LAPORAN
KINERJA

SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2021

BADAN POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas capaian kinerja tahunan yang dicapai.

Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024. Laporan Kinerja Tahun 2021 menyajikan capaian target kinerja, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Diharapkan Laporan Kinerja yang disajikan ini dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja BPOM di masa yang akan datang.

Jakarta, 25 Februari 2022

Plt. Sekretaris Utama,

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa S.Si, Apt, MPPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR LAMPIRAN vi
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
MILESTONE SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021 x
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
BAB IV PENUTUP 174

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama 4
Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II 5
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5
Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia 6
Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja 6
Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama 15
Gambar 7. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama Tahun 2020-2021 16
Gambar 8. Revisi Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 17
Gambar 9. Grafik Perbandingan Indeks Kepuasan Media Badan POM di Tahun 2020 dan 2021 64
Gambar 10. Indeks Opini Publik (Nasional) Badan POM Tahun 2020 - 2021 68
Gambar 11. Indeks Opini Publik terhadap Badan POM Tahun 2021 Berdasarkan Aspek 68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 18
Tabel 2. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2021 22
Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran 23
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2021 25
Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2021 27
Tabel 6. Hasil Survei Indeks Kepuasan Media Tahun 2021 63
Tabel 7. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama Tahun 2021 153
Tabel 8. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2021 168
Tabel 9. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2021 172

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2021-2024 180
Lampiran 2. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2021-2024 182
Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021 184
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021 186
Lampiran 5. Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021 195
Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021 203
Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021 205
Lampiran 8. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Tahun Anggaran 20212020 216
Lampiran 9. Mapping Anggaran Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021 218
Lampiran 10. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output Tahun Anggaran 2021 225
Lampiran 11. Capaian RAPK Per Eselon II di Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021 228
Lampiran 12. Hasil Penilaian Komponen Hasil Antara dan Komponen Hasil RB Tahun 2021 234

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama, 2) Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama, 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan, 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM, 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, 6) Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum, 7) Meningkatnya kerjasama BPOM yang efektif, 8) Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama; 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal; 10) Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal; 11) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama, dan 12) Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.

Sampai dengan Tahun 2021, dari **28 (dua puluh delapan)** Indikator Kinerja Sekretariat Utama, Terdapat **1 (satu) indikator** dengan **kategori kurang (50-<70)** yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal (60%). Terdapat **1 indikator** dengan **kategori cukup (70-<90)** yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama (75%). Terdapat **25 (dua puluh lima) indikator** dengan **kategori baik (90-<110)** antara lain 1) Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama (96,25%), 2) Nilai AKIP BPOM (97,56%), 3) Opini BPK atas laporan keuangan BPOM (100,00%), 4) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (101,05), 5) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi (107,33%), 6) Indeks Kepuasan Media (103,57%), 7) Indeks Opini Publik BPOM (105,83%), 8) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (94,70%), 9) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (100%), 10) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (100%), 11) Indeks Sistem Merit (100%), 12) Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (100%), 13) Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (100%), 14) Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (100%), 15) Persentase Advokasi Hukum yang efektif (100,49%), 16) Persentase kerja sama yang efektif (105,67%), 17) Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (100%), 18) Persentase permohonan wawancara media

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang ditindaklanjuti (101,40%), 19) Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (100,24%), 20) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama (101,29%), 21) Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama (101,77%), 22) Indeks RB Sekretariat Utama (101,61%), 23) Nilai AKIP Sekretariat Utama (97,83%), 24) Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama (105,25%) dan 25) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (95,43%). Serta Terdapat **1 (satu) indikator** dengan **kategori sangat baik (110-<120)** yaitu Nilai Pengelolaan BMN (111,25%).

Pada tahun 2021, pagu anggaran Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 adalah Rp386.965.204.000,00**.** Adanya pemotongan belanja pegawai dan refocusing anggaran APBNP Tahap 4 sehingga pagu anggaran Sekretariat Utama akhir menjadi Rp337.459.536.000,-. Sampai dengan Tahun 2021 berdasar kan aplikasi OMSPAN dapat direalisasikan sebesar Rp 330.684.930.501,- **(98,88%).**

Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Program "Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama" yaitu sebesar 76,98%. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan Gedung, layanan internal (overhead), dan pemeliharaan).

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB BPOM dan Sekretariat Utama serta rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Sekretariat Utama.
2. Meningkatkan Layanan dukungan manajemen
3. Pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit secara intensif; pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC dan verifikasi/pemutakhiran BOC secara optimal.
4. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
5. Melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan kontrak dan pencairan belanja yang sudah terlaksana.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/ keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MILESTONE SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021

1. Badan POM kembali berpartisipasi dalam ajang kompetisi *The Best Contact Center Indonesia (TBCCI)* 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia *Contact Center Association (ICCA)*. TBCCI 2021 diikuti oleh diikuti oleh 40 perusahaan baik swasta maupun badan publik yang mengikuti 3 kategori utama yaitu 105 peserta kategori *corporate*, 47 peserta kategori teamwork dan 367 peserta pada kategori individu di Indonesia. Tahun ini menjadi tahun ke-3 Badan POM mengikuti ajang bergengsi ini dengan meraih (**Silver Medal** kategori ***The Nest Smart Teamwork***, **Broze Medal** kategori ***Best Of The Best Agent Inbound Public***, **Broze Medal** kategori ***Agent Digital E-Mall Public***).

2. BPOM yang diwakili UPP Balai Besar POM di Denpasar meraih Penghargaan Pelayanan Publik dengan Predikat Sangat Baik" Tahun 2020 dalam penilaian yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB tanggal 9 Maret 2021.

3. Badan POM raih Anugerah klasifikasi Badan Publik "Informatif" berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Pusat Tahun 2021 dengan berada di peringkat ke-6 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 95,43, meningkat dari Tahun 2020 (94,09). Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2021 digelar secara daring pada selasa 26 Oktober 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Badan POM raih penghargaan **Anugerah Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Ward** (ICPA) dengan kategori platinum yang diberikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). ICPA merupakan pemberian pemeringkatan dan anugerah kepada Instansi yang peduli akan perlindungan konsumen. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan POM, Penny K. Lukito secara daring pada Rabu 10 November 2021.

5. Badan POM mendapatkan penghargaan PR Indonesia *Award* sebagai lembaga terpopuler di media cetak. PR Indonesia *Award* merupakan ajang kompetisi kehumasan se-Indonesia. Dalam penilaian kategori terpopuler di media cetak, Tim Juri melakukan monitoring pemberitaan dari berbagai instansi di 24 koran nasional, 40 koran daerah, dan 110 majalah *mainstream* di Indonesia. Penghargaan ini menunjukan bahwa kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Badan POM, serta informasi Obat dan Makanan, menjadi salah satu topik di media cetak yang menarik bagi masyarakat Indonesia.

6. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mendapat penghargaan sebagai Kepala Lembaga Terpopuler di Media Digital 2021. Penghargaan ini diperoleh pada ajang The 3rd Anugerah Humas Indonesia (AHI) yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA (PR Indonesia Group). AHI merupakan ajang kompetisi kinerja Hubungan Masyarakat pemerintah di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anak BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Indonesia, terutama yang terkait dengan agenda-agenda keterbukaan informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mendapat penghargaan '*The Most Popular Leader in Social Media 2021*'' dalam ajang The 7th Jambore PR INDONESIA (JAMPIRO). Berdasarkan penilaian, Kepala Badan POM ditetapkan sebagai Kepala Lembaga Terpopuler di Media Sosial atas kiprahnya dan banyaknya eksposur positif di berbagai platform media sosial, yaitu Twitter, Instagram, dan Facebook.

8. Badan POM menjadi salah satu Pilot Project Penerapan Pilot Project Pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN sesuai surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B1447/KASN/4/2021 tanggal 7 April 2021 dan mendapatkan kategori TINGGI pada 15 Desember 2021 dari KASN.

9. BPOM mendapatkan penghargaan sebagai Pelopor Taman Asuh Ceria/*Daycare* Ramah Anak dengan peringkat Tara Nindya Tahun 2021 yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tanggal 30 November 2021.

10. BPOM menerima Peringkat III Tingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Kategori "Sangat Memuaskan" berdasarkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020. Pengawasan Kearsipan dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan K/L untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penganugerahan Hasil Pengawasan Kearsipan disampaikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia pada 9 Juni 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. POM memperoleh predikat kepatuhan tinggi (zona hijau) dengan nilai 95,30 untuk kategori Lembaga Pemerintah pada Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia.

12. BPOM Meraih dua penghargaan pada Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 Tahun 2020 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Penghargaan pertama adalah untuk pemanfaatan minuman keras Cap Tikus sebagai bahan baku hand sanitizer melalui Balai POM di Gorontalo. Kedua adalah untuk pengujian spesimen COVID-19 di Laboratorium Biohazard Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN) tanggal 25 November 2020.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1) koordinasi kegiatan BPOM;
2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Biro Perencanaan dan Keuangan

TUGAS

Melaksanakan koordinasi dan perencanaan, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan, serta koordinasi bahan substansi strategis pimpinan

FUNGSI

Penyiapan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM

Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara

Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri

Penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM

Penyiapan koordinasi bahan substansi strategis pimpinan

Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

TUGAS

Melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

FUNGSI

Penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatanselatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dan opini publik

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Biro Hukum dan Organisasi

TUGAS

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan pengaduan masyarakat

FUNGSI

Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian

Penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan evaluasi hukum

Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum

Penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana

Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi

Penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membawahi unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretariat Utama, antara lain:

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/Loka POM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal 29 Desember 2021 adalah sebanyak 269 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 571 orang (1 orang di Sekretariat Utama dan 570 orang di Biro-Biro). Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:

Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II

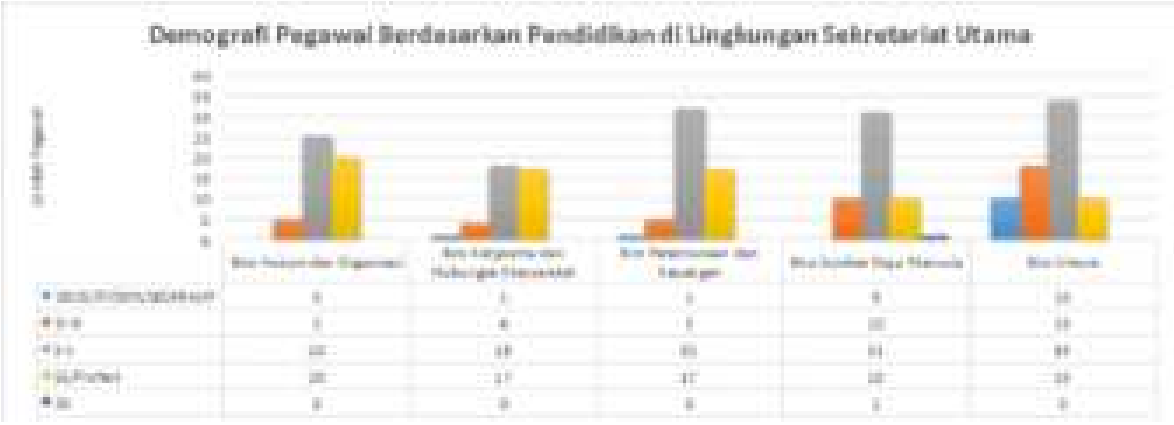

Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

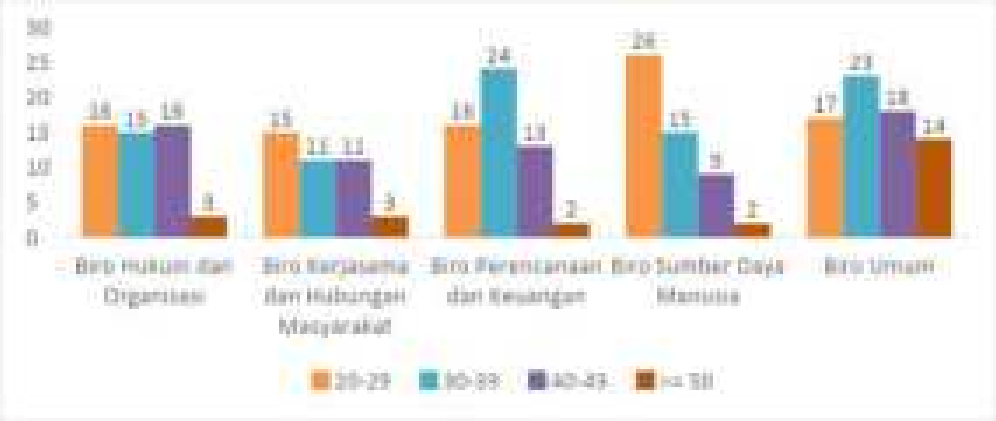

Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia

Pada Tahun 2021 sebaran jabatan di lingkungan Sekretariat Utama terdiri dari 15 orang pegawai Jabatan Struktural, 170 orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 84 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan kesekretariatan Utama sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut:

Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sedangkan Jumlah ASN yang ditingkatan Kariernya di lingkungan Badan POM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 548 orang pegawai dengan komposisi pengangkatan pertama (152 orang), pengangkatan kembali (67 orang), perpindahan jabatan (10 orang), inpassing (122 orang), alih jenjang (12 orang), dan kenaikan jabatan (185 orang).

Mekanisme	Jumlah	Keterangan
Pengangkatan Pertama	152	PFM (11), Analis Kepegawaian (27), Assesor SDM (6), Pranata Komputer (80), Psikolog Klinis (3), Analis Kebijakan (9), Widyaiswara (7), Auditor (7), Pranata Humas (2)
Pengangkatan Kembali	67	PFM (60), Pranata Komputer (1), Arsiparis (2), Perencana (3), Auditor (1)
Perpindahan Jabatan	10	PFM (9), Perencana (1)
Inpassing	122	Analis Kepegawaian (12), Pranata Komputer (11), Arsiparis (1), Analis Kebijakan (2), Analis Keuangan APBN (15), Pranata Keuangan APBN (67), Widyaiswara (1), Penata Laksana Barang (10), PPBJ (2), Analis Hukum (1)
Alih Jenjang	12	PFM (11), Analis Kepegawaian (1)
Kenaikan Jabatan	185	Periode Maret 2021 : PFM (107), PPBJ (1), Pranata Komputer (1), Analis Kebijakan (1), Auditor (1) Periode September 2021 : PFM (71), Analis Kepegawaian (1), Analis Anggaran (1), Pranata Komputer (1)

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) :

No.	Unit Kerja	ABK	Eksisting	Gap	% Pemenuhan
1	Sekretariat Utama	1	0	1	0%
2	Biro Hukum dan Organisasi	130	50	80	38%
3	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	107	40	67	37%
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	117	55	62	47%
5	Biro Sumber Daya Manusia	107	52	55	49%
6	Biro Umum	109	72	37	66%
Total		**571**	**269**	**302**	**47%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), pengadaan barang/jasa dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

2. Jejaring kerja sama

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

3. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan *Contact Center* BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dan melakukan integrasi sistem management data *pre dan post market* menuju *one data* pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua peraturan perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik (terfokus), holistic (menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.

5. Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Settama melakukan koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama dituntut memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal sehingga mampu menggerakan kinerja dari level organisasi hingga Unit Kerja secara optimal. Selain layanan kepada internal BPOM, Settama memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera mendapatkan informasi dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan ketepatan/kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui area perubahan 1). Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum, 2). Penguatan Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

7. Sarana dan prasarana

Sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan obat dan makanan sesuai standar merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi karena akan berdampak pada peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya terbatas pada lingkup penyediaan laboratorium maupun fasilitas penunjang pelayanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar dengan mengakomodir konsep *open space* dalam penataan sarana kerja pegawai dan penyediaan fasilitas *engagement* pegawai, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas kerja dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor selanjutnya memerlukan kerja sama dengan mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, sehingga pegawai merasa puas dan nyaman yang dapat meningkatkan *engagement pegawai* dan kinerja Badan POM. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik juga memperhatikan aspek perencanaan, pengadaan, pencatatan (inventarisasi), penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Sekretariat Utama yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dengan perkembangan dan penularan yang begitu cepat hingga seluruh provinsi di Indonesia berdampak pada aspek kesehatan serta pada aspek kehidupan lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM dalam peningkatan peran dan upaya penanganan pandemi Covid-19. Tidak terkecuali bagi Sekretariat Utama sebagai Unit Organisasi yang berperan dalam memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, adanya pandemi Covid-19 juga menjadi isu strategis dan tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi dengan berbagai strategi yang tepat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Beberapa dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap tugas, fungsi serta peran Sekretariat Utama diantaranya pelaksanaan KIE masa pandemi covid-19, kebijakan pemotongan anggaran (APBN-P) K/L dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, serta pola sistem kerja yang diterapkan oleh BPOM, yaitu melalui kebijakan *flexible working arrangement* (*Work From Office dan Work From Home*).

2. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran serta reformasi perencanaan dan penganggaran maka dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagai kebijakan baru yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku efektif untuk Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2021. Salah satu hal penting pada RSPP adalah dilakukannya penataan kembali terhadap keluaran (output), yaitu ditetapkannya Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang merupakan kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian Output/RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

3. Penyederhanaan Birokrasi

BPOM berkomitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk terciptanya layanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyederhanaan struktur organisasi; 2) penyetaraan jabatan; dan 3) penyesuaian sistem kerja.

BPOM telah memulai penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di tahun 2020 dan secara efektif diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Penyederhanaan birokrasi tersebut dalam wujud antara lain penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan selanjutnya perlu diikuti dengan penyesuaian sistem kerja sehingga tujuan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang agile, fleksibel, dan kolaboratif yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dapat tercapai.

4. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja, Badan POM masuk dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan dan pengenaan sanksi. Undang Undang yang terkait yang masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sejalan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, telah disusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Badan POM masuk dalam sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan. Tujuan disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diselenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan BPOM yang existing berlaku saat ini dan terdampak dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat Peraturan BPOM yang berpotensi untuk direvisi menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 antara lain Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara penerbitan perizinan di lingkungan BPOM, pedoman tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, dan standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Kinerja di Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM Tahun 2021-2024 dan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja tahun 2015-2019.

Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:

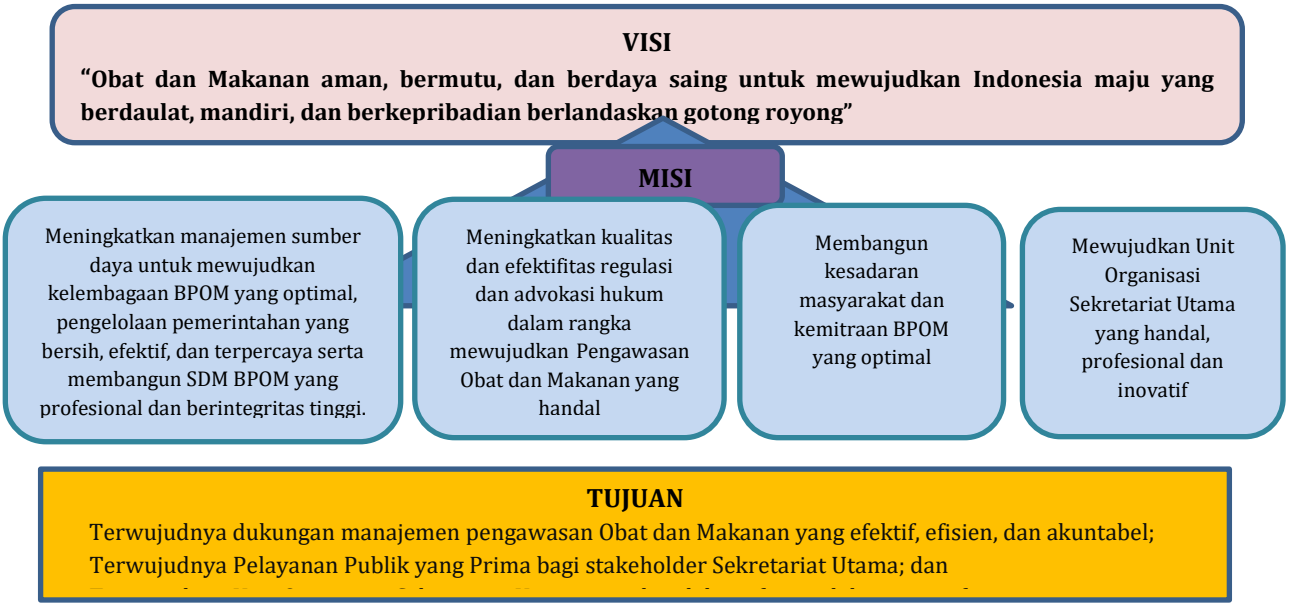

Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang disusun dengan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

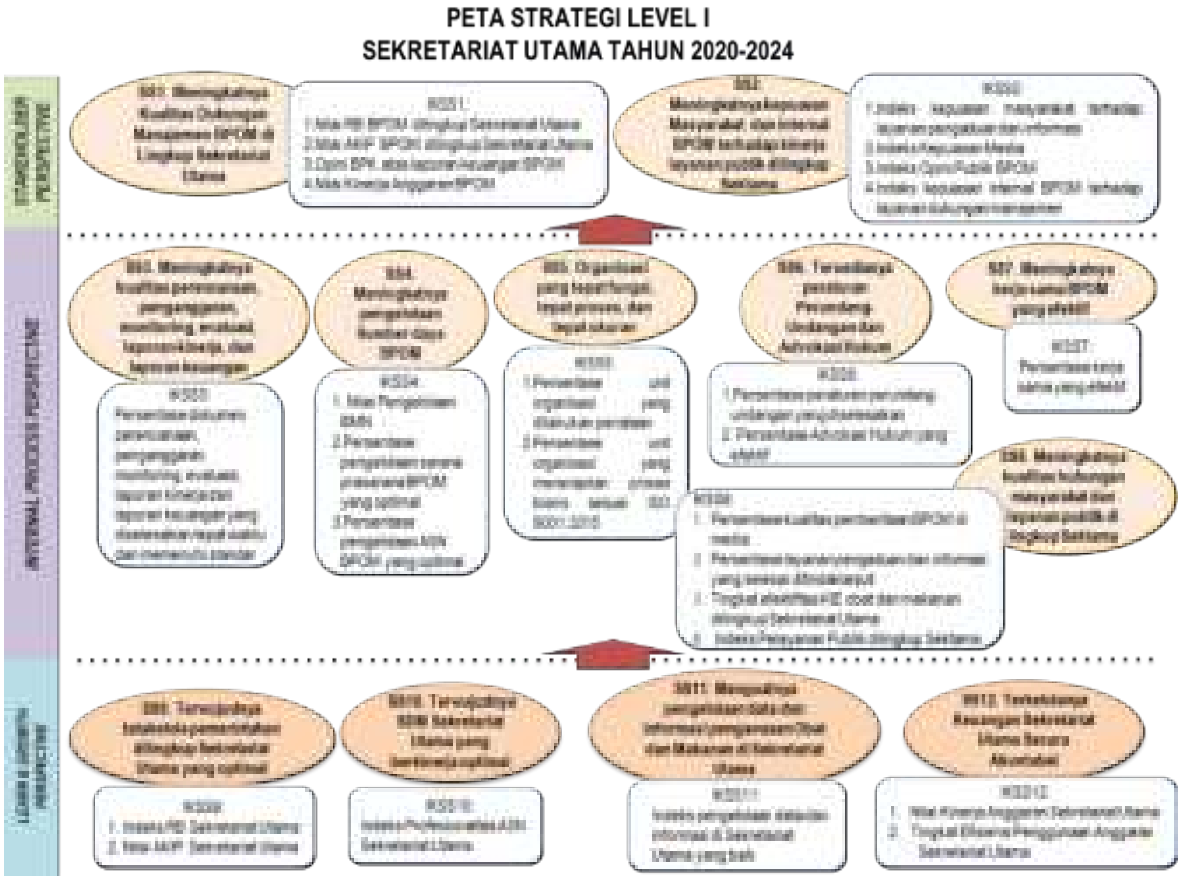

Gambar 7. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama Tahun 2020-2021

Sekretariat Utama telah melakukan reviu terhadap peta strategi Level I yang memuat sasaran strategis dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Utama secara optimal.

Secara umum, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, namun dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja yaitu dengan dilakukan pengelompokan sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama sehingga lebih memudahkan proses cascading sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama ke Unit Kerja dibawahnya, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain indikator:
   1) "Nilai Pengelolaan BMN" menjadi "Indeks Pengelolaan Aset BPOM".
   2) "Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal" menjadi "Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM".
   3) "Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal" menjadi "Indeks Sistem Merit".
b. Adanya penambahan indikator "Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti" sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.
c. Adanya penghapusan indikator "Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Utama" mulai Tahun 2022 karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator "Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama".

Berdasarkan penyesuaian/revisi sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama BPOM tahun 2020-2024, Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 28 (dua puluh delapan) indikator dengan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana tertuang dalam peta strategi Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:

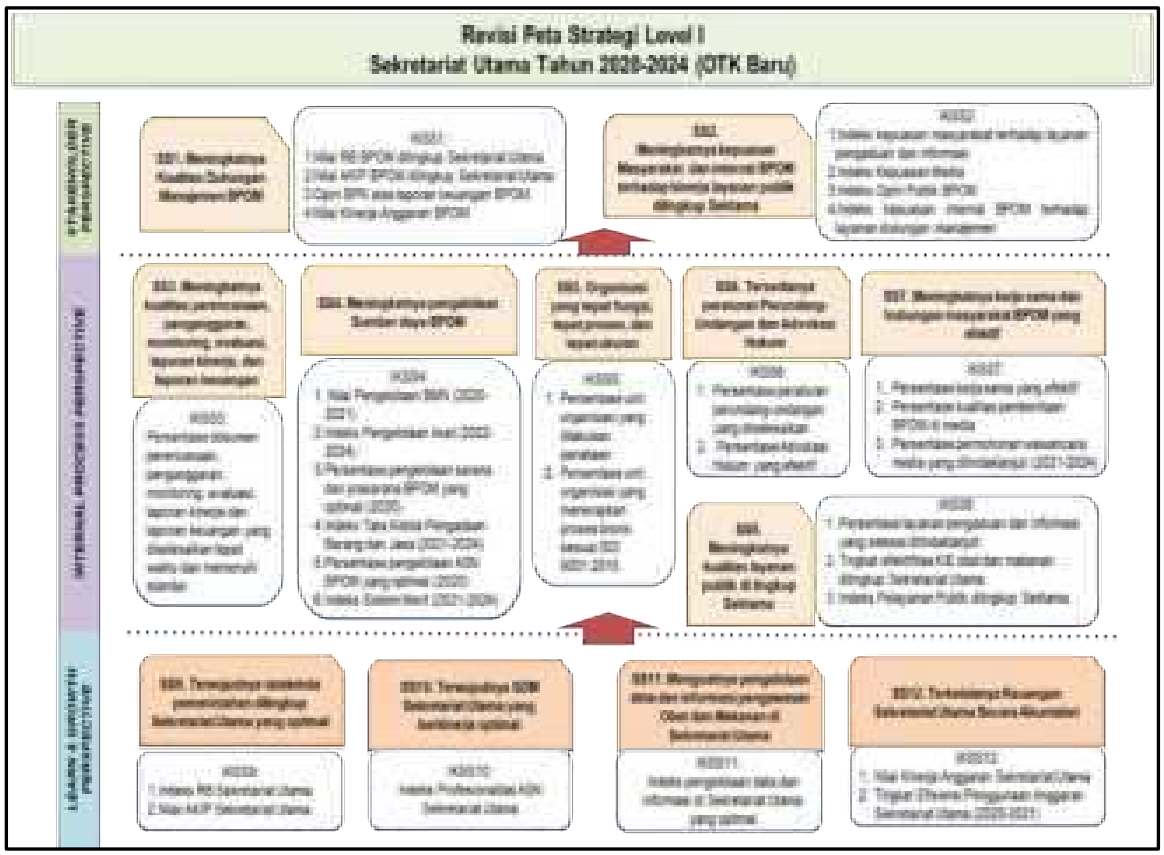

Gambar 8. Revisi Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya *(*pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2021, Sekretariat Utama telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM pada 7 Desember 2020 dan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM pada 8 November 2021. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	32,03
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	72,44
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	87
	Indeks Kepuasan Media	74
	Indeks Opini Publik BPOM	78
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	56
	Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,88)
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95,5
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	84
	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,82
	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	65
Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,2
	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama	92,52
	Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4,51
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang Optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	79,5
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	83
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	79,6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	2
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Program	Indikator	Target
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan. Pemantauan dan pengendalian capaian rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan Evaluasi Internal lingkup Sekretariat Utama yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Interim Sekretariat Utama. Selain itu juga dilakukan pelaporan triwulanan melalui aplikasi secara online yaitu e-*Performance* BPOM. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dalam rangka menjamin pelaporan data kinerja yang tepat waktu dengan data yang akurat, mudah telusur, dan terkini (*up to date*), telah ditetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PI.04.2.21.09.20.567 tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

1. Secara umum, pengumpulan data kinerja lingkup Sekretariat Utama mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2021 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Badan POM (selanjutnya disebut Pedoman Monev).
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulanan) dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pedoman Monev.
3. Penanggung Jawab Data pada masing-masing Biro yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan POM, bertanggung jawab menjamin validitas dan kesahihan sumber data kinerja dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan Pedoman Monev.
4. Apabila terjadi kesalahan data, Penanggung Jawab Data menyampaikan perbaikan data kepada Biro Perencanaan dan Keuangan u.p. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja (email monevlapkinbpom@pom.go.id) melalui surat yang ditandatangani Kepala Biro dan disertai dengan justifikasi/alasan perubahan data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan data kinerja unit kerja dan memberikan tanggapan terhadap usulan perubahan tersebut. Tanggapan dapat diberikan baik secara langsung maupun tertulis.
6. Kepala Biro dapat mengakses data kinerja melalui aplikasi e-performance dan https://command-center.pom.go.id/ serta aplikasi monitoring dan evaluasi online lain yang terdapat pada Pedoman Monev.

B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp 386. 965.204.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Enam Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah). Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV, terdapat pemotongan pagu anggaran pada Satker Sekretariat Utama dalam rangka penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, sehingga Pagu APBN-P Satker Sekretariat Utama menjadi Rp337.459.536.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut:

No.	Program	Pagu APBN (Rp)	Pagu APBN-P (Rp)
1.	Dukungan Manajemen	386. 965.204.000	337.459.536.000
	Total	386. 965.204.000	337.459.536.000

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:

a. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM.
b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana.
d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 2. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2021

Program/Sasaran Program	Pagu APBN	Pagu APBN-P
Program Dukungan Manajemen	**386. 965.204.000**	**337.459.536.000**
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	**12.579.293.100**	6.224.625.200
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	**282.584.100.000**	261.857.097.400
3. Meningkatnya kualitas perencanaan. penganggaran. monitoring. evaluasi. laporan kinerja. dan laporan keuangan	**7.544.626.900**	3.568.803.300
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	**51.398.897.000**	42.331.200.000
5. Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	**1.507.376.000**	959.821.000
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	**4.724.790.000**	3.220.485.0007.
7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	**5.539.495.000**	5.400.897.000
8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	**8.816.919.000**	2.558.092.000
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	**5.480.000.000**	5.708.672.300
10. Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal	**2.925.967.000**	2.101.718.000
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	**2.301.676.000**	1.545.780.000
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	**1.562.064.000**	1.982.344.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

%Capaian = (Realisasi/Target) x 100%

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata capaian dari seluruh indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {%capaian$_1$ + %capaian$_2$ + ... %capaian$_n$}/ n

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Status	Capaian Indikato	Penjelasan
	<50%	Sangat kurang
	50% ≤ χ <70%	Kurang
	70% ≤ χ <90%	Cukup
	90% ≤ χ <110%	Baik
	110% ≤ χ <120%	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2020-2024. Laporan kinerja Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan yang berjalan selama Tahun 2021 dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan sampai dengan akhir periode Renstra. Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 28 (dua puluh delapan) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II, maka beberapa indikator sasaran program yang telah melebihi target akhir periode Renstra, perlu direviu.

1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2021

PERPECTIVE / SASARAN PROGRAM	NPS	KRITERIA
A. Stakeholder Perspective	**100,77**	**Baik**
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	98,72	Baik
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	102,83	Baik
B. Internal Process Perspective	**101,24**	**Baik**
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	100,00	Baik
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	103,75	Baik
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100,00	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PERPECTIVE / SASARAN PROGRAM	NPS	KRITERIA
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	100,25	Baik
7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	102,35	Baik
8. Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	101,10	Baik
C. Learning and Growth Perspective	87,22	Cukup
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	98,90	Baik
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	104,79	Baik
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	60,00	Kurang
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	85,22	Cukup

NPS Tahun 2021 sebesar 96,41 (Baik). Nilai ini terbentuk dari agregasi realisasi kinerja indikator-indikator turunannya atau pembentuknya dibandingkan terhadap angka target dalam satu tahun.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2021

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian dibanding Target 2021 (%)	Capaian Penyesuaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	-	32,03	30,83*	96,25	96,25
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	72,44	70,67*	97,56	97,56
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	100	100
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	-	93	93,98	101.05	101.05
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	-	87	93,38	107,33	107,33
		6	Indeks Kepuasan Media	-	74	76,64	103,57	103,57
		7	Indeks Opini Publik BPOM	-	78	82,55	105,83	105,83
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	3,70	3,50	94,70	94,70
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	%	100	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Nilai Pengelolaan BMN	-	80	89	111,25	111,25
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	-	56	56	100,00	100,00
		12	Indeks Sistem Merit	-	Level 4 (0,88)	0,88	100,00	100,00
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	%	100	100,00	100,00	100,00
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	%	100	100,00	100,00	100,00
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	%	100	100,00	100,00	100,00
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	%	95,5	95,97	100,49	100,49
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif	%	84	88,76	105,67	105,67

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian dibanding Target 2021 (%)	Capaian Penyesuaian (%)
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	%	99,82	99,82	100,00	100,00
		19	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	%	65	65,91	101,40	101,40
		20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	%	99,2	99,44	100,24	100,24
		21	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	-	92,52	93,71	101,29	101,29
		22	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	-	4,51	4,59	101,77	101,77
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23	Indeks RB Sekretariat Utama	-	79,5	79,47	99,96	99,96
		24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	83	81,20	97,83	97,83
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	-	79,6	83,41	104,79	104,79
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	-	2	1,20	60,00	60,00
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	-	93	88,75	95,43	95,43
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	%	Efisien (100%)	75	75,00	75,00

*: merupakan capaian tahun 2020, karena hasil penilaian belum keluar dari KemenPAN-RB.

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori kurang, 1 (satu) indikator dengan kategori cukup, 25 (dua puluh lima) indikator dengan kategori baik dan 1 (satu) indikator dengan kategori sangat baik. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target Tahun 2021 sudah dapat tercapai.

1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM

IKU

1. ***Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama***
2. ***Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama***
3. ***Opini BPK atas laporan keuangan BPOM***
4. ***Nilai Kinerja Anggaran BPOM***

1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	35,58	32,03	30,83*	96,25	86,65

*: merupakan capaian tahun 2020, karena hasil penilaian belum keluar dari KemenPAN-RB.

Realisasi Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama pada Tahun 2021 adalah 30,83 dari target 32,03, sehingga capaian indikator adalah 96,25% (Baik). Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian 2021 sama jika dibandingkan pada tahun 2020 dengan capaian 30,83, karena hasil penilaian Nilai RB Tahun 2021 belum diperoleh dari Kementerian PANRB. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian indikator ini adalah 86,65%. Diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan agar target akhir periode renstra dapat tercapai.

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB untuk Komponen Pengungkit (pemenuhan dan reform) yang diwujudkan melalui 6 (area) area perubahan yaitu deregulasi kebijakan (5%); penataan dan penguatan organisasi (7,5%); penataan tata laksana (6,25%); penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (7,5%); penguatan akuntabilitas kinerja (6,25%); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6,25%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Cara perhitungan indikator Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama adalah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB yaitu pada komponen pengungkit untuk aspek pemenuhan dan aspek reform. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB tahun 2020, Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama adalah 30,83 dengan rincian sebagai berikut:

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020 (DO lama, Cara perhitungan lama)	41	40,35*	98,41	Baik
2020 (DO lama, Cara perhitungan baru)	-	34,25**	-	
2020 (DO baru, Cara perhitungan baru)	-	30,83**	-	-
2021	32,03	30,83**	96,25	Baik

*: merupakan capaian tahun 2019.

**: merupakan capaian tahun 2020, karena hasil penilaian belum diperoleh dari KemenPAN-RB.

Indikator Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020, akan tetapi terdapat perbedaan definisi operasionalnya, yaitu Komponen pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2020 menjadi capaian indikator Nilai RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, sedangkan pada tahun 2021, menjadi capaian indikator Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Terdapat penurunan target target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana terdapat penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dengan menggunakan definisi operasional Tahun 2021, maka realisasi tahun 2020 sama dengan Tahun 2021, karena hasil penilaian Nilai RB Tahun 2021 belum diperoleh dari Kementerian PANRB.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan realisasi kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator beserta Analisis penyebab kegagalan dan Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan

a) Telah ditetapkan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Badan POM, 114 (seratus empat belas) Keputusan Kepala Badan POM, dan 83 (delapan puluh tiga) Rumusan Perjanjian.

b) Badan POM turut serta juga melakukan pembahasan terhadap beberapa rancangan peraturan perundang-undangan antara lain:

- RUU tentang Pengawasan Obat dan Obat dan Makanan
- RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan;

Kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator area perubahan Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan di lingkup Sekretariat Utama yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a) Melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkup strategis terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
b) Menyusun rencana tahunan merevisi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terkini dengan memperhatikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pada aspek transparansi dengan pelaksanaan konsultasi publik dan/atau apabila diperlukan notifikasi ke WTO;
c) Penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
d) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kendala: Proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh unit teknis belum dapat dipantau oleh Biro Hukum dan Organisasi secara optimal.
Rencana tindak lanjut:

a) Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem pengendalian.
b) Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis terkait.

2) Penataan dan Penguatan Organisasi

a) Penataan dan Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM
   1) Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM

      Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, telah ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang menyederhanakan tipologi UPT BPOM semula 4 (empat) klasifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Penyederhanaan klasifikasi ini diikuti dengan perlunya perubahan kriteria klasifikasi dan nilai ambang batas untuk setiap klasifikasi yang sebelumnya tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. Untuk itu telah dibentuk Tim Penyusun Kriteria Klasifikasi UPT BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.08.21.337 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang bertugas menyusun Rancangan Peraturan BPOM tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. Rancangan tersebut telah disampaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kepada Menteri PANRB melalui Surat Kepala BPOM Nomor OT.01.02.1.2.11.21.114 tanggal 18 November 2021 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dan telah diterbitkannya Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM 12 Oktober 2021 menjadi dasar dalam evaluasi dan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM.

2) Peningkatan Klasifikasi UPT BPOM di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara

Sebagai bentuk perkuatan kelembagaan UPT BPOM di Provinsi Kalimantan Utara, telah dilakukan peningkatan klasifikasi Loka POM di Kota Tarakan menjadi Balai POM di Tarakan. Peningkatan klasifikasi ini tentunya akan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat karena pemberian layanan dapat dilakukan secara mandiri oleh UPT BPOM di Tarakan sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak perlu mengajukan permohonan layanan kepada Balai Besar POM di Samarinda. Perkuatan kelembagaan UPT di Kalimantan Utara tersebut ditetapkan melalui Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Dengan peningkatan klasifikasi tersebut, telah dibentuk Tim Pelaksana Persiapan Operasionalisasi Balai POM di Tarakan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.12.21.281 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Persiapan Operasionalisasi Balai POM di Tarakan. Pembentukan Tim Pelaksana bertujuan untuk melaksanakan dan/atau memberikan pendampingan dan dukungan administratif sehingga target operasionalisasi Balai POM di Tarakan dapat dimulai secara efektif pada tahun anggaran 2022.

3) Peningkatan klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, diperlukan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan yang disertai dengan evaluasi wilayah kerja UPT dan evaluasi klasifikasi UPT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPOM dalam penataan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kelembagaan khususnya penataan UPT untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi dengan mengacu pada rancangan Kriteria Klasifikasi UPT, penataan UPT di lingkungan BPOM perlu dilakukan melalui:

i. Peningkatan klasifikasi UPT, pada:
    i. 8 (Delapan) Balai POM menjadi Balai Besar POM; dan
    ii. 25 (Dua puluh lima) Loka POM menjadi Balai POM.
ii. Pengubahan UPT dengan perpindahan lokasi kantor UPT, yaitu:
    i. Semula Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu; dan
    ii. Semula Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ke Kabupaten Halmahera Utara.
iii. Pembentukan 2 (dua) UPT, yaitu:
    i. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sambas; dan
    ii. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Rekomendasi penataan tersebut telah disusun dalam Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM yang disampaikan melalui Surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB Nomor OT.01.02.1.2.11.21.114 tanggal 18 November 2021 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Kendala: lamanya waktu yang dibutuhkan Kementerian PANRB dalam menganalisis usulan penataan UPT BPOM.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Persiapan Operasionalisasi Balai POM di Tarakan yang telah ditetapkan bersama unit kerja terkait.
2. Pengawalan analisis dan pembahasan bersama Kementerian PANRB untuk persetujuan terhadap Rancangan Peraturan BPOM tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM dan Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b) Evaluasi Kelembagaan BPOM

BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan dilakukan terhadap 2 (dua) dimensi yaitu dimensi struktur organisasi dan dimensi proses organisasi. Tujuan evaluasi kelembagaan adalah mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi yang berdampak bagi pencapaian visi BPOM, yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Rata-rata hasil penilaian evaluasi kelembagaan BPOM untuk setiap level adalah adalah 86,52 dan hasil penilaian evaluasi kelembagaan BPOM untuk level Sekretariat Utama adalah 85,00. Dengan nilai tersebut, baik untuk *Organization Wide Level* BPOM dan *Sub Organization Wide Level* Sekretariat Utama memperoleh peringkat komposit 5 (P-5) atau dapat disimpulkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi BPOM dan organisasi Sekretariat Utama dinilai tergolong sangat efektif. Berdasarkan hasil evaluasi dapat digambarkan bahwa struktur dan proses organisasi yang ada mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Berdasarkan hal tersebut, BPOM telah menyampaikan hasil evaluasi kelembagaan BPOM melalui Surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB Nomor OT.01.02.1.2.11.21.116 hal Laporan Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021. Verifikasi hasil evaluasi kelembagaan BPOM oleh Kementerian PANRB telah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021.

Menindaklanjuti evaluasi kelembagaan BPOM yang telah dilaksanakan, BPOM mengusulkan perubahan nomenklatur pada beberapa Unit Kerja di Lingkungan BPOM, sebagai berikut:

a) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menjadi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.
b) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menjadi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan Pengembangan Obat Bahan Alam Indonesia.
c) Direktorat Cegah Tangkal menjadi Direktorat Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.
d) Biro Sumber Daya Manusia menjadi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e) Biro Hukum dan Organisasi menjadi Biro Hukum dan Reformasi Birokrasi
f) Pemisahan Bagian Pengadaan dan Barang Milik Negara menjadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Barang Milik Negara.

Dengan perubahan nomenklatur tersebut telah disusun Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rancangan tersebut telah diusulkan kepada Menteri PANRB melalui Surat Kepala BPOM Nomor OT.01.02.1.2.09.21.85 hal Usulan Perubahan Nomenklatur Unit Kerja di Lingkungan BPOM.

Kendala/hambatan: lamanya waktu yang dibutuhkan Kementerian PANRB dalam menganalisis usulan penataan OTK BPOM

Rencana Tindak Lanjut: Pengawalan analisis dan pembahasan usulan perubahan nomenklatur Unit Kerja BPOM.

c) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik, BPOM melakukan penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terhadap 15 (lima belas) unit kerja pusat dan 33 (tiga puluh tiga) UPT Balai Besar/Balai POM. Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

Penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dilakukan pada Mei s.d. Juli 2021 secara daring terhadap 48 (empat puluh delapan) UPP di lingkungan BPOM. Kegiatan penilaian dimulai dengan *entry meeting* pada tanggal 4 Mei 2021 dan diakhiri dengan *exit meeting* pada tanggal 8 Juli 2021.

Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh rata-rata indeks pelayanan publik UPP di lingkungan BPOM sebesar 4,31 (kategori A- atau “Sangat Baik”), dengan 8 (delapan) UPP diantaranya memperoleh predikat “Pelayanan Prima”, yaitu:

a. Balai Besar POM di Denpasar dengan IPP 4,66;
b. Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan IPP 4,63;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Biro Hukum dan Organisasi dengan IPP 4,59;
d. Balai Besar POM di Yogyakarta dengan IPP 4,57;
e. Balai Besar POM di Jakarta dengan IPP 4,54;
f. Balai Besar POM di Surabaya dengan IPP 4,52;
g. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dengan IPP 4,52; dan
h. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dengan IPP 4,51

UPP yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal, akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan hal tersebut, Balai Besar POM di Denpasar dengan nilai 4,66 (Pelayanan Prima) kembali ditunjuk menjadi lokus Evaluasi Penilaian UPP BPOM oleh Kementerian PANRB tahun 2021 berdasarkan Surat Nomor B/241/PP.02/2021 perihal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2021. Evaluasi kinerja pelayanan publik di Balai Besar POM di Denpasar telah dilakukan secara online pada tanggal 23 Agustus 2021 dan validasi hasil evaluasi kinerja pelayanan publik secara onsite telah dilakukan pada tanggal 9 November 2021.

Kendala/hambatan: -

Rencana Tindak Lanjut: Menunggu penetapan hasil evaluasi penilaian UPP BPOM tahun 2021 dari Kementerian PANRB

d) Pengawalan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM dan Unit Eselon 1

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) BPOM telah dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 23 September 2021 oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB melalui video conference dan diikuti Tim Pelaksana RB BPOM Pusat dan Tim RB Eselon I. Evaluasi RB BPOM meliputi 8 (delapan) Area Perubahan RB BPOM dan evaluasi RB Unit Kerja Eselon I di lingkungan BPOM. Pada saat evaluasi disampaikan paparan mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2020 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi RB Tahun 2020, BPOM memperoleh Indeks RB BPOM 83,51 kategori “A" dan evaluasi AKIP dengan perolehan nilai AKIP BPOM 79,02 kategori “BB”. Indeks RB Tahun 2021 ditargetkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

83,00 (kategori "A") dan target dan Nilai AKIP BPOM Tahun 2021 sebesar 85,00 (kategori "A").

Kendala/hambatan: -

Rencana Tindak Lanjut: Menunggu hasil indeks RB BPOM tahun 2021 oleh Kementerian PANRB

3) Penataan tatalaksana

a. Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM

Pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional BPOM tanggal 23 s.d. 26 November 2021 di Bandung yang diadakan *back to back* dengan Tinjauan Manajemen BPOM ISO 9001:2015. Untuk pelaksanaan tinjauan manajemen BPOM kombinasi daring dan luring (dengan peserta terbatas) serta menerapkan protokol kesehatan ketat. Waktu pelaksanaan tinjauan manajemen BPOM 24 November 2021. Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM merupakan evaluasi atas penerapan QMS BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan klausul ISO 9001:2015 9.3 *Management Review*, Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi.

Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2021 telah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan tanggal 26 April s.d. 4 Juni 2021 pada Manajemen Puncak, 28 Unit Kerja Pusat, 33 BB/BPOM dan 40 Loka POM di bawah koordinasi Inspektorat II selaku Koordinator Auditor Internal dengan mengintegrasikan persyaratan Standar ISO 9001:2015, SPIP, RB Unit Kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017. Audit Eksternal dilakukan tanggal 6 Juli s.d. 1 Oktober 2021 oleh penyedia eksternal PT Sucofindo terhadap 102 (seratus dua) Unit Organisasi. Berdasarkan hasil *closing-meeting* oleh PT Sucofindo pada tanggal 14 Oktober 2021 seluruh Unit Kerja direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.

Pada kesempatan ini, Kepala BPOM selaku Manajemen Puncak menyerahkan Sertifikat QMS ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perwakilan dari unit kerja yang disertifikasi tahun 2021 yang mewakili Indonesia bagian barat dan timur.

Kendala/hambatan: -

Rencana Tindak Lanjut: Hasil Rapat Tinjauan Manajemen BPOM Tahun 2021 disusun berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 klausul 9.3 *Management Review* untuk dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan Unit Kerja.

b. Pengembangan *Subsite qms* BPOM

Telah dilaksanakan pengembangan *subsite* qms untuk pemanfaatan profil risiko unit kerja. Pengembangan profil risiko unit kerja pada fitur manajemen resiko dikembangkan terintegrasi dengan aplikasi SAPA APIP yang merupakan inovasi Inspektorat Utama untuk melakukan pengawasan secara digital, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Auditi. Setelah proses integrasi selesai, data manajemen risiko yang diisi pada SAPA APIP dapat dibaca melalui *user* yang terdaftar pada *subsite qms*. Pengembangan dijadwalkan selesai dan dapat diterapkan pada triwulan I tahun 2022.

Kendala/hambatan: Pengembangan integrasi tersebut masih belum sempurna sehingga masih perlu perbaikan untuk dapat dimanfaatkan.

Rencana Tindak Lanjut:

1) Pertanyaan/masukan dari unit kerja terkait subsite qms akan difasilitasi tim tata laksana Biro Hukum dan Organisasi BPOM untuk direspon oleh tim pengembang.
2) Menyusun FAQ *(Frequently Asked Questions)* terkait *subsite* QMS yang akan disempurnakan untuk membantu *user* dalam pemanfaatan *subsite* QMS di lingkungan BPOM.
3) Biro Hukum dan Organisasi akan memonitor *progress* permintaan layanan *server development* yang telah disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk kebutuhan pengembangan subsite qms.

c. Persiapan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 Tahun Anggaran 2022 terhadap Unit Kerja Pusat BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam rangka mempersiapkan dokumen mutu untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang disertifikasi Tahun Anggaran 2022, dilakukan pendampingan secara daring sebanyak 2 (dua) *bets* kegiatan yaitu:

1) Tanggal 9 November 2021 untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
2) Tanggal 10 November 2021 untuk Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Kendala/hambatan: -

Rencana Tindak Lanjut: Unit Kerja Pusat melakukan penyempurnaan dokumen sehingga diharapkan pada pelaksanaan audit seluruh dokumen sudah lengkap.

4) Penataan Sistem Manajemen SDM

a) Telah dilakukan penyusunan kebutuhan pegawai sesuai peta jabatan dan analis beban kerja untuk masing-masing jabatan
b) Telah melakukan penempatan di unit terkecil telah sesuai dengan kebutuhan
c) Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi terhadap perbaikan kinerja
d) Telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan yang telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
e) Telah melakukan Training Need Anlysis untuk pengembangan kompetensi berdasarkan hasil penilaian kompetensi terbaru
f) Telah menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja
g) Telah melakukan penyusunan PK, SKP, cascading IKU hingga level individu, penilaian dan monitoring serta evaluasi kinerja triwulan IV 2020 dan triwulan I-III 2021. Untuk monitoring dan evaluasi penilaian kinerja individu pada Triwulan IV Tahun 2021 dilakukan setelah penilaian selesai dilakukan pada 10 Januari 2022.
h) Monitoring dan evaluasi penegakan kode etik dan disiplin PNS dalam rangka pemberian penghargaan pegawai terlaksana.
i) Telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
j) Telah dilakukan pemutakhiran data pegawai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

k) Telah dibuat draft tentang penempatan PNS dan sedang proses rekapitulasi usulan matriks penempatan pegawai
l) Pelaporan penilaian kinerja individu melalui e-lapkin terlaksana. Output berupa laporan Nilai Kinerja Individu yang Dilaporkan melalui SAPK.
m) Telah dilakukan penyusunan tools dan perhitungan Indeks Survey Kesejahteraan Pegawai
n) Penilaian Angka Kredit JF Anpeg dan Penilaian Angka Kredit JF Anpeg terlaksana di bulan April
o) Telah dilakukan Kenaikan Pangkat dan Persetujuan Teknis dari BKN Periode April 2021 sebanyak 341 orang pegawai.
p) Pengadaan CPNS Tahun 2021 telah selesai dilakukan sampai pengumuman, masa sanggah dan akan dilanjutkan pada tahap pemberkasan pada awal Tahun 2022.
q) Persetujuan analisi jabatan dan evaluasi jabatan
r) Proyeksi penyusunan kebutuhan pegawai Tahun 2022, peta jabatan yang disampaikan ke BKN.
s) Telah dilakukan pengembangan sejumlah sistem informasi layanan kepegawaian berbasis digital (Pengembangan SKP New Version, Layanan Psikologi Online, SIREN SDM, IP ASN, TTE pada SIASN, dan e-wawancara CPNS)

Kendala/hambatan: Dikarenakan pandemic Covid-19 terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan penyesuaian pelaksanaannya dan anggarannya dan dilakukan optimalisasi kepada kegiatan pendukung pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan Badan POM. Kegiatan penilaian kualitas kepala Balai Besar/Balai POM dialihkan secara daring dan tidak mengundang peserta Balai.

Rencana tindak lanjut:

a) Melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan
b) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian kepada seluruh unit kerja menggunakan sistem daring
c) Bekerja sama dengan Pusdatin untuk mengembangkan sistem di SIASN yang saling terintegrasi dan menetapkan skala prioritas untuk pengembangan aplikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d) Pengembangan aplikasi manajemen talenta dalam rangka mendukung penerapan sistem merit di lingkungan Badan POM

5) Penguatan Akuntabilitas

a) Penyusunan Revisi Renstra BPOM 2020-2024 menyesuaikan dengan Restrukturisasi Organisasi BPOM.
b) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM
c) Penyusunan Revisi target BPOM dan unit kerja telah dibuat, namun masih perlu dilakukan finalisasi dengan pimpinan.
d) Sosialisasi e-planning yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan Loka POM satker mandiri untuk meningkatkan kemampuan dalam menginput data perencanaan ke aplikasi online.
e) FGD penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
f) Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2021, yang diikuti oleh seluruh unit kerja Pusat dan UPT, untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja Satkernya.
g) Penyusunan Lapkin BPOM tahun 2020
h) Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I, II, dan III Tahun 2021.
i) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
j) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan IV Tahun 2021 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
k) Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
l) Penyusunan Juklak dan pembahasan Juknis Anggaran 2021 BPOM
m) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker
n) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM TA 2020 (*anaudited* dan *audited*) serta LK BPOM Semester I dan TW III Tahun 2021.
o) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Utama TA 2020 (*anaudited* dan *audited*) serta LK Sekretariat Utama Semester I dan TW III Tahun 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

p) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2021
q) Sosialisasi Dan Monev Hibah BPOM
r) Pemantauan Kinerja Individu Triwulan III Tahun 2021
s) Koordinasi Percepatan Proses pengadaan Barang dan Jasa
t) Penyusunan Reviu Renstra BPOM dan Settama Tahun 2021-2024
u) Bimtek Penyusunan Revisi Renstra Unit Kerja terutama untuk satker loka POM Mandiri
v) Sosialisasi Reviu Renstra BPOM Tahun 2021-2024 Untuk Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis
w) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2021

Hambatan: Reviu Renstra baru ditetapkan di Desember 2021 namun berlaku surut per Oktober 2021, sehingga proses penyusunan dokumen turunan dari Reviu Renstra seperti PK, RAPK dan SK IKU harus segera dilakukan.

Rencana tindak lanjut: Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi terkait percepatan legal drafting untuk SK IKU dan berkoordinasi bersama TU Pimpinan terkait penandatanganan dokumen SK IKU, PK dan RAPK.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama
   i. Pelaksanaan penilaian kinerja UPP tahun 2021 di lingkungan Sekretariat Utama
   ii. Sosialisasi/pelatihan pelayanan publik dan budaya pelayanan prima yang melibatkan seluruh petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama
   iii. Review atau penyusunan Standar Pelayanan Publik Eksternal dan Internal di lingkungan Sekretariat Utama
   iv. Penyusunan Pedoman tentang Sistem Reward dan Punishment bagi Pelaksana Pelayanan serta Pemberian Kompensasi kepada Penerima Pelayanan bila Pelayanan Tidak Sesuai Standar
   v. Penyusunan Standar/Pedoman Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Utama :
      - Pengadaan interior/mebeulair gedung pelayanan publik pada Gedung B dan Gedung D di lingkungan Sekretariat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Pemenuhan renovasi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam rangka pelayanan internal
- Pemenuhan sarana prasarana untuk berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama

vi. Pengembangan integrasi sistem layanan publik di lingkungan Sekretariat Utama
- Pelaksanaan integrasi sistem pelayanan publik di Lingkungan Sekretariat Utama (Halo BPOM-BPOM Mobile)
- Uji kalibrasi dan permohonan peningkatan kompetensi pada INFALABS
- Perluasan integrasi layanan publik PPPOMN

vii. Pemanfaatan Sistem Manajemen Pengetahuan BPOM (SIMPONI BPOM) dalam rangka budaya sharing knowledge maupun publikasi inovasi di lingkungan Sekretariat Utama

viii. Pengembangan sistem layanan publik yang melibatkan pusat dan balai bidang laboratorium (Pengembangan SIPOPON dan pengujian pihak ke-3)

ix. Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan survei kepuasan masyarakat

x. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu di lingkungan Sekretariat Utama melalui SP4N-LAPOR!, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan HaloBPOM

xi. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Utama per Triwulan

xii. Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Utama per triwulan

b) Pelaksanaan monev rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama per triwulan

Kendala/hambatan: koordinasi dalam monev implementasi tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama masih perlu ditingkatkan

Rencana tindak lanjut:

1. Menyusun dan implementasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama tahun 2022
2. Melakukan monev implementasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama tahun 2022
3. Penguatan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkup settama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Melakukan proses evaluasi kebijakan yang sudah berjalan secara berkala sehingga regulasi yang ada tetap harmonis
2) Melakukan proses penyelesaian RUU yang sedang dalam proses
3) BPOM telah mengeluarkan Produk hukum terkait keadaan pandemi
4) Melakukan integrasi sistem mencakup system dan sharing data, serta melakukan evaluasi atau analisa terhadap kebutuhan stakeholder akan *data sharing*
5) Evaluasi dan peningkatan terhadap penerapan SPBE yang sudah ada
6) Menyelesaikan Draft Pedoman Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional PFM
7) Melakukan evaluasi atas kebutuhan tenaga kerja kontrak administrasi dan penunjang teknis sehubungan dengan adanya penambahan CPNS setiap tahunnya
8) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders, serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
9) Setiap unit kerja pelayanan publik menyusun pedoman serta mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan
10) BPOM mengadakan lomba inovasi di bidang pelayanan publik yang dilakukan Unit Kerja di BPOM
11) Pelaporan kinerja unit Pusat dan UPT telah terintegrasi dengan *dashboard* BPOM *Operational Center* (BOC).
12) Telah dilakukan integrasi apikasi *e-performance* dengan aplikasi *e-planning* dengan nama SIMETRIS (Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi).
13) Penyusunan revisi Renstra BPOM sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Penataan dan Peningkatan klasifikasi UPT BPOM
2) Penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM
3) Penetapan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM
4) Mengawal Implementasi SPBE bidang kearsipan di BPOM
5) Pengelolaan BMN dengan tertib administrasi dan revisi SOP Pengelolaan BMN
6) Pengembangan aplikasi sistem informasi Perencanaan SDM (SIREN SDM) dalam penyusunan perencanaan pemenuhan SDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7) Pengembangan Sistem informasi kepegawaian BPOM (SIASN) yang berbasis online dan terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin, pembinaan kepegawaian, penilaian dan pengembangan kompetensi, serta informasi layanan kepegawaian lainnya
8) Pengembangan Aplikasi SIMAKIN (Sistem Informasi Manajemen Kinerja Individu) dan diintegrasikan dengan Simetris
9) Pengembangan pelaporan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) melalui BOC dan diintegrasikan dengan e-performance melalui aplikasi SIMETRIS (Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi)
10) Finalisasi dan Penetapan Grand Design Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2045

2. Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	75,14	72,44	70,67*	97,56	94,05

*: merupakan capaian tahun 2020, karena hasil penilaian belum keluar dari KemenPAN-RB.

Realisasi Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama pada Tahun 2021 adalah adalah 70,67 dari target 72,44, sehingga capaian indikator adalah 97,56% dengan kategori "Baik" (Hijau). Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian 2021 sama jika dibandingkan pada tahun 2020 dengan capaian 70,67, karena hasil penilaian Nilai RB Tahun 2021 belum diperoleh dari KemenPAN-RB. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian indikator ini adalah 94,05%. Diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan agar target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30% :
   a. Rencana Strategi (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), Implementasi Renstra (3%)
   b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%), Implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%, meliputi: Pemenuhan pengukuran (5%), Kualitas pengukuran (12,5%), Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: Pemenuhan pelaporan (3%), Kualitas pelaporan (7,5%), Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, meliputi: Kinerja yang dilaporkan (output) (5%), Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%), Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama Tahun 2021 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	T	R*	%
1	Perencanaan Kinerja	23,68	23,1	97.55%
2	Pengukuran Kinerja	20,44	19,94	97.55%
3	Pelaporan Kinerja	12,44	12,14	97.59%
4	Capaian Kinerja	15,88	15,49	97.54%
Total		**72,44**	**70,67**	**97,56%**

*merupakan capaian tahun 2020

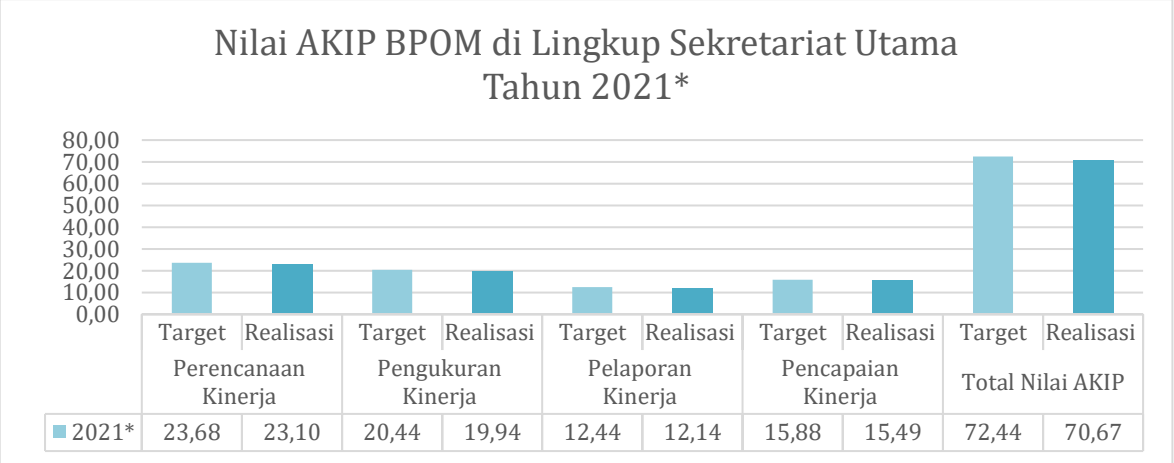

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

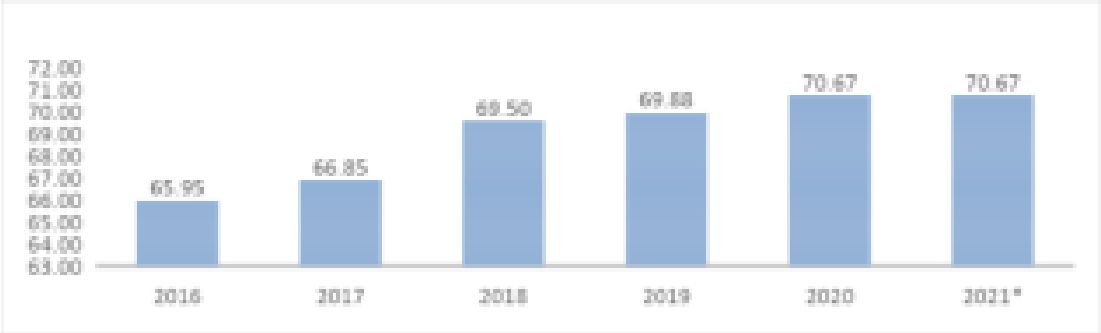

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	73,25	70,67	96,48	Baik
2021	72,44	70,67*	97,56	Baik

Indikator Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama Tahun 2021 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Terdapat penurunan target target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun Nilai AKIP.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2020 sama dengan Tahun 2021, karena hasil penilaian Nilai RB Tahun 2021 belum diperoleh dari Kementerian PANRB.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	K/L	Nilai
1	BPOM	79,02
2	BNPB	72,97
3	Basarnas	72,27
4	Perpusnas	68,94
5	BKKBN	67,48

Berdasarkan Paparan Exit Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Kemenpan-RB, bahwa BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

menduduki peringkat pertama sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam penilaian AKIP Lembaga Tahun 2020.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Menyusun Reviu Renstra BPOM 2020-2024 disesuaikan dengan restrukturisasi Organisasi BPOM
2) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM
3) Penyusunan Revisi target BPOM dan unit kerja telah dibuat, namun masih perlu dilakukan finalisasi dengan pimpinan.
4) Sosialisasi e-planning yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan Loka POM satker mandiri untuk meningkatkan kemampuan dalam menginput data perencanaan ke aplikasi online.
5) Bimtek SAKIP dan Monev Online tahun 2021 untuk Unit Kerja Pusat dan UPT, untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja unitnya
6) Penyusunan Lapkin BPOM tahun 2020
7) Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2021
8) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan IV Tahun 2021 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
10) Penyusunan Juklak dan pembahasan Juknis Anggaran 2021 BPOM
11) Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV 2020 dan Triwulan I , II dan III Tahun 2021
12) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2021
13) Sosialisasi Dan Monev Hibah BPOM
14) Penyusunan Reviu Renstra Settama Tahun 2020-2021
15) Penyusunan PK, RAPK dan SK IKU Settama Tahun 2020-2021 disesuaikan dengan Reviu Renstra BPOM
16) Monitoring dan evaluasi kinerja individu dilakukan secara triwulan melalui program Dialog Manajemen Kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Perencanaan Kinerja BPOM menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.
2) Telah dibangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS). Terdapat 2 (dua) menu utama dalam aplikasi SIMETRIS yaitu *e-Planning* terkait perencanaan kinerja dan *e-Perfomance* terkait pelaporan kinerja, dimana telah tersedia fitur penyusunan target dan pelaporan indikator kinerja per bulan.
3) Pemantauan terhadap kinerja dapat dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) untuk level organisasi dan aplikasi e-SKP untuk level Individu. Hasil penilaian kinerja individu secara triwulan menjadi dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja triwulan berikutnya. Aplikasi penilaian kinerja (e-SKP) sudah terhubung dengan aplikasi pembayaran tunjangan kinerja (e-Tukin).
4) Badan POM telah menerapkan aplikasi monev BPOM Operational Center (BOC) untuk pelaporan kinerja unit kerja Pusat dan UPT per bulan, yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan SMART POM.
5) Penerapan manajemen kinerja dilakukan melalui beberapa hal diantaranya:
    a) Monitoring dan evaluasi kinerja individu dilakukan secara triwulan melalui program Dialog Manajemen Kinerja.
    b) Penerapan kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi pada level unit kerja yang menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran antara lain untuk 3 unit kerja dengan pencapaian kinerja lebih dari 97 yaitu Balai Besar POM di Surabaya, Deputi III, dan Deputi I mendapatkan pengurangan persentase pemblokiran anggaran dalam *rangka automatic adjustment* tahun 2022 hanya sebesar 2%, sedangkan unit lain diblokir sebesar 7% sebagai bentuk pengenaan sanksi.
    c) Penerapan kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi pada level individu. Pegawai yang memiliki kinerja dengan kategori sangat baik dan baik, dipertimbangkan dalam proses promosi dan mutasi melalui Manajemen Talenta. Bentuk sanksi terhadap capaian kinerja individu adalah pemotongan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tunjangan kinerja pegawai apabila penilaian kinerja prestasi pegawai masuk dalam kategori cukup, kurang dan buruk.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Penambahan menu capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) pada aplikasi simetris yang akan menjadi sumber data pada menu e-performance.
2) Integrasi data monev BPOM Operational Center (BOC) dengan format pencapaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sehingga raw data pada monev BOC diolah menjadi data capaian kinerja sesuai RAPK.
3) Pembangunan aplikasi SIMAKIN (Sistem Informasi Manajemen Kinerja Individu) untuk memudahkan pelaksanaan implementasi Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021
4) Integrasi aplikasi Simetris dengan SIMAKIN sehingga terlihat korelasi antara kinerja level organisasi dengan level individu. Kondisi saat ini, kinerja individu hanya terlihat pada kontribusi terhadap IKU level 2.
5) Sosialisasi secara masif kepada seluruh pegawai terkait proses perencanaan kinerja sesuai Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021

3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100	100

Realisasi Opini BPK atas laporan keuangan BPOM pada Tahun 2021 adalah WTP dari target WTP, sehingga capaian indikator adalah 100% (kategori Baik). Upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan BPOM oleh BPK berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM tahun 2020.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, indikator ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu WTP dengan kategori Baik, karena nilai tertinggi opini BPK atas laporan keuangan adalah opini wajar tanpa pengecualian/WTP (*unqualified opinion*). BPOM terus berupaya mempertahankan opini WTP untuk ke depan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: (i) opini wajar tanpa pengecualian/WTP (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian/WDP (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Cara penentuan Opini BPK atas laporan keuangan BPOM dilaksanakan oleh BPK dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh auditor independen (termasuk BPK), berpedoman pada ketentuan yg diatur oleh INTOSAI (Organisasi Internasional Lembaga Audit Tertinggi).

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	WTP	WTP	100	Baik
2020	WTP	WTP	100	Baik
2021	WTP	WTP	100	Baik

Indikator Opini BPK atas laporan keuangan BPOM pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka capaian tahun 2020 sama dengan Tahun 2021. Opini WTP Tahun 2021 merupakan yang ketujuh secara berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih penghargaan WTP pada tahun 2020 atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	K/L	Nilai
1	BPOM	WTP
2	BNPB	WTP
3	Basarnas	WTP
4	Perpusnas	WTP
5	BKKBN	WTP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan Paparan Exit Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Kemenpan-RB, bahwa kelima Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam mendapatkan WTP dalam penilaian Opini BPK Tahun 2021.

BPOM merupakan salah satu K/L dari 86 K/L yang memperoleh opini WTP atas LK Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan informasi pelaksanaan anggaran serta posisi keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kemudian diserahkan secara tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama Unaudited 2020
2) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretaris Utama Audited 2020
3) Bimtek SAI termasuk pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI
4) Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Tahun 2021 secara daring dan luring
5) Reviu Peraturan BPOM No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PNBP Fungsional di Lingkungan BPOM.
6) Pembahasan Juknis Akuntansi Persediaan dengan BPK dan Kementerian Keuangan.
7) FGD dalam rangka pelaksanaan aplikasi SAKTI
8) Workshop SAKTI Modul Pelaksanaan Anggaran
9) FGD Penyusunan Laporan Keuangan
10) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama Semester I dan TW III Tahun 2021
11) Penyusunan Draft SOP Pengelolaan KKP
12) Penyusunan Draft SOP Piutang

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Tahun 2021 secara daring dan luring
2) Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
3) Review Pedoman Pengelolaan PNBP, dengan melakukan pembahasan dengan BPK dan Kemenkeu
4) Pembahasan Juknis Akuntansi Persediaan dengan BPK dan Kemenkeu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, keempat kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Tahun 2021 Unaudited dan Audited, Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan TW IV Tahun 2022 akuntabel dan tepat waktu
2) Finalisasi Petunjuk Teknis Persediaan/Alat Gelas
3) Pelaksanaan Workshop SAKTI Modul Pelaporan
4) Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan termasuk Satker baru
5) Menyusun Pedoman Pemeringkatan Laporan keuangan di Lingkungan BPOM

4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	93	93,98	101.05	98,31

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM pada Tahun 2021 adalah 93,98 dari target 93, sehingga capaian indikator adalah 101,05% dengan kategori “Baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 95,6, capaian indikator adalah 98,31% dengan kategori Baik. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output. Nilai EKA diukur dengan indikator capaian keluaran program,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, serta capaian sasaran program.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)
= (92,82 x 60%) + (95,72 x 40%)
=93,98

Berdasarkan data per 19 Januari 2022, Nilai EKA BPOM tahun 2021 pada aplikasi SMART DJA TA 2021 adalah 92,82, sedangkan nilai IKPA BPOM adalah 95,72, maka nilai kinerja anggaran (NKA) Tahun 2021 adalah 93,98 atau 101,05% dari target Tahun 2021 yaitu 93.

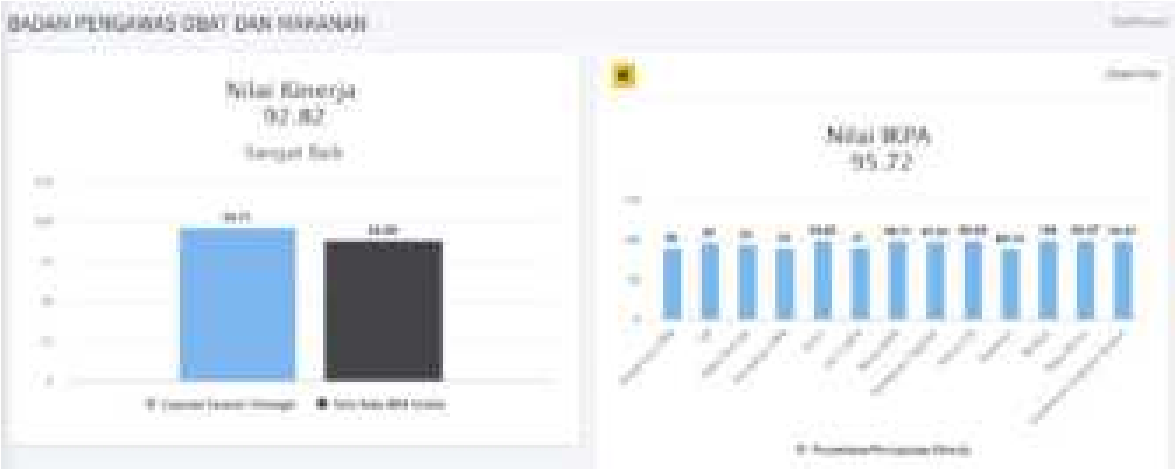

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
2019	-	96,62	-	-	EKA 96,9, IKPA 96,19
2020	93	95,37	102,54	Baik	EKA 96,17, KPA 94,16
2021	93	93,98	101.05	Baik	EKA 92,82, IKPA 95,72

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai kinerja anggaran BPOM berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi Tahun 2020. Terdapat penurunan target target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya penambahan Satker baru yaitu sebanyak 15 Loka Satker Mandiri yang belum memiliki data baseline sebagai dasar penetapan target.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka realisasi Tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan beberapa output kegiatan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

indikator Sasaran Strategis (SS) tidak tercapai 100%. Sebagai informasi, bobot pencapaian SS (aspek manfaat) adalah 50% terhadap NKA dan 50% lainnya disumbang oleh rata-rata NKA Eselon I. Selain itu, serapan anggaran tahun 2021 lebih besar dari tahun 2020, sehingga menurunkan nilai efisiensi pada Nilai EKA.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	K/L	Nilai
1	BPOM	95,72
2	BKKBN	95,33
3	Perpusnas	91,20
4	Basarnas	90,82
5	BNPB	83,81

Perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA. Berdasarkan Paparan Exit Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Kemenpan-RB, bahwa BPOM mendapatkan peringkat pertama sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam penilaian IKPA Lembaga Tahun 2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Nilai Kinerja Anggaran BPOM telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 93,98 (101,05%), hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1) Pada aplikasi SMART DJA Kepatuhan Satker dalam pelaporan capaian kinerja meningkat.
2) Secara agregat pada level instansi, pemenuhan nilai IKPA BPOM dengan kategori cukup terlihat pada indikator penyerapan anggaran (89,29). Selain itu terdapat 2 (dua) indikator mendapatkan nilai dengan kategori baik yaitu kesalahan SPM (90) dan deviasi Hal III DIPA (91). Terdapat 9 (sembilan) indikator mendapatkan nilai dengan kategori sangat baik yaitu data kontrak (95), pengelolaan UP dan TUP (97), penyelesaian tagihan (97,87), revisi DIPA (98,71), retur SP2D (99,83), capaian output (98,87), LPJ bendahara (99,86), pagu minus (99,97), renkas (100), kesalahan SPM (90).

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penerapan *reward* dan *punishment* terhadap satker yang memperoleh Nilai Kinerja Anggaran tertinggi
2) Pelaksanaan FGD IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Penetapan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor HK.02.02.2.21.04.21.11 Tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) per Triwulan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
4) Sosialisasi dan Bimtek Monev Online (termasuk monev SMART DJA)
5) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT Triwulanan tahun 2021 pada SMART DJA
6) Monitoring dan Evaluasi IKPA secara berkala yaitu bulanan dan triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan
7) Mempercepat Pelaksanaan Bimtek ke Satuan Kerja dengan Nilai IKPA terendah
8) Penyusunan Sistem Informasi Pencairan Anggaran Satker Settama

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
2) Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.
3) Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
4) Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap seluruh indikator pada IKPA.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, keempat kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan
2) Entry data kinerja pada aplikasi SAS dan SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
3) Menetapkan metode perhitungan capaian output.
4) Menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya).
5) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
6) Memastikan penyerapan anggaran triwulanan memenuhi target yang ditetapkan secara nasional oleh Kemenkeu (15% - 40% - 60% - 90%).
7) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
8) Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran melalui daring.
9) Penyusunan Sistem Informasi Pencairan Anggaran Sekretariat Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran 2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama
IKU ***1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi*** ***2. Indeks Kepuasan Media*** ***3. Indeks Opini Publik BPOM*** ***4. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen***	

5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	90	87	93,38	107,33	103,76

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi pada Tahun 2021 adalah 93,38 dari target sebesar 87, sehingga capaian indikator adalah 107,33% dengan kategori"Baik" (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 90, maka capaian indikator ini adalah 103,76%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 88, maka capaian Tahun 2021 sudah melampaui target 2022 (106,11%), sehingga perlu direviu kembali target tahun 2022-2024.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi.

Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 – 64,99	D	tidak baik
65,00 – 76,60	C	kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	sangat baik

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi telah dilaksanakan di triwulan I dan II tahun 2021, dengan total jumlah responden sebanyak 355 orang yang merupakan pengguna layanan pengaduan dan informasi periode Januari hingga April Tahun 2021. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	77,08	-	-
2020	79,5	85,3	107,30	Baik
2021	87	93,38	107,33	Baik

Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi merupakan indikator baru pada Renstra Settama Tahun 2020-2024 dan bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi Tahun 2021 sudah dilakukan pada tahun 2019. Pada Tahun 2021 diperoleh kinerja sangat baik dengan nilai 93,38 (88,31 – 100,00) meningkat cukup signifikan 8,08 dari tahun 2020 sebesar 85,30.

Berikut perbandingan nilai per unsur layanan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi tahun 2019 - 2021.

Unsur Pelayanan		2019	2020	2021	Selisih
U1	Persyaratan Pelayanan	76,98	84,27	92,98	+8,71
U2	Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan	74,93	84,08	93,07	+8,99
U3	Waktu Pelayanan	71,11	85,09	93,15	+8,06
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	-	83,71	93,40	+9,69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Unsur Pelayanan		2019	2020	2021	Selisih
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan	75,81	85,45	92,93	+7,48
U6	Kompetensi Petugas	76,32	85,63	93,16	+7,53
U7	Perilaku Petugas	78,74	90,75	96,86	+6,11
U8	Penanganan Pengaduan	89,88	84,13	92,32	+8,19
U9	Sarana dan Prasarana	72,87	84,60	92,56	+7,96
Total		**77,08**	**85,30**	**93,38**	**+8,08**

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Peningkatan nilai terjadi pada seluruh unsur pelayanan karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan selama tahun 2021 yang terencana melalui penyusunan dan implementasi rencana aksi tindak lanjut survei kepuasan masyarakat tahun 2020 dan tahun 2021.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2021 yaitu:
   a) Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media
   b) Mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, *email* dan media sosial dengan aplikasi *Contact Center* sehingga pelayanan akan terdata secara *real time* dan dapat cepat direspon.
   c) Menunjuk dan menetapkan penugasan *Agent Contact Center* HALOBPOM sesuai dengan spesifikasi media (*Agent Inbound*, *Agent Digital, Agent* Media Sosial)
   d) Pembentukan dan penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2021
   e) Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan layanan pengaduan dan informasi
   f) Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui *knowledge sharing forum* dan keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja.
   g) *Coaching* dan Pelatihan Pelayanan Prima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

h) Melakukan pemutakhiran sarana prasarana *Contact Center* HALOBPOM
i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan
j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan
k) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan

2) Pada 30 April 2021 dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Kualitas Dan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Informasi Obat Dan Makanan. FKP melibatkan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), akademisi, praktisi, pengguna layanan *Contact Center* HALOBPOM, dan masyarakat.
3) Telah dilaksanakan Pelatihan Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima bagi pelaksana pelayanan tanggal 18-19 Juni 2021.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

Melakukan *continuous improvement* sebagai tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2020 yaitu:

1) Meningkatkan publikasi alur dan persyaratan pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui *Contact Center* HALOBPOM 1500533 melalui berbagai media;
2) Meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan dengan melakukan: (1) pembentukan dan pelaksanaan koordinasi intensif dengan Tim Koordinasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan; (2) peningkatan kompetensi petugas sehingga layanan dapat diselesaikan tanpa proses rujuk; dan (3) penerapan notifikasi *autoreply* sebagai respon terhadap layanan yang masuk di luar jam kerja melalui email, WA dan media sosial.
3) Pemutakhiran *Knowledge Base Contact Center (KBCC)*
4) Melaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui *knowledge sharing forum* dan keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja
5) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan dan SKM layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Continuous improvement dalam pengelolaan pelayanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan.
2) Pelaksanaan dan monev Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2021-2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 Tahun 2021 tentang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Badan pengawas obat dan makanan tahun 2021-2024

6. Indeks Kepuasan Media

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks Kepuasan Media	75,5	74	76,64	103,57	101,51

Realisasi Indeks kepuasan media pada Tahun 2021 adalah sebesar 76,64 dari target sebesar 74, sehingga capaian indikator adalah 103,57% dengan kategori “Baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 75,5, capaian indikator ini adalah 101,51%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 (74) dan tahun 2022 (74,5) , maka capaian Tahun 2021 telah melampaui target 2021 dan 2022, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2022-2024.

Nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari hasil survei kepuasan media yang tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan wartawan terhadap pelayanan Badan POM, namun juga menganalisa harapan, persepsi dan pengalaman wartawan sehingga diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan liputan/wawancara/talkshow Badan POM. Pengukuran Indeks ini dilakukan dengan 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut yaitu:

1. Unsur Persyaratan Pelayanan
2. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Unsur Jangka Waktu Pelayanan
4. Unsur Biaya/Tarif Pelayanan
5. Unsur Produk/ spesifikasi jenis pelayanan
6. Unsur Sarana Prasarana
7. Unsur Kompetensi Pelaksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Unsur Perilaku Pelaksana
9. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Survei ini melibatkan 84 orang responden yang merupakan wartawan yang pernah berhubungan/meliput/wawancara/talkshow dengan Badan POM selama 1 tahun terakhir yaitu terhitung dari bulan Oktober 2020 - September 2021. Responden mencakup daerah Pulau Jawa dan Bali yang tercatat sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan kehumasan Badan POM dengan media di tahun 2021. Survei menggunakan l2 = 0.05 dan d atau *margin of error* sebesar 0.07.

Profil demografi responden sebagian besar diwakilkan oleh kelompok usia 26-35 tahun (57,7%), dengan proporsi responden perempuan (sebanyak 57,7%), lebih banyak dibanding responden laki-laki (42,3%). Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, mayoritas responden (91,5%) berpendidikan sarjana (D4/S1), selain itu terdapat responden dengan pendidikan terakhir diploma sebesar 5,6% dan pendidikan SLTA atau sebelumnya sebesar 2,8%. Karakteristik responden berdasarkan tempat bekerja menunjukan adanya dominasi pekerjaan jurnalis di media *online* (64,8%), lalu media televisi (23,9%). Mayoritas responden berstatus sebagai karyawan tetap di media tempatnya bekerja (64,8%) dan telah menjadi jurnalis selama kurang dari 3 tahun, baik secara keseluruhan maupun di media tempat bekerja saat ini.

Indeks Kepuasan Media Badan POM Tahun 2021 menunjukkan nilai indeks sebesar 76,64 atau masuk dalam kategori B (Baik). Indeks kepuasan tertinggi yaitu pada unsur biaya/tarif pelayanan (82,39), sedangkan terendah yaitu pada unsur jangka waktu pelayanan (72,42).

Tabel 6. Hasil Survei Indeks Kepuasan Media Tahun 2021

Unsur	Harapan	Kepuasan	Indeks Harapan	Indeks Kepuasan	Gap	Bobot	Bobot x Kepuasan
D.1. Persyaratan Pelayanan	3.24	3.07	80.98	76.63	-4.35	0.11	0.32
D.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.38	2.97	84.56	74.28	-10.28	0.11	0.33
D.3. Jangka Waktu Pelayanan	3.34	2.90	83.61	72.42	-11.19	0.11	0.31
D.4. Biaya/Tarif Pelayanan	3.41	3.30	85.21	82.39	-2.82	0.11	0.36
D.5. Produk/ spesifikasi jenis pelayanan	3.41	3.00	85.21	75.00	-10.21	0.11	0.33
D.6. Sarana Prasarana	3.47	3.22	86.69	80.55	-6.14	0.11	0.36
D.7. Kompetensi Pelaksana	3.46	2.97	86.62	74.30	-12.32	0.11	0.33
D.8. Perilaku Pelaksana	3.44	3.09	86.00	77.29	-8.71	0.11	0.35
D.9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.66	3.07	91.53	76.78	-14.75	0.12	0.36
Nilai angka kepuasan masyarakat							3.07
Indeks Kepuasan Masyarakat							76.64

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hasil di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2.02 poin dibanding tahun 2020 yang masuk dalam kategori C (kurang baik dan perlu ditingkatkan) sebesar 74,02 dengan perbandingan sebagai berikut:

Gambar 9. Grafik Perbandingan Indeks Kepuasan Media Badan POM di Tahun 2020 dan 2021

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	73	-	-
2020	73	74,02	101,40	Baik
2021	74	76,64	103,57	Baik

Indikator Indeks kepuasan media pada Tahun 2021 merupakan indikator baru pada Renstra Settama Tahun 2001-2024 dan bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi indikator ini telah diukur pada tahun 2019 yaitu indeks kepuasan wartawan dengan realisasi 73, sehingga terjadi peningkatan kinerja dari 74,02 menjadi 76,64.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1) Kualitas pelayanan liputan/wawancara/talkshow pada Badan POM sama dengan instansi lain;
2) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai meliputi posisi tempat duduk dan pengambilan gambar yang disediakan Badan POM untuk wartawan dalam suatu acara, adanya ruang transit untuk media saat peliputan/wawancara, adanya konsumsi untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

media saat peliputan/wawancara, dan fasilitasi swab dan kelengkapan protokol kesehatan saat pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan media.;

3) Perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan media; dan
4) Kemudahan memahami informasi yang disampaikan Badan POM (melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos)

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Melakukan konferensi Pers dan *Media Briefing* sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan ini terdapat sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk berdiskusi terkait isu yang dibahas
2) Menyebarkan siaran pers/*press release*, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik Badan POM kepada media, salah satunya melalui grup *Whatsapp* yang menjadi media komunikasi antara media dan Humas Badan POM.
3) Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada wartawan terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung dengan pimpinan Badan POM. Terutama untuk membatasi pertemuan secara fisik selama masa pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berlangsung.
4) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai meliputi posisi tempat duduk dan tempat pengambilan gambar yang disediakan Badan POM untuk wartawan dalam suatu acara (Konferensi Pers/Doorstop/Media Gathering), adanya ruang transit untuk media saat peliputan/wawancara, adanya konsumsi untuk media saat peliputan/wawancara, dan fasilitasi swab dan kelengkapan protokol kesehatan saat pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan media.
5) Dibentuknya WhatsApp Group (WAG) tim Humas dengan media sebagai media komunikasi dan penyebarluasan informasi

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Menyusun *database* media yang akan di-*update* secara berkala untuk memudahkan koordinasi penyebaran informasi yang lebih masif kepada media mengenai kegiatan strategis dan informasi publik Badan POM.
2) Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam memberikan layanan wawancara atau *talkshow* kepada media melalui email, telepon, chat, *video call*, *online meeting*, dsb.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Penyediaan alternative sumber informasi maupun sumber data utama bagi media dalam membuat berita yaitu siaran pers, klarifikasi/penjelasan, berita aktual serta konten media sosial yang sesuai isu terkini dan menampilkan data-data pendukung yang valid. Sumber informasi dapat diakses melalui website dan kanal media sosial Badan POM.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Kegiatan pertemuan dengan media akan diarahkan pada upaya peningkatan *engagement* media secara berkala, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan *media briefing, media visit* serta *media gathering*.
2) Penyusunan pedoman mekanisme layanan wawancara yang dapat menginformasikan sistem, mekanisme, dan prosedur permohonan liputan/wawancara media dengan Badan POM.
3) Optimalisasi seluruh kanal media informasi yang dikelola oleh Badan POM sebagai alternatif sumber informasi bagi rekan media.

7. Indeks Opini Publik BPOM

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks Opini Publik BPOM	81	78	82,55	105,83	101,91

Realisasi Indeks Opini Publik BPOM pada Tahun 2021 adalah sebesar 82,55 dari target sebesar 78, sehingga capaian indikator adalah 105,83% dengan kategori “Baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 79, capaian indikator ini adalah 104,49%. Dibandingkan target tahun 2024 yaitu 81, capaian indikator ini adalah 101,91%. Ke depan perlu direviu kembali target tahun 2022-2024.

Survei Indeks Opini Publik Masyarakat Terhadap Badan POM Dalam Rangka Pengelolaan Isu Tahun 2021 menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative & Qualitative Research*. Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1601 responden, di mana margin of error sebesar 2.45% pada selang kepercayaan 95%. Target sampel responden pada survei ini adalah rumah tangga. Pada setiap rumah tangga terpilih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

akan dipilih 1 (satu) orang anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun sebagai responden dan dilakukan wawancara terhadap responden tersebut. Jika jumlah anggota rumah tangga yang berusia 15 tahun ke atas lebih dari satu orang, maka dilakukan random/acak sederhana untuk mendapatkan satu responden yang memenuhi ketentuan (*eligible*).

Profil demografi responden mewakili 75.66% wilayah perkotaan dan 24.34% wilayah pedesaan. Jumlah responden di wilayah perkotaan lebih banyak karena untuk mengevaluasi kinerja Badan POM dan Balai POM yang sebagian besar masih berlokasi di area perkotaan dan belum semua kabupaten yang ada di Indonesia terdapat Loka POM. Sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam survei adalah kelompok usia 26-55 tahun (73.40%), dengan proporsi antara responden laki-laki dan responden perempuan berimbang. Dari sisi pekerjaan, lebih banyak responden sebagai ibu rumah tangga (30.27%), wiraswasta (29.53%), dan pegawai swasta (12.67%). Sedangkan dari tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah lulusan SLTA (57.12%).

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Opini Publik terhadap Badan POM tahun 2021 mencapai indeks 82.55. Nilai ini meningkat 2.95 poin dibanding tahun 2020 (79.60) dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 10. Indeks Opini Publik (Nasional) Badan POM Tahun 2020 - 2021

Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik per aspek terlihat paling tinggi pada aspek kesehatan (83.13). Sementara aspek isu obat dan makanan memperoleh indeks sebesar 81.90. Sedangkan Indeks Opini Publik terendah terlihat pada aspek pelayanan publik (81.81). Indeks opini publik berdasarkan aspek secara detail dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 11. Indeks Opini Publik terhadap Badan POM Tahun 2021 Berdasarkan Aspek

Dibandingkan dengan Indeks Opini Publik Badan POM per aspek tahun 2020, di tahun 2021 ini indeks per aspek juga mengalami kenaikan. Kenaikan nilai indeks tertinggi yaitu pada aspek pelayanan publik (+6.62 poin) dan aspek isu obat dan makanan (+4.31 poin).

Aspek	Tahun		Selisih
	2020	2021	
Aspek Kesehatan	81.58	83.13	1.55
Aspek Pelayanan Publik	75.19	81.81	6.62
Aspek Ekonomi	80.93	82.06	1.13
Aspek Penindakan	78.98	82.47	3.49
Aspek Peraturan	80.30	82.81	2.52
Aspek Isu Obat Dan Makanan	77.60	81.90	4.31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	65	85,20	131,08	Tidak dapat disimpulkan
2020	66	79,6	120,61	Tidak dapat disimpulkan
2021	78	82,55	105,83	Baik

Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target indeks opini publik BPOM berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi Tahun 2020. Terdapat peningkatan target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya penambahan jumlah responden di tahun 2021 sebesar 6,67% dari tahun 2020.

Indikator Indeks Opini Publik BPOM pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Realisasi pada tahun 2018 (83,30) dan tahun 2019 (85,20) lebih tinggi dibandingkan Tahun 2020 dan tahun 2021, karena pada tahun 2018 dan 2019 hanya dilakukan survei terbatas pada 500 responden di 5 kota besar di Indonesia. Sedangkan Tahun 2020, survei dilakukan di 34 Provinsi dengan 1.500 responden, serta Tahun 2021, survei dilakukan di 34 Provinsi dengan 1.601 responden.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan untuk melindungi masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang berisiko bagi Kesehatan.
2) Masyarakat merasa puas dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan POM untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko bagi kesehatan.
3) Meningkatnya pengetahuan publik tentang tugas Badan POM, website Badan POM, dan kanal media sosial lainnya sebagai dampak penyebaran informasi diberbagai media yang dilakukan Badan POM.
4) Tersedianya sarana pengaduan/keluhan obat dan makanan di Badan POM.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Menjalin hubungan baik dengan media dengan mengakomodir permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor terutama Kementerian, Lembaga, institusi penelitian, maupun tokoh yang berpengaruh dalam masa pandemi untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan
3) Meningkatkan publikasi informasi publik Badan POM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media teredukasi dan mendapatkan informasi Obat dan Makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini masyarakat terhadap Badan POM.
4) Mengintensifkan kegiatan monitoring opini publik di media massa dan media sosial, serta melakukan analisis opini termasuk pemetaan *key opinion leader* untuk mengetahui posisi Badan POM dalam pergerakan isu Obat dan Makanan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Menyusun strategi komunikasi publik sebagai acuan dalam mengomunikasikan kinerja Badan POM kepada publik, khususnya di masa pandemi COVID-19.
2) Badan POM secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, online, maupun media sosial dengan target menyeluruh di tiap lapisan masyarakat.
3) Meningkatkan sinergi/amplifikasi lebih aktif dan responsif terhadap isu obat dan makanan yang berkembang di media sosial.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, ketiga kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Badan POM perlu meningkatkan pemberitaan baik di media sosial maupun media massa terkait tugas, fungsi dan kegiatan Badan POM. Peningkatan pemberitaan bisa dilakukan melalui penambahan intensitas publikasi dalam bentuk berita di media untuk merespon isu obat dan makanan yang berkembang.
2) Badan POM mendorong jajarannya untuk menulis di media, Badan POM memperluas jejaringnya ke media tier 2 dan 3 untuk bisa mendukung kinerja dalam pemberitaan positif mengenai Badan POM.
3) Badan POM bisa Menginformasikan kepada publik secara berkala (bulanan/triwulan) mengenai hasil pengawasan obat dan makanan yang beredar secara online.
4) Meningkatkan kerja sama dengan Lembaga/organisasi lain terkait dengan pengelolaan isu/hoaks obat dan makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3,78	3,70	3,50	94,70	92,59

Realisasi Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,50 dari target sebesar 3,70, sehingga capaian indikator adalah 94,70% dengan kategori "Baik" (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 3,78, capaian indikator ini adalah 92,59%. Indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen pada tahun 2021 dengan harapan dapat meningkatkan indeks kepuasan internal di tahun 2022.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja di lingkup Sekretariat Utama. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen dihitung berdasarkan rumus = $\frac{A+B+C+D+E}{5}$, dimana

A = Indeks kepuasan internal Biro kerja sama dan Humas
B = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan
C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi
D = Indeks kepuasan internal Biro SDM
E = Indeks kepuasan internal Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

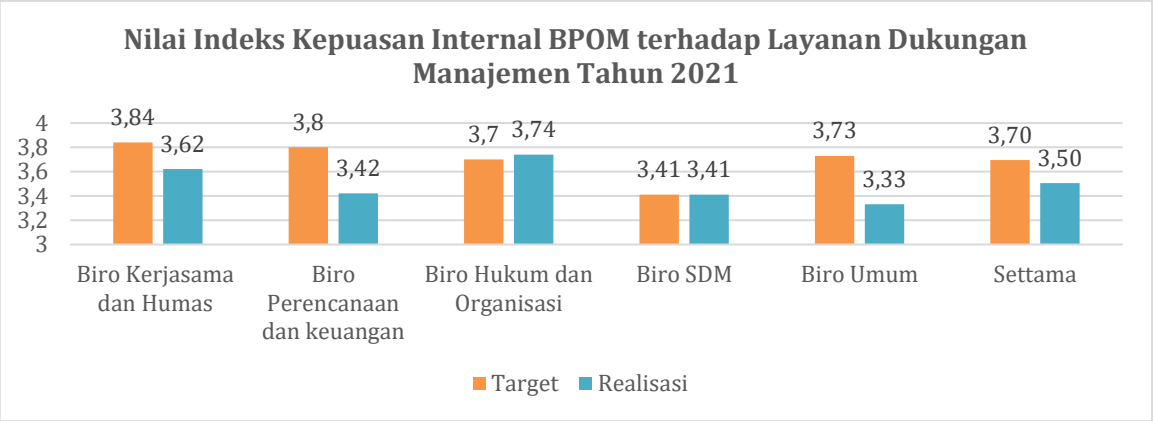

Berdasarkan rata-rata nilai indeks kepuasan internal masing-masing biro diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,50.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	3,70	3,80	102,65	Baik
2021	3,70	3,50	94,70	Baik

Indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline realisasi Tahun 2020. Terdapat penurunan target target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya 2 unit kerja baru dengan layanan yang diperluas dan lebih spesifik sehingga kemungkinan dapat menurunkan indeks kepuasan.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja

1) survey dilakukan secara online sehingga masih ditemukan kesalahan interpretasi pertanyaan oleh responden.
2) Sistem survey dikunci hanya 50 responden .
3) Terdapat Penilaian Yang Masih Rendah dari Responden yaitu :
   a) Nilai Terendah 2 (Tidak Mudah) untuk Prosedur Layanan, Jangka Waktu Layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b) Nilai Terendah 3 (Kurang Mudah) untuk Persyaratan Layanan, Waktu Layanan, Responsibilitas Layanan dan Sarana dan Prasarana

4) Informasi terkait standar layanan dan mekanisme pengaduan masih kurang diinformasikan secara masif.
5) Tools penilaian yang digunakan kurang relevan dengan layanan internal dukungan manajemen Kesektamaan (Tools penilaian yang digunakan lebih relevan untuk mengukur kepuasan pelayanan publik pada pihak eksternal)
6) Penyebab tidak mencapai target karena kurangnya informasi yang diterima oleh pengguna layanan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap Penanganan Pengaduan, Waktu Layanan dan Waktu Penyelesaian Layanan sehingga dinilai responden kurang,

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

a) Biro Kerja Sama dan Humas

1) Meningkatkan koordinasi internal dengan unit terkait dalam penyusunan bahan kerja sama, terutama bahan kunjungan kerja Pimpinan Badan POM.
2) Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi Timor-Leste dalam kerangka Kerja Sama Selatan-selatan.
3) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri.
4) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis Badan POM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM, terutama yang melibatkan Kepala Badan POM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial oficial official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarkan ke media.
5) Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi *early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari Badan POM.
6) Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan POM melalui berbagai akun official media social Badan POM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b) Biro Perencanaan dan Keuangan
   1) Penyusunan Juklak dan Juknis Anggaran Tahun 2022
   2) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
   3) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2021
   4) Sosialisasi dan Monev Hibah Tahun 2021
   5) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
   6) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp.
   7) Publikasi Informasi terkait Layanan dan Kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan di media sosial
   8) Pelaksanaan Customer Gathering untuk mempublikasikan layanan dan inovasi Biro Perencanaan dan Keuangan
   9) Bimtek dan Pendampingan terkait perencanaan, penganggaran, monev dan keuangan untuk pembentukan loka sebagai satker mandiri
   10) Monitoring Arahan dan Desk Program Strategis Pimpinan

c) Biro Hukum dan Organisasi
   1) Penunjukan dan penetapan Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan POM tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.217 Tahun 2021 dan koordinasi pelayanan PPID melalui WhatsApp Group.
   2) Sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi publik, tata cara pelayanan informasi publik melalui PPID, dan formulir elektronik pelayanan PPID pada Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) kepada PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM
   3) Menyusun Pedoman dalam pelaksanaan resertifikasi ISO 9001:2015
   4) Penunjukan dan penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.01.22.221.04.21.185 Tahun 2021 dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengaduan melalui WhatsApp Group dan Aplikasi SIMPEL.
   5) Penunjukan Pengelola Data Aplikasi SIMPEL di unit kerja dan UPT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diikuti oleh seluruh Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM dan Petugas Pengelola Data SIMPEL
7) Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima yang diikuti oleh pelaksana pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan serta Tim Koordinasi SP4N-LAPOR.
8) Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi evaluasi kie.pom.go.id dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT di lingkungan BPOM.
9) Melakukan upaya pencapaian melalui media sosial (Instagram dan Youtube)

d) Biro SDM
1) Melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan mengadakan pemberian vaksin bagi pegawai di lingkungan Badan POM
2) Melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan
3) Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja dan karir pegawai di lingkungan Badan POM
4) Melakukan swab test rutin untuk pegawai prioritas kontak erat dengan covid-19 Badan POM dalam rangka pencegahan Covid-19
5) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup Sekretariat Utama dan Kedeputian sesuai perencanaan
6) Telah dilakukan pendampingan dalam rangka pembinaan SDM terkait layanan kepegawaian (Palembang & Denpasar (Maret), Makassar, Pekanbaru & Banjarmasin (April), Denpasar (Mei)), Kupang, Ende, Manggarai, Makassar, Tarakan (Juni) dan Semarang dan Lampung (September).
7) Penyusunan tools dan perhitungan pengukuran Indeks Kesejahteraan Pegawai
8) Melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan melaksanakan kegiatan kesehatan mental dengan seminar psikoedukasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan POM
9) BIMTEK Pengelolaan Belanja Pegawai dan Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Pegawai.
10) layanan klinik Psikologi secara online dan klinik pratama BPOM
11) Melakukan pemeriksaan Narkotika rutin pada Tahun 2021 melalui skrining urine untuk pegawai Badan POM Pusat pada tanggal 6 dan 13 Desember 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e) Biro Umum

1) Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan seperti kendaraan dinas operasional, alat pengolah data,
2) Melaksanakan perawatan gedung dan bangunan kantor meliputi kegiatan pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan bangunan, perbaikan fasilitas, pemeliharaan halaman, pengelolaan sampah, penataan keindahan, *rodent/ pest/ termite control*
3) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di lingkungan kantor BPOM pusat.
4) Meningkatkan pemenuhan infrastruktur sarana prasarana penunjang kinerja melalui pelaksanaan kegiatan konstruksi, renovasi dan pengadaan barang/jasa (Gedung Pelayanan Publik BPOM (Gedung D), Back Office Gedung Pelayanan Publik (Gedung D), Entrance Lobby Gedung A, Penataan Lansekap Gedung Kantor BPOM, Perkuatan Struktur Gedung F, dll)
5) Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal, seperti peminjaman ruang pertemuan, antar/jemput pegawai, peminjaman kendaraan dinas, kebersihan ruang kantor, serta penyiapan sarana untuk acara seremonial yang bersifat kedinasan dan non kedinasan.
6) Melaksanakan kegiatan tambahan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan POM melalui penyemprotan desinfektan secara rutin tiap minggu.
7) Melakukan pendampingan pengelolaan kearsipan seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Meningkatkan layanan diskusi dan konsultasi
2) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
3) Pengembangan aplikasi untuk penyusunan naskah kerja sama dalam negeri, pantauan progres kerja sama dan monitoring evaluasi implementasi kerja sama secara *online*;
4) Pengembangan aplikasi untuk penyiapan informasi kerja sama luar negeri;
5) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS);
6) Pembuatan panduan penyusunan naskah kerja sama dalam negeri, pantauan progres kerja sama dan monitoring evaluasi implementasi kerja sama secara *online*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7) Kegiatan terpadu pusat dan balai untuk workshop keprotokolan dan kehumasan serta workshop komunikasi, negosiasi dan diplomasi.
8) Merencanakan pemeliharaan terkait sarana dan prasarana penunjang kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan kesektamaan
9) Merumuskan rincian kebutuhan BMN dengan menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedan berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang
10) Melakukan pembinaan unit kerja di lingkungan kesektamaan dalam menyusun perencanaan terkait layanan kepegawaian e-SKP versi
11) Melakukan pengembangan terhadap aplikasi layanan kepegawaian sebagai wadah informasi, pengaduan, konseling, dan pengelolaan kinerja serta karir pegawai

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Meningkatkan Layanan terutama pada Layanan yang di Nilai Rendah Oleh Responden
2) Pada saat pengisian survey maka penyedia akan diundang rapat terlebih dahulu agar dapat memberikan penjelasan terkait hal-hal yg kurang jelas atau salah interpretasi pertanyaan
3) Meningkatkan koordinasi internal dengan pemutakhiran Sistem Informasi
4) Melakukan pengembangan dan update sistem informasi ASN BPOM untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis online.
5) Melakukan pendampingan SDM terkait implementasi e-SKP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 terkait matrisk peran hasil dan indikator individu untuk setiap pegawai ASN di Lingkungan BPOM.
6) Melakukan Rapat Koordinasi untuk seluruh unit di lingkungan BPOM terkait semua layanan kepegawaian.

Sasaran 3	**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**
IKU ***Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar***	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Persentase Dokumen Perencanaan, Pengangaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar	100	100	100	100,00	100,00

Realisasi indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar pada Tahun 2021 adalah sebesar 100 dari target sebesar 100, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori “Baik” (Hijau). Target indikator ini tetap sama sampai akhir periode Renstra karena seluruh dokumen wajib diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan meliputi (1) Renstra/Review Renstra BPOM / Grand Design POM / Kajian Kebijakan dan SK IKU BPOM; (2) Renstra/Review Renstra Settama dan SK IKU Settama; (3) Renja BPOM (tahun n+1); (4) RKT BPOM dan Settama (tahun n+1); (5) Perjanjian Kinerja: BPOM, Settama (tahun n+1); (6) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1; (7) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1; (8) Laporan Kinerja Sekretariat Utama n-1 ; (9) Laporan Interim BPOM (Triwulanan); (10) Laporan Interim/ Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama (Triwulanan); (11) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1 (unaudited dan audited); (12) Laporan Keuangan Sekretariat Utama tahun n-1 (unaudited dan audited); (13) Laporan Keuangan BPOM Semester I tahun n; dan (14) Laporan Keuangan Sekretariat Utama Semester I Tahun n.

Cara perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, telah diselesaikan 22 dokumen secara tepat waktu dan memenuhi standar dari 22 dokumen yang telah dihasilkan, sehingga persentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar sebesar 100%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	100	100	100,00	Baik
2020	100	100	100,00	Baik
2021	100	100	100,00	Baik

Indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Walaupun terdapat perbedaan definisi operasional indikator tahun 2019 dan Tahun 2021, realisasi indikator pada tahun 2019 dan Tahun 2021 sama.

Pada tahun 2019 dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu meliputi: 1) Renstra BPOM/ Review Renstra/ Kajian Lingkungan Strategis, 2) Renja BPOM tahun n+1, 3) Perjanjian Kinerja BPOM tahun n, 4) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1, 5) Laptah BPOM n-1, 6) Perjanjian kinerja Sektama Tahun n, 7) Lapkin sektama tahun n -1, 8) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1, 9) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1, 10) Laporan keuangan BPOM semester 1 tahun n, 11) Laporan Keuangan Sektama tahun n-1 dan 12) Laporan keuangan Sektama semester 1 tahun n yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh *deadline* yang diberikan oleh suprasistem terkait.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1) Koordinasi yang intensif dalam mengawal review Renstra BPOM, baik dengan internal maupun eksternal BPOM
2) Monitoring dan Evaluasi KInerja dan Anggaran dilakukan intensif dan tepat waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2021 terkait arah kebijakan BPOM
2) Bimtek SAKIP dan Monev Online untuk Unit Kerja Pusat dan UPT
3) Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Settama Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2021
4) Penyusunan Lapkin BPOM dan Sestama tahun 2020
5) Penyusunan Laporan Kinerja Interim BPOM dan Settama Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I,II dan III Tahun 2021
6) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Tahun 2020 Unaudited
7) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Tahun 2020 Audited
8) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Semester I Tahun 2021
9) Penyusunan Juklak dan Juknis penganggaran
10) Integrasi Aplikasi Perencanaan (e-Planning) dengan monitoring dan Evaluasi (e-Performance).
11) Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran
12) Desk Reviu Penetapan Target dan Alokasi Renja BPOM TA 2022
13) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Triwulan III Tahun 2021
14) Penyusunan Dokumen Reviu Renstra Settama 2020-2024
15) Penyusunan SK IKU, PK dan RAPK Settama mengacu pada Reviu Renstra BPOM 2020-2024

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan secara tepat waktu
2) Menyusun dokumen tepat waktu dan sesuai standar
3) Mengintegrasikan aplikasi e-planning dan e-performance dalam satu website

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, ketiga kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan secara tepat waktu
2) Menyusun dokumen tepat waktu dan sesuai standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Mengintegrasikan aplikasi BOC dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Individu (SIMAKIN) dengan simetris dalam satu website
4) Pelaksanaan Pembinaan, Pendampingan terkait Perencanaan, Penganggaran, Monitoring Evaluasi, Pengelolaan Perbendaharaan dan Penyusunan Laporan Keuangan kepada Unit Kerja Pusat dan Daerah terutama untuk Satker baru

Sasaran 4	**Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM**
IKU ***1. Nilai Pengelolaan BMN*** ***2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa*** ***3. Indeks Sistem Merit***	

10. Nilai Pengelolaan BMN

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Nilai Pengelolaan BMN	-	80	89	111,25	-

Realisasi Nilai Pengelolaan BMN pada Tahun 2021 adalah sebesar 89 dari target 80, sehingga capaian indikator adalah 111,25% dengan kategori “Sangat Baik” (orange). Pada tahun 2022-2024, terdapat perubahan tools penilaian terhadap nilai pengelolaan aset Kementerian/ Lembaga dari DJKN Kementerian Keuangan, sehingga indikator ini tidak berlanjut.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

Nilai Pengelolaan BMN terdiri dari beberapa indikator pembentuk, yaitu aspek pengelolaan BMN, Kepatuhan pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN. Berikut penjelasan indikator pembentuk:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Aspek pengelolaan BMN sesuai ketentuan terdiri dari (a) Ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian dokumen RKBMN, dengan bobot 25 %; (b) Penggunaan BMN, dengan bobot 25 %; (c) Penghapusan BMN, dengan bobot 25 %; (d) Pemusnahan BMN. dengan bobot 25 %.
2. Kepatuhan Pelaporan BMN, dihitung terhadap (a) Ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian laporan, dengan bobot 25 %; dan (b) Kualitas penyajian laporan, dengan bobot 75 %. Kualitas penyajian laporan BMN tingkat K/L dinilai berdasar kelengkapan unsur laporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan Catatan Atas Laporan BMN yang sesuai dengan Laporan Barang serta ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian laporan BMN tingkat K/L. Untuk cara perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan
3. Sertifikasi BMN dengan kriteria meliputi Jumlah BMN yang telah bersertifikat hak pakai dan atas nama BPOM, atau *progress* sertifikasi BMN pada BPOM yang bermasalah. Adanya *progress* yang dilakukan dan dilaporkan kepada Pengguna Barang dinilai memenuhi target sertifikasi. Nilai sertifikasi dihitung dengan rumus jumlah luasan bidang tanah yang bersertifikat atau progres sertifikat dibagi dengan total luasan bidang tanah yang dikelola berdasarkan data SIMAK BMN. Hingga triwulan II tahun 2020, didapatkan persentase sertifikasi BMN mencapai angka 97,41%. Hal ini dikarenakan kepatuhan dan ketepatan pelaporan *progress* yang dilakukan Satker dalam proses sertifikasi tanah berdasarkan data yang di *input* di aplikasi SIMAK BMN.

Realisasi Nilai Pengelolaan BMN pada Tahun 2021 sebesar 89 diperoleh dari rata-rata 43 Satker BPOM. Nilai pengelolaan BMN tertinggi adalah Satker BBPOM di Semarang dengan nilai 100, sedangkan Nilai pengelolaan BMN terendah adalah Satker BBPOM di Serang dengan nilai 71.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	72	77,46	107,58	Baik
2020	80	79.00	98, 75	Baik
2021	80	89	111,25	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indikator Nilai Pengelolaan BMN pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020, dimana capaian Tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020. Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai Pengelolaan BMN BPOM berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline realisasi Tahun 2020.

Pencapaian ini merupakan hasil perhitungan dari aspek pengelolaan BMN, aspek kepatuhan pelaporan BMN dan sertifikasi BMN yang dihitung berdasarkan kelengkapan data dan pelaksanaan yang telah dilakukan seluruh satuan kerja di lingkungan Badan POM. Pencapaian tahun 2021 ini merupakan upaya setiap satker untuk melakukan prinsip-prinsip pengelolaan BMN yang sesuai aturan untuk mencapai tata Kelola BMN yang akurat dan akuntabel.

Pada tahun 2022 terdapat penurunan target dan perubahan indikator pengelolaan BMN menjadi indeks pengelolaan aset tahun 2022-2024 berdasarkan surat dari DJKN sehingga akan merubah tools penilaian Satker menjadi Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	K/L	Nilai
1	BKKBN	3,61
2	Basarnas	3,14
3	BNPB	2,99
4	Perpusnas	2,99
5	BPOM	2,93

Pada tahun 2022 terdapat perubahan indikator pengelolaan BMN menjadi indeks pengelolaan aset. Berdasarkan Paparan Exit Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Kemenpan-RB, bahwa BPOM mendapatkan peringkat terakhir sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam penilaian indeks pengelolaan aset Tahun 2021, sehingga perlu upaya tahun 2022 untuk peningkatan capaian indikator tersebut.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan pencapaian target Nilai Pengelolaan BMN BPOM yang telah dilakukan Biro Umum sebagai berikut:

1. Kegiatan Inventarisasi BMN (Sensus BMN) untuk seluruh satker di lingkungan Badan POM; Biro Umum selaku Pembina BMN Badan POM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi BMN tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Memberikan pendampingan dan pembinaan pengelolaan BMN di seluruh satker Balai/Balai Besar POM.
3. Sosialisasi pengelolaan BMN diberikan bersamaan dengan kegiatan Pemutakhiran BMN.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1. Pemutakhiran Data BMN, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur dalam pengelolaan BMN. Pemutakhiran BMN juga dilaksanakan sebagai upaya monitoring dan evaluasi melalui check and balance transaksi APBN yaitu pencatatan perolehan aset yang diterima oleh satuan kerja yang berada di lingkungan Badan POM. Pemutakhiran Data BMN dilaksanakan tiap semester dengan melibatkan seluruh Kuasa Pengguna Barang (KPB)/ Kasie TOP/ Kasubag Umum dan pengelola BMN satker di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 dilaksanakan Pemutakhiran Data dalam rangka Penyusunan Laporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 18-22 Januari 2021 dan Pemutakhiran Data Dalam Rangka Pengusunan Laporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 12-16 Juli 2021.
2. Pendampingan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BMN, Kegiatan ini dilakukan untuk membantu Satuan Kerja dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim Pemeriksa serta melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan-permasalahan BMN yang ada di Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan asistensi/pendampingan dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh tim pemeriksa, termasuk saat pengecekan/pemantauan fisik oleh tim pemeriksa dan memberikan rekomendasi atas temuan atau permasalahan yang ditemukan, dengan memberikan saran/masukan untuk tanggapan kepada tim pemeriksa.
3. Asuransi BMN, merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam Strategi PARB (Pembiayaan Asuransi dan Resiko Bencana) yang memberikan perlindungan terhadap aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD). Objek Asuransi BMN Badan POM ditentukan sesuai kaidah yang tercantum pada PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara yaitu berupa gedung dan bangunan (kantor dan laboratorium). Pada Tahun 2021 dilaksanakan asuransi gedung dan bangunan untuk 10 satuan kerja di lingkungan BPOM yang ditentukan berdasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB antara lain UPT BPOM di Manado, Serang, Padang, Surabaya, Lampung, Palu, Sofifi, Manokwari, Aceh, dan Mamuju.

4. Penyusunan RKBMN, Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN (tanah, bangunan, serta BMN selain tanah dan bangunan) untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan BMN bertujuan agar efektivitas, efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pengeloaan BMN dapat dicapai. Pada Tahun 2021 dilaksanakan penyusunan RKBMN untuk Tahun Anggaran 2023 berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui DJKN. Output penyusunan RKBMN merupakan dasar penilaian jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh seluruh Satuan Kerja dengan mempertimbangkan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian serta adanya perubahan ketentuan RKBMN
5. Pendampingan proses hibah tanah. Sejak terbentuknya 40 UPT yang terdiri dari 40 Loka POM, Badan POM menerima hibah berupa tanah dari pemerintah daerah. Hibah tanah tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan nomor register hibah dan permintaan nilai wajar kepada Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa kendala dalam proses permintaan nilai wajar dari Kementerian Keuangan sehingga membutuhkan pendampingan dari Pimpinan Pusat ke satker daerah termasuk kendala dalam proses pengajuan usulan hibah kepada pemerintah daerah sehingga membutuhkan pendampingaan audiensi dengan Pemerintah Daerah.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2021

1) Mengoptimalkan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara terkait dengan aset yang terdapat di lingkungan Kesektamaan dan laporan sensus Satker Sekretariat Utama;
2) Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara secara digital tidak hanya merubah layanan dan pengolahan menjadi online namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area pengelolaan BMN sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai”;
3) Mengganti definisi operasional pemusnahan dan sertifikasi;
4) Melakukan intervensi pengelolaan BMN terhadap satker yaitu berupa asistensi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pendampingan hibah tanah dari Pemda terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa untuk mendukung Penyampaian Indikator Capaian Reformasi Birokrasi Nasional, pengelolaan BMN Kementerian/ Lembaga akan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA). Indeks Pengelolaan Aset selanjutnya akan menggantikan indikator nilai pengelolaan BMN dan dinilai berdasarkan aspek sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Parameter		Sub Parameter	
1	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif	1.1	Temuan BPK terl BMN pada KL LKPP	1.1.1	Materialitas Temuan BPK terkait BMN pada KL
				1.1.2	Jumlah Temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L
		1.2	Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset		
2	Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan	2.1	Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN
				2.1.2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP)
				2.1.3	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Wasdal
		2.2	Asuransi BMN		
3	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	3.1	Tindak Lanjut Pengelolaan BMN	3.1.1	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN
				3.1.2	Tindak lanjut BMN Rusak Berat
		3.2	Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN		
4	Administrasi yang Andal	4.1	Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan		
		4.2	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indeks Pengelolaan Aset BPOM Tahun 2022 antara lain:

1. Pendampingan dalam rangka tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK
2. *Forum Group Discussion* (FGD) kebijakan pengelolaan BMN/Manajemen Aset
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
4. Asuransi BMN untuk bangunan gedung kantor satker di seluruh Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Pembinaan pengelolaan BMN dalam rangka mewujudkan penatausahaan yang tertib hukum, fisik, dan administrasi.

11. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	56	56	100,00	70,00

Realisasi indikator Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal adalah 56 dari target sebesar 56, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori "Baik" (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 80, capaian indikator ini adalah 70,00%. Realisasi indikator ini perlu menjadi perhatian karena terdapat penambahan satker mandiri di lingkungan BPOM pada tahun 2022 yang memerlukan fokus pembinaan, pendampingan, asistensi dan pengawalan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasanya.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa dapat mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa seluruh Satker di lingkungan BPOM. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran indeks tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa, antara lain :

1. Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa. **(Bobot: 30%)**
   Jumlah JF PPBJ aktif yang telah diangkat di BPOM dibagi dengan jumlah formasi JF PBBJ di BPOM berdasarkan penetapan kebutuhan di Kementerian PAN-RB atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dikali 100%.
   Hasil perhitungan dikalikan Bobot Unsur Kualifikasi dan Kompetensi SDM.
2. Tingkat Kematangan UKPBJ. **(Bobot:40%)**
   Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 Variabel) dikalikan dengan bobot indikator.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa **(Bobot: 30%)**
   b) Sirup – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Bobot 10%);
   Indikator keberhasilan K/L dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sampai dengan tanggal 31 Maret dalam aplikasi SiRUP pada tahun berjalan (nilai RUP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c) E-Tendering (Bobot 5%);

Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.

d) E-Purchasing (Bobot 5 %)

Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima.

e) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Bobot 5%);

Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing pada apikasi SiRUP.

f) e-Kontrak (Bobot 5 %)

Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah indikator pada Aspek Hasil Antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik. Berdasarkan hasil penilaian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa adalah 56 dengan komponen hasil penilaian sebagai berikut: (a) nilai SiRUP 20; (b) nilai e-Tendering 20; (c) nilai SDM PBJ 12; dan (d) Nilai Kematangan UKPBJ.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	-	-	-	-
2021	56	56	100,00	Baik

Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2021 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Pada tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap Renstra Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru. Terdapat perubahan indikator Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal menjadi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa karena adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1) Penyediaan pelayanan dan bimbingan teknis, termasuk advokasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan POM
2) Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terkait realisasi pengadaan di lingkungan Badan POM
3) Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa melalui e-Tendering
4) Komitmen seluruh Satuan Kerja dalam menggunakan aplikasi terkait pengadaan (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, dan SPSE).
5) Pemenuhan 5 dari 9 variabel Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif dari LKPP
6) Membangun sistem layanan pengadaan barang/jasa melalui Subsite Biro Umum BPOM dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pendampingan yang intensif dengan unit kerja di lingkungan Badan POM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis serta stakeholder terkait.
7) Perkuatan SDM UKPBJ sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 74A Ayat 8 yang menyatakan bahwa Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Pemenuhan SDM PBJ dilaksanakan melalui mekanisme redistribusi dan alih jabatan JF PPBJ .

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Kematangan UKPBJ BPOM Level Proaktif. Keberadaan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) merupakan transformasi kelembagaan pengadaan barang/ jasa agar mampu melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2021, target capaian kematangan UKPBJ BPOM adalah level 3/Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Telah dilakukan pemenuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

terhadap keseluruhan variabel (9 Variabel) tingkat kematangan level Proaktif yang meliputi:

- Domain Proses (Variabel Manajemen Pengadaan; Manajemen Penyedia; Manajemen Kinerja; Manajemen Risiko),
- Domain Kelembagaan (Variabel Pengorganisasian; Variabel Tugas dan Fungsi),
- Domain Sumber Daya Manusia (Variabel Perencanaan; Variabel Pengembangan),
- Domain Sistem Informasi (Variabel Sistem Informasi)

2) Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka pelaksanaan percepatan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dan langkah perbaikan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Badan POM maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang telah bertransformasi menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Badan POM menyelenggarakan kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis dengan mengangkat tema "Percepatan Pengadaaan Barang/Jasa Berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional", dengan melibatkan narasumber internal dan eksternal dari LKPP, BPK-RI, DJPBN Kementerian Keuangan RI, Ditjen Cipta Kemen PUPR, KPK, serta melibatkan peran E-marketplace (Shopee, Grab, Bhineka, Bukalapak) untuk memberikan kesempatan yag luas bagi partisipasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Pemulihan Ekonomi Nasional melalui sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Output dari pelaksanaan Workshop Pengadaan Barang/Jasa TA 2021 adalah:
   a. Meningkatnya kompetensi SDM pengelola pengadaan barang/ jasa di lingkungan Badan POM RI tentang seluruh proses pengadaan barang/jasa termasuk mitigasi risiko
   b. Komitmen percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Badan POM RI Tahun 2021 dan realisasi anggaran dengan tetap mengacu pada prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel
   c. Seluruh paket pengadaan Barang/Jasa Badan POM RI Tahun 2021 diumumkan di SIRUP

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di lingkungan Kesektariatan Utama
2) Melakukan pemutakhiran Daftar Barang Ruangan (DBR) pada Satker Sektama
3) Intensifikasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4) Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara
5) Melakukan FGD Pengelolaan BMN, Coaching Clinic dan Pembinaan BMN

Rekomendasi di atas merupakan tindak lanjut dari Indikator "Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal" dimana pada tahun 2021 indikator ini telah berubah menjadi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil tersebut, maka tindak lanjut hasil rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kompetensi SDM pengadaan barang dan Jasa.
2) Penyempurnaan SOP terkait Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko.
3) Pada saat ini, telah terdapat perubahan pengorganisasian di Lingkungan Biro Umum yaitu terdapat pengelolaan pengadaan barang/jasa yang tercakup pada Bagian Pengadaan dan BMN
4) Konsistensi pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, dan SPSE)

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan LKPP dalam rangka pengawalan pengadaan barang/jasa
2) Melakukan inisiasi transformasi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan dalam rangka upaya mencapai *value for money*, sehingga barang/jasa yang dihasilkan sejalan dengan visi dan misi Badan POM.
3) Melakukan *clearing house* dalam pengadaan barang/jasa mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga serah terima pengadaan.
4) Melakukan mitigasi risiko terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama pada masa pandemi Covid-19.
5) Menggunakan e-marketplace melalui program bela pengadaan dalam rangka mendukung program UMK *GO Digital*.

12. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,90)	Level 4 (0,88)	0,88	100,00	97,78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Realisasi Indeks Sistem Merit adalah sebesar 0,88 (Level 4) dari target sebesar 0,88 (level 4) , sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kategori “Baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 0,90, capaian indikator ini adalah 97,78%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaian berpotensi melebihi target tahun 2024.

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan **2 (dua) tahun sekali** yang dimulai dari Tahun 2020 untuk target dan realisasi Tahun 2021 mengikuti nilai indeks Tahun 2020, kemudian pada Tahun 2023 mengikuti target dan realisasi indeks Tahun 2022. Level tertinggi pada indeks sistem merit adalah level 4 dengan range 0,86 sampai dengan 1.

Kriteria penilaian:

1. Aspek-aspek manajemen SDM yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 dan PP11 Tahun 2017
2. Studi literatur dan pengalaman di sektor swasta

Aspek Penilaian dan Bobot Masing-Masing Aspek:

1. Perencanaan kebutuhan, 20%
2. Pengadaan, 10%
3. Pengembangan karir, 25%
4. Promosi dan mutasi, 10%
5. Manajemen Kinerja, 15%
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin, 10%
7. Perlindungan dan pelayanan, 5%
8. Sistem Informasi, 5%

Capaian Indeks Sistem Merit BPOM dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah sebesar 0,88 dengan nilai 364 (tiga ratus enam puluh empat) kategori level IV (Sangat Baik) dimana capaian tahun 2020 dan 2021 sama karena pengukuran dilakukan 2 tahun sekali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	-	0,88	-	-
2021	Level 4 (0,88)	0,88	100,00	Baik

Indikator Indeks Sistem Merit BPOM pada Tahun 2021 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Pada tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap Renstra Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru. Terdapat perubahan indikator Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal menjadi Indeks Sistem Merit karena adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem.

Berdasarkan penilaian dari Komisi Aparatur Sipil Negara, indeks sistem merit BPOM adalah 0,88 (level 4/sangat baik). Capaian Tahun 2021 sama dibanding tahun 2020, karena pengukuran dilakukan 2 tahun sekali.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan 2 (dua) tahun sekali yang dimulai dari Tahun 2020. Pada tahun 2020 melalui Keputusan Kepala KASN Nomor 21/KEP.KASN/C/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menerapkan Sistem Merit dengan Predikat Sangat Baik (Kategori IV). Badan POM berhasil menempati peringkat ke-2 kategori instansi pemerintah yang memperoleh nilai terbaik dalam Penerapan Sistem Merit Tahun 2020.

No	K/L	Nilai
1	BKKBN	364,5*
2	BPOM	364*
3	BNPB	273,0
4	Basarnas	262,5
5	Perpusnas	258,0

*: Data Tahun 2020

Selain itu, berdasarkan Paparan Exit Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Kemenpan-RB, bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BPOM mendapatkan peringkat kedua sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam penilaian indeks sistem merit Tahun 2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1) Jabatan yang ada di lingkungan BPOM telah memiliki standar kompetensi jabatan
2) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja
3) Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka
4) BPOM telah memiliki manajemen pengelolaan karier pegawai yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta
5) BPOM memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan
6) Telah menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN
7) Telah terdapat kesempatan yang sama terkait pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai
8) Telah memiliki sistem informasi berbasis kompetensi dan hasil kinerja individu yang dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN (SIASN)

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyusunan SKP Tahun 2021
2) Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala Balai Besar/Balai POM
3) Pengisian jabatan struktural
4) Pembinaan jabatan fungsional
5) Pengangkatan dalam jabatan fungsional
6) Pengelolaan kenaikan pangkat/pensiun pegawai di lingkungan Badan POM
7) Pendampingan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kinerja individu beserta gap kinerja untuk unit Pusat, Balai/Balai Besar POM dan Loka POM triwulan IV Tahun 2020, dan Triwulan I Tahun 2021
8) Telah dilakukan rapat dan Fullday Meeting dengan BKN terkait Workshop Pusbin JFK, serta Pembinaan JF ke Balai dimajukan menjadi bulan Maret-April 2021
9) Penyusunan dan pengusulan Evjab Analis SDM, Pranata SDM, Penata Laksana Barang, Analis Hukum, PTP, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN
10) Telah dilakukan usulan pengembangan aplikasi e-formasi dan persiapan tools review ABK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11) Telah dilakukan pembahasan tools survey redistribusi dan Benchmark pedoman mutasi sudah dilakukan
12) Telah disusun Berita Acara Komisi Disiplin kegiatan bulan Februari, Maret, dan April 2021
13) Telah dilakukan pembahasan dengan PPSDM dan fullday Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
14) Telah dilakukan rapat, Fullday Meeting dengan BKN terkait Workshop Pusbin JFK, Pembinaan JF ke BB/BPOM, serta Bimtek JF Perbendaharaan
15) Telah dilakukan Penilaian Angka Kredit JF Anpeg serta kenaikan pangkat pegawai BPOM pada bulan April
16) Telah dilaksanakan rapat, uji potensi talenta, dan fullday meeting Review Manajemen Talenta di Lingkungan BPOM dalam rangka Implementasi Roadmap Strategi Pengelolaan SDM di Mei
17) Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja individu triwulan II dan III Tahun 2021
18) Sosialisasi permenpan Nomor 8 Tahun 2021 dan penggunaan dalam penyusunan SKP Tahun 2022
19) Melakukan kegiatan implementasi Peraturan Badan POM tentang penghitungan kebutuhan PFM (BBPOM Jakarta, Loka Bogor, BBPOM Makassar & Loka Palopo, BPOM di Bengkulu& Loka Rejang lebong, BPOM di Pangkalpinang & Loka Belitung, P3OMN, dan rencana akan ke BBPOM Medan & Loka Tanjung Balai & Loka Toba Samosu, BBPOM di Bandung & Loka Tasikmalaya
20) Benchmarking SI Manajemen Talenta, Pedoman Mutasi dan exercise ABK PFM.
21) SK Kenaikan Pangkat dan Persetujuan Teknis dari BKN Periode Oktober 2021
22) Pembukaan seleksi terbuka untuk Jabatan Tinggi Madya pada Sekretariat Utama.
23) Pelantikan ASN dalam jabatan fungsional dan struktural Tahun 2021

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Sosialisasi penggunaan aplikasi e-SKP versi baru dan pendampingan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2021
2) Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kinerja individu setiap triwulannya
3) Pengimplementasikan pengelolaan manajemen talenta dalam rangka pengisian jabatan struktural
4) Pembinaan jabatan fungsional bagi yang diangkat melalui mekanisme penyesuaian/inpassing dan penyetaraan jabatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5) Melakukan penyesuaian dan review kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan
6) Melakukan reviu tools dan mekanisme penilaian angka kredit jabatan fungsional Analis SDM Aparatur dan Pranata SDM Aparatur
7) Melakukan integrasi data pegawai secara dua arah (duplex), diharapkan dapat lebih memudahkan dalam proses pengelolaan SDM BPOM terutama pada proses kenaikan pangkat
8) Monitoring progress tindak lanjut usulan peningkatan status CPNS TA 2018 dan 2019

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Pembuatan aplikasi pengelolaan manajemen talenta berbasis digital agar memudahkan dalam pengambilan keputusan dan penyajian data
2) Pengintegrasian kinerja pegawai dengan kinerja unit (SIMAKIN)

Sasaran 5	**Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran**
IKU ***1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan*** ***2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015***	

13. Persentase Unit Organisasi yang Dilakukan Penataan

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Persentase Unit Organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100,00	100,00

Realisasi persentase unit organisasi yang dilakukan penataan pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori “Baik” (Hijau). Target pada indikator ini tetap sama sampai dengan tahun 2024. Walaupun Target 2021-2024 sama, tetapi untuk perhitungan unit organisasi yang dilakukan penataan berbeda untuk setiap tahunnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM terdiri atas 33 unit kerja pusat meliputi 30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN serta 73 UPT BPOM meliputi 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM.

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Dari 106 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 106 Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	97,12	-	-
2020	100	100	100,00	Baik
2022	100	100	100,00	Baik

Indikator persentase unit organisasi yang dilakukan penataan pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Berdasarkan data capaian Tahun 2021 sama dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, karena perhitungan unit organisasi yang dilakukan penataan berbeda untuk setiap tahunnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan dalam penataan unit organisasi adalah terciptanya koordinasi yang efektif antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Selain itu pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021 telah memudahkan dalam rangkaian kegiatan evaluasi kelembagaan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penetapan dan Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.
2) Penyusunan rancangan Peraturan BPOM tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.
3) Penyusunan rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.
4) Penyusunan rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.
5) Percepatan proses operasionalisasi Balai POM Tarakan di Tahun Anggaran 2022 dengan melibatkan seluruh unit kerja pusat dan UPT terkait.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM
2) Evaluasi Kelembagaan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
3) Pembentukan 3 (tiga) Loka POM baru

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kegiatan evaluasi kelembagaan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2021. Peningkatan klasifikasi UPT telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Tindak lanjut usulan pembentukan 3 (tiga) Loka POM juga telah dilaksanakan, namun dalam pembahasan yang berkembang serta mengacu pada evaluasi klasifikasi UPT Tahun 2021 usulan pembentukan Loka POM diperbarui menjadi pembentukan 2 (dua) Loka POM.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

Dilakukan Penataan dan peningkatan klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM.

14. Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis sesuai ISO 9001:2015"

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis Sesuai ISO 9001:2015	100	100	100,00	100,00	100,00

Realisasi persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 pada Tahun 2021 adalah sebesar 100 dari target 100 sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori "Baik" (Hijau). Walaupun Target 2021-2024 sama, namun telah disusun *roadmap* tahun 2021-2024 untuk unit organisasi yang diharapkan dapat menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 sehingga dapat terpenuhi 100%.

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun n+2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada tahun 2021, persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 telah mencapai target karena pencapaian kegiatan audit eksternal telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.

Dari 105 total unit organisasi di BPOM, pada tahun 2021 ditargetkan 102 unit kerja yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015, sedangkan 2 unit kerja (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan) ditargetkan pada tahun 2022.

Dari 102 total unit organisasi, jumlah unit kerja yang telah mendapatkan rekomendasi ISO 9001:2015 yaitu 102 unit kerja di lingkungan BPOM yang terdiri dari 1 Manajemen Puncak, 28 Unit Kerja Pusat, 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM, sehingga persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 sebesar 100,00%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	60,95	-	-
2020	79	79	100,00	Baik
2021	100	100,00	100,00	Baik

Indikator Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis Sesuai ISO 9001:2015 pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Akan tetapi berdasarkan baseline data capaian Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan pencapaian target terutama didukung oleh kegiatan pendampingan yang dilaksanakan. Pendampingan Persiapan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 19 Loka POM dan 1 Unit Kerja Pusat secara luring dan daring oleh Biro Hukum dan Organisasi telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan dokumen penerapan ISO 9001:2015.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pendampingan Persiapan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 19 Loka POM secara daring pada tanggal 21 Januari 2021 dan 18 Februari 2021
2) Sosialisasi hasil tinjau ulang bisnis proses BPOM sesuai dengan perubahan OTK BPOM melalui Surat Sekretaris Utama Nomor OT.02.02.2.22.04.21.68
3) Pelaksanaan kegiatan Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM untuk seluruh unit kerja di lingkungan BPOM
4) Rapat tinjauan manajemen sesuai ISO 9001:2015 yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja
5) Penetapan PT Sucofindo (Persero) sebagai pemenang lelang Pengadaan Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun Anggaran 2021 oleh Pokja Pemilihan Pengadaan Surveilan QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 4 Juni 2021.
6) Pendampingan sertifikasi 19 (sembilan belas) Loka POM dan 1 (satu) Unit Kerja Pusat pada 28 Juli 2021, 19 Agustus 2021, 8 September 2021, dan 14 September 2021
7) Pelaksanaan Surveilan QMS ISO 9001:2015 oleh PT Sucofindo (Persero) untuk 102 unit kerja di lingkungan BPOM, diawali dengan entry meeting pada tanggal 5 Juli 2021 dan diakhiri dengan exit meeting pada 14 Oktober 2021.
8) Rapat tinjauan manajemen sesuai ISO 9001:2015 BPOM yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Resertifikasi/Surveilan/Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 105 (seratus lima) Unit Kerja di lingkungan BPOM.
2) Pendampingan sertifikasi 19 (sembilan belas) Loka POM dan 3 (tiga) UPT di lingkungan PPPOMN.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Namun, pelaksanaan Resertifikasi/Surveilan/Sertifikasi ISO 9001:2015 tahun 2021 tidak dilaksanakan untuk 105 unit organisasi sesuai rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, melainkan hanya untuk 102 unit organisasi. Tiga unit organisasi yang tidak termasuk target kegiatan adalah unit pelaksana teknis di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

lingkungan PPPOMN, yaitu Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, serta Balai Kalibrasi.

Pengecualian terhadap ketiga unit organisasi tersebut dijelaskan dalam Nota Dinas Kepala PPPOMN Nomor OT.02.0283.836.02.20.0072 perihal Tinjau Ulang SOP Makro POM-06 Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan serta Sertifikasi ISO 9001:2015 UPT BPOM. Dalam nota dinas tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015 tahun 2020 untuk 3 (tiga) UPT di lingkungan PPPOMN tidak dilaksanakan secara terpisah dengan PPPOMN, beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu:

1) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
2) Sistem Manajemen untuk 3 (tiga) UPT di lingkungan PPPOMN saat ini, masih menjadi satu dengan PPPOMN.
3) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan fungsi ketiga UPT tersebut dan PPPOMN masih menjadi satu

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Resertifikasi/Surveilan/Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 104 (seratus empat) Unit Kerja di lingkungan BPOM.
2) Pendampingan sertifikasi 2 (dua) Unit Kerja Pusat.

Sasaran 6	**Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum**
IKU ***1. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan*** ***2. Persentase Advokasi Hukum yang efektif***	

15. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Realisasi Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori "Baik" (Hijau). Target indikator ini tetap sama sampai dengan tahun 2024 yaitu 100% karena diharapkan seluruh peraturan perundangan yang disusun dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Walaupun Target 2021-2024 sama, tetapi jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya.

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.
2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:
    a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada DPR/Pemerintah
    b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tanda tangan persetujuan Kepala BPOM
    c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
    d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM
    e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah (Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan)/(Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun) x100. Pada Tahun 2021, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sebanyak 229 perUU dari 229 perUU yang disusun, sehingga Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan di lingkup Sekretariat Utama telah tercapai 100%. Hal ini disebabkan meningkatnya penyusunan kebijakan strategis Kepala Badan POM dengan ditetapkannya Keputusan KBPOM dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama dengan K/L dan *stakeholder* terkait dalam rangka penanggulangan wabah *CoronaVirus Disease*-19 (Covid-19) dan kemudahan perizinan berusaha sektor Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	100	100	100,00	Baik
2021	100	100	100,00	Baik

Indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan pada Tahun 2021, merupakan indikator lanjutan tahun 2021. Capaian Tahun 2021 sama dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, tetapi jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berupa rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama, Biro Hukum dan Organisasi selalu melakukan koordinasi dengan unit teknis pemrakarsa. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan SOP POM 01 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit teknis terkait.
2) *Monitoring* dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan.
2) Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis terkait.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Menyusun aplikasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan.
2) Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis terkait.

16. Persentase Advokasi Hukum yang efektif

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	96,5	95,5	95,97	100,49	99,45

Realisasi Persentase Advokasi Hukum yang efektif pada Tahun 2021 adalah sebesar 95,97 dari target 95,5, sehingga capaian indikator adalah 100,49% dengan kategori "Baik" (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 96,5, capaian indikator ini adalah 99,45%. Sedangkan apabila dibandingkan target 2022 (95,75), sudah melebihi target yang ditetapkan, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2022-2024.

Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:

   Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.

   Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.
2. Penanganan Perkara Hukum

   Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan.

   Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

   1) Tingkat Pertama
   2) Tingkat Banding

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:

1) Tingkat Pertama
2) Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

3. Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli:

   Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli merupakan pemberian layanan advokasi hukum bagi saksi/ahli BPOM dan memfasilitasi *stakeholder* atau unit kerja/UPT BPOM dalam permintaan keterangan saksi/ahli.

4. Konsultasi Hukum dan/atau Penyuluhan Hukum:

   Konsultasi Hukum dan/atau Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Advokasi hukum yang efektif adalah pemberian advokasi hukum yang meliputi keempat fungsi tersebut di atas dilaksanakan sampai dengan selesai tahapannya sesuai dengan mekanisme dalam pelaksanaan advokasi hukum tersebut sebagai berikut:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum

   Pelaksanaan pertimbangan hukum diselesaikan berdasarkan:

   a) Pemberian pendapat hukum secara tertulis (Nota Dinas) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi; atau
   b) Pemberian pendapat hukum dalam rapat pembahasan permasalahan hukum/kasus/perkara;

2. Penanganan Perkara Hukum

   Pelaksanaan penanganan perkara hukum diselesaikan berdasarkan:

   a) Adanya putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, atau kasasi;
   b) Adanya kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan dalam bentuk keputusan atau dokumen kesepakatan lain; atau
   c) Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau dokumen lain yang melaporkan perkara hukum tidak dilanjutkan.

3. Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli

   Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan pendampingan saksi/ahli diselesaikan berdasarkan laporan pendampingan saksi/ahli.

4. Konsultasi Hukum dan/atau Penyuluhan Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pelaksanaan konsultasi hukum dan/atau penyuluhan hukum diselesaikan berdasarkan laporan pemberian konsultasi hukum dan/atau penyuluhan hukum.

Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif di lingkup Sekretariat Utama adalah layanan advokasi yang diselesaikan dibagi permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Pada Tahun 2021, layanan advokasi yang diselesaikan sebesar 357 layanan dari 372 permintaan advokasi yang diterima, sehingga persentase Advokasi Hukum yang efektif mencapai 95,97% karena penyelesaian perkara pada tahun 2021 dapat diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang telah dipersiapkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	82	96,43	117,60	Sangat Baik
2021	95,5	95,97	100,49	Baik

Indikator Persentase Advokasi Hukum yang efektif pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Capaian tahun 2020 dan 2021 masih tetap di atas target yang diharapkan, namun pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian terhadap target, sehingga target advokasi hukum yang efektif (yang diselesaikan) tahun 2021 dinaikkan menjadi 95,5%. Dengan dinaikkannya target tersebut maka persentase capaian menjadi 100,49%.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Pencapaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini merupakan keberhasilan dari tiap tahapan kinerja meliputi:

1) Perencanaan kinerja dan anggaran yang disusun secara efektif dan efisien;
2) Pelaksanaan oleh tim kerja yang dilakukan secara konsisten dan optimal;
3) Koordinasi internal/eksternal yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam lingkup pelaksanaan kinerja.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pertimbangan Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Penanganan Perkara Hukum
3) Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli
4) Konsultasi dan Penyuluhan Hukum

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Meningkatkan Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara/Tuntutan Hukum di Lingkungan BPOM
2) Meningkatkan Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara/Tuntutan Hukum dengan *Stakeholder* eksternal

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Tahun 2021 namun memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi mekanisme penanganan kasus/perkara/tuntutan hukum di lingkungan internal BPOM RI untuk meningkatkan pemahaman pejabat/pegawai mengenai dampak hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM RI dan mengidentifikasi serta menyelesaikan kasus/perkara/tuntutan hukum dimaksud.
2) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi strategis dengan stakeholder eksternal berkaitan dengan penanganan kasus/perkara/tuntutan hukum dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM RI.

Sasaran 7	**Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif**
IKU ***1. Persentase kerja sama yang efektif*** ***2. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media*** ***3. Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti***	

17. Persentase kerja sama yang efektif

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Persentase kerjasama yang efektif	90	84	88,76	105,67	98,62

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Realisasi Persentase kerja sama yang efektif pada Tahun 2021 adalah sebesar 88,76 dari target 84, sehingga capaian indikator adalah 105,66% dengan kategori "Baik" (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 90, capaian indikator ini adalah 98,62%. Sedangkan apabila dibandingkan target 2022 (86) dan tahun 2023 (88), realiasi indikator telah melebihi target yang ditetapkan, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2022-2024.

Definisi indikator Persentase kerja sama yang efektif adalah sebagai berikut:

a) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) , atau perjanjian lainnya (seperti LoC, LoI, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM
b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif di lingkup Sekretariat Utama adalah

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B)/2$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Keterangan:

A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Pada Tahun 2021, Persentase kerja sama yang efektif telah melebihi target Tahun 2021 karena pencapaian kerja sama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 392 kerja sama dari 443 kerja sama yang telah disepakati (88,49%). Selain itu, untuk capaian peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral juga telah melebihi target, yaitu 73 peran/partisipasi dari 82 forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Sehingga persentase kerja sama yang efektif pada tahun 2021 sebesar 88,76%

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020 (DO awal)	82	91,67	111,79	Sangat Baik
2020 (DO revisi)	82	83,33	101,63	Baik
2021	84	88,76	105,67	Baik

Indikator Persentase kerja sama yang efektif pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020, Berdasarkan baseline data pada tahun 2020, indikator Tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini disebabkan adanya perubahan definisi operasional dan cara pengukuran indikator. Pada tahun 2021, indikator ini memperhitungkan peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral, sedangkan di tahun 2020 tidak diperhitungkan. Berdasarkan perhitungan menggunakan 2 (dua) indikator pembentuk yang baru, pada tahun 2020 indikator Persentase Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sama yang Efektif memiliki baseline realisasi sebesar 83,33%, sehingga untuk tahun 2021, target dinaikan menjadi 84%.

Selain itu, pada tahun 2021 terdapat gelombang kedua pandemi COVID-19 yang menyebabkan penundaan maupun pembatalan penyelenggaraan forum internasional secara *off-line*, namun terjadi peningkatan pertemuan yang dapat diikuti secara *on-line*.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator persentase kerja sama yang efektif tahun 2021 dikarenakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi melalui pembentukan tim pengelola kerja sama dalam negeri, tim perunding, dan lainnya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU Badan POM dengan Polri, BNN, Kemenkop UMK, LPP RRI, Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KPPA, KPK, Kementerian Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, PT Pos PT JNE, UNS, Yagensa, dll.
2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19.
3) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain Kazakhstan, India, Korea Selatan, China, Arab Saudi, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, Australia, JICA, dll.
4) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama dengan UW-Madison, Thailand FDA, Kedubes Pakistan, BEIS Inggris, OGYEI Hongaria, Gamaleya Institute Moscow, Roszdravnadzor Moskow, SID&GP di Moskow, BIOCAD St. Petersburg, The 2nd JCC Meeting Badan POM-JICA, Fasilitasi Coaching Regulasi dan Akses Pasar pada program ISUTW, , Posisi Badan POM pada Article Origin Marking pada Perundingan IEU-CEPA, Fasilitasi Ekspor ke Arab Saudi ke SFDA, Request/Offer List untuk Perdagangan Barang dalam Rangka Perundingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE – CEPA), Lembaga Riset di Amerika Serikat, Bantuan Teknis kepada NMRA Sri Lanka, Penandatanganan MoU Badan POM dengan MHLW, NMPA-BPOM, ANVISA - BPOM , Penandatanganan MoU Badan POM dengan UW-Madison, dll.

5) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional Sidang *Virtual Meeting the Regional Comprehensive Economic Partnership Sub Working Group on Rules of Origin* ke-4, Ke-5 dan ke-6, Pertemuan *Special Video Conference* (SVC) of the *ASEAN Health Ministers' Meeting* (AHMM), ASEAN", *the 2nd AHKFTA Sub-Committee on Rules of Origin (2nd AHKFTA SCROO) – ASEAN Caucus, Pertemuan Spesial PPWG, Discussion on the 2nd Draft Protocol to amend the ASEAN MRA on GMP Inspection for Manufacturers of Medicinal Products (MRA on GMP), Rangkaian Pertemuan SEOM, Pertemuan the 2nd AHKFTA Sub-Committee on Rules of Origin (2nd AHKFTA SCROO) – Plenary, Workshop on the ASEAN Pharmaceutical Regulatory Policy and the ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework (APRP and APRF), The 6th China-ASEAN Summit for Drug Development and Cooperation, The 4th ASEAN Committed on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS), The 19th ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC), dll.*

6) Penyusunan posisi/statement Indonesia (Badan POM) pada forum kerja sama multilateral, antara lain *Sidang World Health Organization (WHO) Executive Board, World Health Assembly, WHO Member State Mechanism (MSM) on Substandard and Falsified Medical Product, International Regulatory Cooperation for Herbal Medicine (IRCH), dll.*

7) Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Badan POM dalam berbagai forum Bilateral, Regional maupun Multilateral, antara lain *capacity building* kegiatan *Regional Training on Stability and Shelf Life for Traditional Medicine & Health Supplement (TMHS) Products*, kegiatan di forum *ASEAN Health Cluster 1, 2, 3 dan 4, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Life Science Innovation Forum Regulatory Harmonization Steering Committee (LSIF RHSC), WHO,* Organisasi Kerja Sama Islam *(OKI), World Trade Organization (WTO) Technical Barrier to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanitary (SPS), Trade Facilitation Agreement (TFA), Trade Policy Review (TPR), Trade Monitoring Report (TMR), Trade related Intellectual Property Rights (TRIPs), Commision on Narcotic Drug (CND), Food and Agriculture Organization (FAO)- Codex, dll.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8) Koordinasi dan fasilitasi Keanggotaan Indonesia (Badan POM selaku instansi penjuru) dalam organisasi internasional yaitu *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Pharmaceutical Regulators Programme (IPRP), dan the International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH).*
9) Koordinasi dan fasilitasi pembahasan implementasi kerja sama Badan POM dan WHO dalam bentuk *WHO Grant Agreement – Joint Work Plan Biennium 2020-2021* serta pengusulan kegiatan dalam J*oint Work Plan Biennium 2022 – 2023.*

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Meningkatkan koordinasi kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri;
2) Memfasilitasi kerja sama dalam rangka peningkatan daya saing dan mendorong ekspor produk UMKM;
3) Sosialisasi aplikasi *Export Consultation Desk* (ECD) kepada pelaku usaha obat dan makanan;
4) Melakukan sosialisasi Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Tools Penilaian Efektivitas Kerja Sama Unit Pelaksana Teknis (UPT)*;*
5) Kegiatan terpadu pusat dan balai untuk workshop keprotokolan dan kehumasan serta workshop komunikasi, negosiasi dan diplomasi.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kelima kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Memfasilitasi kerja sama dalam rangka peningkatan daya saing dan mendorong ekspor produk UMKM;
2) Penetapan Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Tools Penilaian Efektivitas Kerja Sama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM;
3) Menyelenggarakan Workshop Penyusunan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri kepada UPT Badan POM.

18. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,82	99,82	100,00	99,96

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Realisasi persentase kualitas pemberitaan BPOM di media pada Tahun 2021 adalah sebesar 99,82 dari target 99,82, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori "Baik" (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 99,86, capaian indikator ini adalah 99,96%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaian berpotensi melebihi target akhir periode Renstra.

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media *online* yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan *tone* netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. Pada Tahun 2021, terdapat 35.865 berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral dari 35.931 total berita tentang BPOM, sehingga persentase kualitas pemberitaan BPOM di media sebesar 99,82%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	87	99,58	114,46	Sangat Baik
2020	99,59	99,84	100,25	Baik
2021	99,82	99,82	100,00	Baik

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM di media pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2019, dengan perubahan nomenklatur. Pada tahun 2019, indikatornya adalah Rasio Pemberitaan Positif di Media Terhadap Total Pemberitaan Tentang BPOM.

Berdasarkan capaian tahun 2020 dan 2021, terdapat penurunan kualitas berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral, hal ini disebabkan karena maraknya isu terkait Obat dan Makanan yang dikomentari oleh sejumlah pihak yang kritis bahkan kontra terhadap pemerintah secara umum maupun Badan POM secara khusus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1) Badan POM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, *online*, maupun media sosial.
2) Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) BPOM telah menyampaikan informasi mengenai kinerja dan pengawasan yang dilakukan seperti pemberitaan terkait penerbitan EUA obat dan vaksin COVID-19 termasuk persetujuan untuk vaksin anak yang menyita perhatian masyarakat dan banyak media.
2) Meski pertemuan fisik dengan media sangat dibatasi, namun BPOM tetap melakukan pertemuan dengan media secara virtual untuk menyampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan, yang disertai dengan penerbitan siaran pers.
3) Penjelasan Badan POM terhadap isu yang berkembang juga turut menunjang pencapaian indikator ini. Media dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, seperti untuk isu yang beredar tentang Bisfenol A (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Susu Kental Manis (SKM), regulasi Skema Expanded Access Programs (EAP) Ivermectin pada kondisi darurat, perkembangan Vaksin Merah Putih, Obat-obat COVID-19, dukungan dan pendampingan BPOM pada UMKM obat tradisional, pangan, dan kosmetika, simplifikasi dan deregulasi registrasi obat dan makanan, peningkatan kerja sama dengan negara lain terkait penanganan pandemic COVID-19, serta perubahan dan penguatan pengawasan obat dan makanan secara daring.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Menyusun strategi komunikasi publik sebagai acuan dalam mengomunikasikan kinerja Badan POM kepada publik, khususnya di masa pandemi CVOVID-19.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Badan POM secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, *online*, maupun media sosial.
3) Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, ketiga kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Badan POM meningkatkan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, online, media sosial, dan media komunikasi lainnya
2) Membuat laporan secara berkala (mingguan dan bulanan) dalam bentuk yang sederhana dan mudah diakses di mana saja sebagai hasil pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.
3) Menyusun manajemen komunikasi krisis untuk sebagai acuan internal Badan POM dalam menghadapi berbagai krisis.

19. Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	68	65	65,91	101,40	96,93

Realisasi indikator Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti pada Tahun 2021 adalah sebesar 65,91 dari target 65, sehingga capaian indikator adalah 101,40% dengan kategori “Baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 68, capaian indikator ini adalah 96,93%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian tahun 2024 tidak melebihi target yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu Renstra Sekretariat Utama dengan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline realisasi Tahun 2020. Pada peta strategi tersebut, adanya penambahan indikator "Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti" sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk talkshow. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti adalah permohonan wawancara yang dipenuhi baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung maupun jawaban tertulis.

Cara perhitungan Indikator Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti adalah Persentase dihitung dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang masuk dengan jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dikalikan 100%.

Pada tahun 2021, dari 88 pelayanan informasi, telah dilakukan 58 (lima puluh delapan) kali kegiatan pelayanan informasi kepada media, dengan rincian 20 (dua puluh) wawancara langsung, 31 (tiga puluh satu) secara tertulis, dan 8 (delapan) *talkshow*, sehingga capaian 65,91%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	-	53,17	-	-
2021	65	65,91	101,40	Baik

Indikator Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti pada Tahun 2021 merupakan indikator baru pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2021-2024, akan tetapi, indikator ini sudah diukur mulai tahun 2020. Terdapat peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu dari 53,17 pada tahun 2020 menjadi 65,91 pada tahun 2021.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1) Permohonan wawancara kepada Badan POM diajukan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan *link* penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
2) Permohonan wawancara terkait hal-hal yang bukan merupakan tugas dan fungsi Badan POM telah dijelaskan bahwa Badan POM tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan hal tersebut dan mengarahkan media untuk menghubungi sumber lain yang lebih berwenang dan kompeten menjawab hal tersebut.
3) Beberapa permohonan yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat terutama apabila terkait hal yang masih belum jelas dan belum ada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, telah direspon/ditindaklanjuti dengan menyampaikan bahwa Badan POM saat ini belum mengeluarkan pernyataan.
4) Menjaga dan melindungi masyarakat dari informasi yang meresahkan menjadi salah satu pertimbangan utama di masa pandemi COVID-19 ini, selain terus memanfaatkan media untuk menyebarkan berbagai program pemerintah, seperti ayo pakai masker, segera vaksin, persetujuan 13 Vaksin COVID-19 yang diantaranya untuk anak usia 12 tahun ke atas dan 6-11 tahun sebagai upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada wartawan terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung dengan pimpinan Badan POM. Terutama untuk membatasi pertemuan secara fisik selama masa pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berlangsung.
2) Melakukan konferensi Pers dan *Media Briefing* sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan ini terdapat sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk berdiskusi terkait isu yang dibahas.
3) Menyebarkan siaran pers/*press release*, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik Badan POM kepada media, salah satunya melalui grup *Whatsapp* yang menjadi media komunikasi antara media dan Humas Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

Tidak ada, mengingat indikator ini merupakan indikator baru di Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Penyusunan pedoman mekanisme layanan wawancara yang dapat menginformasikan sistem, mekanisme, dan prosedur permohonan liputan/wawancara media dengan Badan POM.
2) Badan POM secara berkala akan menyelenggarakan pertemuan dengan media dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat seperti *media briefing, media visit* serta *media gathering*.

Sasaran 8	**Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama**
IKU ***1. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti*** ***2. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama*** ***3. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama***	

20. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,8	99,2	99,44	100,24	99,64

Realisasi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti pada Tahun 2021 adalah sebesar 99,44% dari target 99,2%, sehingga capaian indikator 100,24% dengan kategori "baik" (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 99,8%, capaian indikator ini adalah 99,64%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian tidak melebihi target akhir periode Renstra.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah Layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

adalah layanan pengaduan dan informasi yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat. Cara perhitungan Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dilingkup Sekretariat Utama adalah Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Pada Tahun 2021, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 21.556 layanan dari 21.677 layanan pengaduan dan informasi yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,44% dan telah melebihi target Tahun 2021 (100,24%). Hal ini dapat tercapai karena dukungan dari SDM yang berkompeten dan meningkatnya kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	99	99,47	100,48	Baik
2021	99,2	99,44	100,24	Baik

Indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Berdasarkan capaian tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, hal ini disebabkan adanya pengaduan yang membutuhkan penelusuran lapangan terkendala dengan adanya pandemi COVID-19 yang sempat meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan publik dan isu terkini Obat dan Makanan sehingga pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa proses rujuk
2. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja dan UPT di lingkungan BPOM sebagai penindaklanjut pelayanan yang membutuhkan rujukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, *knowledge sharing forum* terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM, pengetahuan terkait isu obat dan makanan, informasi pelayanan publik selama pandemi COVID-19 sehingga mampu menyelesaikan layanan tanpa proses rujuk.
2) Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui:
    a) Penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM RI.
    b) Penujukan PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM.
    c) Penunjukkan Tim Penghubung PPID di Lingkungan BPOM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM.
    d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan oleh unit kerja dan UPT secara berkala
    e) Pelaksanaan koordinasi dan peningkatan kapasitas Tim Pengelola Pengaduan melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, 31 Mei 2021;
    f) Pelaksanaan koordinasi dan peningkatan kapasitas PPID melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 17 Juni 2021
    g) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis PPID, 4 November 2021.
3) Pembaruan informasi pada Aplikasi *Knowledge Based Contact Center* (KBCC) secara berkala sebagai sumber informasi yang lengkap dan terkini bagi petugas layanan.
4) Pemanfaatan aplikasi penunjang layanan yang dapat mendukung *monitoring* dan evaluasi penyelesaian layanan.
5) Melakukan pemutakhiran informasi publik dan informasi yang dikecualikan sebagai acuan PPID dalam memberikan pelayanan informasi.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan dengan melakukan pembentukan dan pelaksanaan koordinasi intensif dengan Tim Koordinasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021 dan Tim PPID Pelaksana di Lingkungan Badan POM Tahun 2021.
2) Pemutakhiran *Knowledge Base Contact Center (KBCC)* sebagai pedoman bagi petugas layanan dalam memberikan jawaban

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Melaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui *knowledge sharing forum* dan keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja sehingga layanan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa proses rujuk.
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan
5) Pengembangan aplikasi penunjang layanan yang dapat mendukung *monitoring* dan evaluasi penyelesaian layanan.
6) Melakukan pemutakhiran informasi publik pada subsite https://ppid.pom.go.id/ dan melakukan pengumpulan informasi publik yang dimiliki oleh unit kerja pusat dan UPT

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, keenam kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, *knowledge sharing forum* terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM, pengetahuan terkait isu obat dan makanan, informasi pelayanan publik selama pandemi COVID-19 sehingga mampu menyelesaikan layanan tanpa proses rujuk.
2) Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui:
    i. Penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM RI.
    ii. Penujukan PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM.
    iii. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan oleh unit kerja dan UPT secara berkala
    iv. Pelaksanaan koordinasi dan peningkatan kapasitas Tim Pengelola Pengaduan melalui Bimbingan Teknis pengaduan dan PPID
    v. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis PPID
3) Pengambangan bersama pusdatin dan pembaruan informasi pada Aplikasi *Knowledge Based Contact Center* (KBCC) secara berkala sebagai sumber informasi yang lengkap dan terkini bagi petugas layanan
4) Melakukan pemutakhiran informasi publik dan informasi yang dikecualikan sebagai acuan PPID dalam memberikan pelayanan informasi.
5) Pengembangan aplikasi penunjang pelayanan yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

i. Aplikasi Contact Center: Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi contact center bersama Pusat Data dan Informasi
ii. Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) sebagai media koordinasi, dokumentasi, dan monev pelayanan pengaduan dan informasi obat dan makanan serta pelayanan PPID
iii. Pengembangan dan pemutakhiran informasi pada subsite ppid.pom.go.id sebagai media pengumuman informasi publik dan pelayanan permintaan informasi publik

21. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama	98,19	92,52	93,71	101,29	95,44

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama pada Tahun 2021 adalah sebesar 93,71 dari target 90,76, sehingga capaian indikator adalah 101,29% dengan kategori “Baik” (Hijau). Survei dilakukan terhadap 1.098 responden selama tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 98,19 capaian indikator ini adalah 95,44%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian tahun 2024 tidak melebihi target yang ditetapkan.

Definisi indikator Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan di lingkup Sekretariat Utama adalah Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan melalui kegiatan KIE yang dilaksanakan. Cara perhitungan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama adalah Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama yang diperoleh berdasarkan hasil survei kepada penerima KIE yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Dengan demikian, capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama masuk dalam kategori **Sangat Efektif**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	69,09	-	-
2020	96.32	91,00	102,27	Baik
2021	92,52	93,71	101,29	Baik

Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Dibandingka tahun 2020, terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2021sebesar 2,71.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Intensifikasi pelaksanaan KIE dalam berbagai bentuk dan media, dengan konten KIE yang lebih variatif

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pameran virtual UMK Expo 2021, 23-27 Maret 2021;
2) Pameran virtual Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia, 27-29 Agustus 2021;
3) Pameran virtual ISMAFARSI, 4-6 Oktober 2021;
4) Pameran virtual World Food Day 2021, 18-24 Oktober 2021;
5) Pameran virtual RICTECH Expo 2021, 10-13 November 2021;
6) Pameran The 18th NTB Expo WSBK Mandalika, 19-21 November;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7) Penayangan konten KIE melalui media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube) - BPOM Official, media sosial (Twitter, Instagram) PPID BPOM, subsite ulpk.pom.go.id, dan subsite ppid.pom.go.id, Januari – Desember 2021;
8) Pelaksanaan INTIPS (INformasi dan TIPS) Podcast dengan tema "Buka Informasi, hak Kamu untuk Tahu" pada 28 April 2021, "Belanja Online, Jangan Asal Klik" pada 3 Mei 2021, dan "Tengok Labelnya, Jangan Tergiur Iklannya" pada 2 November 2021;
9) Pelaksanaan kegiatan KIE melalui media luar ruang tentang Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan, Mei – Juni 2021;

10) Kegiatan Sinergi Edukasi Obat dan Makanan Bersama Mitra BPOM di wilayah Jakarta Barat sebanyak 6 titik, September – November 2021;
11) Penyebaran produk informasi berupa Komik Edukasi serial Kaka dan Kiki "Hidup Sehat, Lawan COVID-19" kepada 45 sekolah. Taman Bacaan Masyarakat dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Juli – September 2021;
12) Penyebaran informasi dalam bentuk leaflet ke masyarakat, November – Desember 2021; dan
13) Penayangan konten infografis melalui ekiosk, Desember 2021.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Melakukan intensifikasi kegiatan KIE Obat dan Makanan dalam mendukung percepatan penanganan COVID-19 dalam berbagai bentuk dan media

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Menyusun pedoman pelaksanaan KIE Obat dan Makanan

3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksaan KIE yang dilaksanakan

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, ketiga kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Pengambangan e-monev KIE bersama pusdatin dan biro perencanaan dan keuangan
2) penyusunan peta Sebaran KIE Obat dan Makanan sebagai media monev KIE bersama dengan pusdatin
3) penetapan dan implementasu strategi kie
4) Penetapan Tim Koordinasi KIE

22. Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sestama

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,65	4,51	4,59	101,77	97,71

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama pada Tahun 2021 adalah 4,59 dengan target 4,51, sehingga capaian indikator adalah 101,77% dengan kategori “baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 4,65, capaian indikator ini adalah 98,71%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian tidak melebihi target akhir periode Renstra.

Definisi indikator Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan unit organisasi berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
   a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
   b. Profesionalitas SDM (18%);
   c. Sarana Prasarana (15%);
   d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
   e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
   f. Inovasi (7%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. IPP di lingkup Sestama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkup Settama yaitu IPP pada UPP Biro Hukum dan Organisasi.
   a. Cara perhitungan Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator pelayanan Biro Hukum dan Organisasi pada setiap aspek sebagaimana disebut pada poin 1. Perhitungan indeks mengacu pada pedoman penilaian yang telah tersedia pada aplikasi evortala hingga diperoleh nilai akhir sebagai Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi.
   b. Kategori nilai:

.

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

   c. Berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai kinerja UPP, Indeks Pelayanan Publik di lingkup Settama telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian **4,59 (Pelayanan Prima)**, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 4,51 sehingga persentase capaian adalah **101,77%.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	3,80	-	-
2020	3,91	4,48	114,58	Sangat Baik
2021	4,51	4,59	101,77	Baik

Indikator Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Capaian Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan piblik di lingkup Sekretariat Utama.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Memenuhi gap penilaian pada tahun 2020 pada seluruh kriteria penilaian mulai dari aspek kebijakan pelayanan, Profesionalitas SDM, Sarana Prasarana , Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:

a) Aspek kebijakan pelayanan

i. Melakukan review dan penyusunan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang terdiri dari 14 komponen pelayanan.

ii. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Kualitas Dan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Informasi Obat Dan Makanan yang melibatkan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI) akademisi, praktisi, pengguna layanan *Contact Center* HALOBPOM, dan masyarakat.

iii. Melakukan publikasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.

iv. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.

v. Pelaksanaan dan publikasi Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2021.

vi. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

vii. Publikasi maklumat pelayanan Sekretariat Utama melalui berbagai media.

b) Aspek Profesionalisme SDM

i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ii. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diikuti oleh seluruh Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM dan Petugas Pengelola Data SIMPEL.

iii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.

c) Aspek Sarana Prasarana

Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.

d) Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

i. Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional website https://sipp.menpan.go.id/.

ii. Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite https://ulpk.pom.go.id.

e) Aspek Konsultasi dan pengaduan

Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.

f) Aspek Inovasi

Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.

3) Rapat pembahasan pembentukan Tim Penilai Unit Pelayanan Publik BPOM dan penyusunan Rencana Aksi tahun 2021 pada tanggal 22 Maret 2021.

4) Penyusunan Keputusan Kepala BPOM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM Tahun 2021.

5) Penyusunan rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Melaksanakan rencana tindak lanjut terhadap pemenuhan aspek penilaian yang masih kurang

2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Mengidentifikasi gap pemenuhan aspek penilaian di tahun 2021
2) Menyusun dan mengimplemntasikan rencana aksi pemenuhan aspek penilaian

Sasaran 9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sektama yang Optimal
IKU ***1. Indeks RB Sekretariat Utama*** ***2. Nilai AKIP Sekretariat Utama***	

23. Indeks RB Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks RB Sekretariat Utama	85,5	79,5	79,47	99,96	92,95

Realisasi indikator Indeks RB Sekretariat Utama pada Tahun 2021 adalah sebesar 79,47 dari target 79,5, sehingga capaian indikator adalah 99,96% dengan kategori "Baik" (Hijau). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 85,5, capaian indikator adalah 92,95%. Dengan demikian, diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan agar target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Cara perhitungan Nilai RB Sekretariat Utama adalah dengan penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil. Nilai RB Sekretariat Utama Tahun 2021 diperoleh dari rata-rata nilai hasil evaluasi PMPZI Biro-Biro di Sekretariat Utama sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

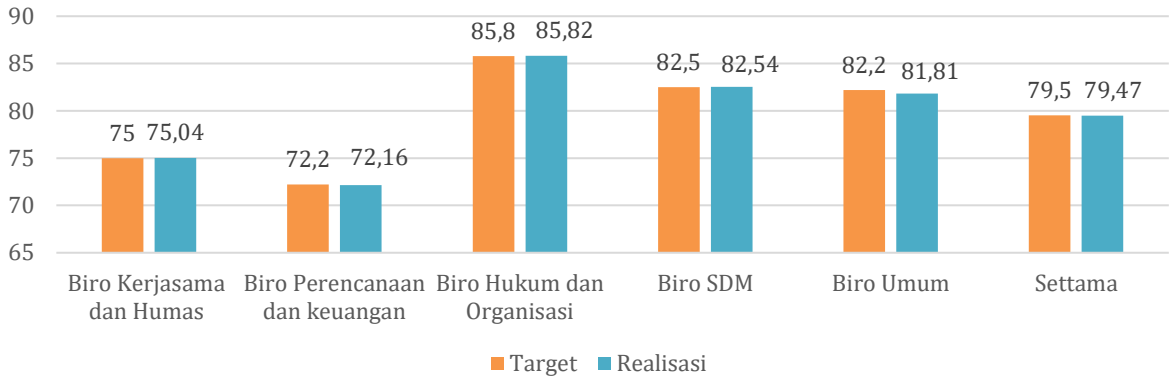

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	85	73,75	86,76	Cukup
2021	79,5	79,47	99,96	Baik

Indikator Indeks RB Sekretariat Utama pada Tahun 2021 pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Capaian Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan perbaikan penerapan RB di lingkup Sekretariat Utama.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Kedeputian III	89	87,58	98,40%	Baik
2	Kedeputian I	87	86,02	98,87%	Baik
3	Kedeputian II	82,9	83,03	100,16%	Baik
4	Kedeputian IV	73,7	80,7	109,50%	Baik
5	Ittama	80,6	80,59	99,99%	Baik
6	Settama	79,5	79,47	99,96%	Baik

Apabila dibandingan dengan realisasi Indeks RB di Eselon I di lingkungan BPOM, maka realisasi indikator Indeks RB Settama berada pada peringkat keenam, sehingga diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan agar terdapat peningkatan indeks dari Biro-Biro di Sekretariat Utama .

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Umum belum maksimal dan memadai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Belum dilakukan tindak lanjut yang memadai atas hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan enam area pembangunan Zona Integritas di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Umum.
3) Terhadap pengelolaan IT, kebijakan keterbukaan informasi publik, dan pemanfaatan aplikasi e-sarpras belum dilakukan monitoring dan evaluasi yang memadai.
4) Belum terdapat Pemanfaatan TI dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan
5) Belum semua Tim ZI dan pegawai terlibat dalam pelaksanaan ZI
6) Identifikasi Resiko belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap semua sasaran
7) Belum terdapat inovasi terkait Layanan dan belum ada SK Penetapan Inovasi

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

a) Manajemen Perubahan

1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area manajemen perubahan di lingkup Sekretariat Utama tahun 2021.
2) Penetapan dan pelaksanaan quick wins/program prioritas Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama tahun 2021
3) Melakukan Survei Implementasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Settama
4) Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi BPOM
5) Sosialisasi dan Internalisasi perubahan mind set dan culture set pegawai untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan revolusi industri 4.0
6) Pembangunan ekosistem inovasi dan budaya sharing knowledge melalui penerapan Manajemen Pengetahun BPOM (SIMPONI BPOM)
7) Pembangunan digital mindset pegawai BPOM
8) Pembentukan *Agent of Change* pada masing-masing unit kerja di lingkup Sekretariat Utama yang selaras dengan program kerja Zona Integritas
9) Penguatan dan internalisasi budaya kerja Badan POM untuk memperbaiki pola pikir baik berupa sosialisasi ataupun pelatihan *Customer office*)

b) Penataan Tatalaksana

1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Sekretariat Utama tahun 2021.
2) Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Sekretariat utama
3) Pemutakhiran data pengelola *subsite* QMS BPOM di lingkungan Sekretariat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi *progress* rencana aksi setiap triwulan

c) Penataan Sistem Manajemen SDM

1) Proyeksi Kebutuhan pegawai 2022-2024 dengan SOTK baru
2) Penyusunan peta jabatan Tahun 2020 dan data perhitungan kebutuhan PFM selutuh unit kerja teknis
3) Pembahasan terkait tools survey redistribusi
4) Melakukan benchmark ke BPKP terkait penyusunan pedoman redistribusi
5) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdaarkan penilaian prestasi kerja triwulanan, pemberian tukin triwulan I didasarkan pada penilaian triwulan IV, dst
6) Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan I s.d III yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya.
7) Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.
8) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi triwulan IV Tahun 2020 dan triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021
9) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP
10) Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
11) Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural
12) Telah dilaksanakan Audit Internal dan Eksternal QMS ISO 9001:2015
13) Telah dilaksanakan rancang bangun aplikasi aplikasi manajemen talenta

d) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2021.
2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2021 secara berkala periode triwulan
3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
4) Rakorpim penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPOM 2020-2024 termasuk didalamnya terkait Sekretariat Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5) Penyusunan Renstra Revisi BPOM 2020-2024
6) Sosialisasi e-planning yang diikuti oleh seluruh Biro-Biro dan Pusat-Pusat untuk meningkatkan kemampuan dalam menginput data perencanaan ke aplikasi online.
7) Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2021, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan UPT untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
8) Integrasi Aplikasi e-Planning dan e-Performance
9) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I , II dan III Tahun 2021
10) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2020
11) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
12) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
13) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat s.d Triwulan II Tahun 2021 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
14) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
15) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Settama Tahun 2020 dan Semester I , Triwulan III Tahun 2021
16) Pemutahiran Aplikasi Dashboard Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
17) Pemantauan Kinerja Individu Biro-Biro dan Pusat-Pusat s.d Triwulan II Tahun 2021
18) Internalisasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro dilingkungan Kesektamaan

e) Penguatan Pengawasan

1) Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi
2) Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama s.d TW III 2021
3) Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM EPITE) dari Unit Unit Kerja di lingkup Settama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4) Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem three line of defense.
5) Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala
6) Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021
7) Sosialisasi Whistle blowing system (WBS) melalui banner WBS unit kerja di lingkup sektama
8) Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja lingkup Settama s.d TW III 2021
9) Dokumen penandatanganan pakta integritas.
10) Pelaksanaan Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen dan Audit Eksternal di lingkup Sestama
11) Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Settama

f) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama tahun 2021.
2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama tahun 2021 secara berkala periode triwulan
3) Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan Sekreatriat Utama.
4) Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.
5) Keterhubungan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN)
6) Integrasi pengelolaan pengaduan seluruh pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama pada SP4N-LAPOR!
7) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama
8) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama secara elektronik setiap triwulan dan hasil survei dipublikasikan pada berbagai media.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9) Penyusunan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.
10) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
11) Partisipasi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB
12) Partisipasi dalam Kompetisi Pelayanan Publik Nasional lainnya.
13) Partisipasi unit kerja di lingkungan sektama dalam Kompetisi Inovasi pelayanan Publik Tahun 2021 baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB
14) Telah dilakukan inovasi dan pengembangan terhadap aplikasi penunjang layanan publik di lingkungan Sekretariat Utama untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik secara online, diantaranya pengembangan aplikasi e-SKM layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan, aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL), pengembangan Aplikasi Website BPOM, penyempurnaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT), pengembangan Subsite Reformasi Birokrasi (RB), pengembangan Aplikasi Dashboard Ruang Kendali Terintegrasi, pembangunan sistem aplikasi pengelolaan informasi pimpinan (Srikandi.pom.go.id), pengembangan Aplikasi SIASN, subsite Sistem Manajemen Mutu (QMS), pengembangan aplikasi JDIH, pengembangan aplikasi e-Performance, pengembangan subsite Sistem Pelayanan Pengujian (digunakan untuk eksternal dan Internal BPOM), update content subsite ECD, pengembangan Aplikasi e-PNBP yang terintegrasi dengan e-payment, penyempurnaan Aplikasi Sistem Antrian Online BPOM, pengembangan sistem aplikasi pengembangan kompetensi BPOM, pengembangan Pembelajaran e-learning melalui SI-PANDAI dan Aplikasi Uji Kompetensi online, pembangunan Knowledge Management System (KMS) di BPOM, pengembangan subsite sistem informasi riset, pengembangan Aplikasi e-Monik (Monitoring Keuangan), pengembangan aplikasi aplikasi e-Planning (Perencanaan), pengembangan Aplikasi SIKD, pengembangan Aplikasi SmartPOM, pengembangan aplikasi SIPANDA (Aplikasi penomoran naskah dinas), pembangunan Sistem Pelayanan PPPOMN Online (SIPOPON sipopon.pom.go.id), pengembangan aplikasi sistem pembelajaran daring SI PANDAI (https://ppsdm.pom.go.id/sipandai), pengembangan Aplikasi kelembagaan, pengembangan aplikasi e-SIPP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Menetapkan kebijakan pola mutasi internal.
2) Menetapkan kebijakan mengenai mekanisme pemberian sistem *punishment* (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan serta menerapkannya dengan baik.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan enam area pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Utama.
2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemanfaatan TI dan Pengaduan Masyarakat
3) Menetapkan SK inovasi Layanan

24. Nilai AKIP Sektama

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Nilai AKIP Sektama	89,9	83	81,20	97,83	90,32

Realisasi indikator Nilai AKIP Sektama pada Tahun 2021 adalah sebesar 81,20 (kategori A) dari target 83, sehingga capaian indikator adalah 97,83% dengan kategori “Baik” (Hijau). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 89,9, capaian indikator ini adalah 90,32%. Dengan demikian, diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan agar target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
   a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
   b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek: Pemenuhan pengukuran (5%), Kualitas pengukuran (12,5%), Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek: Pemenuhan pelaporan (3%), Kualitas pelaporan (7,5%), Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek: Pemenuhan evaluasi (2%), Kualitas evaluasi (5%), Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek: Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%), Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%), Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Cara perhitungan Nilai AKIP Sektama berdasarkan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP. **Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:**

1. AA (**Sangat Memuaskan**) dengan nilai >90-100
2. A (**Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3. BB (**Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4. B (**Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5. CC (**Cukup Memadai**, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6. C (**Kurang**, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7. D (**Sangat Kurang**, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Nilai AKIP Sekretariat Utama Tahun 2021 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Komponen	Bobot	Realisasi	%
1	Perencanaan Kinerja	30	26,49	88.30
2	Pengukuran Kinerja	25	19,38	77.52
3	Pelaporan Kinerja	15	13,48	89.87
4	Evaluasi Internal	10	8,50	85.00
5	Capaian Kinerja	20	13,36	66.80
Total		**100.00**	**81,21**	81,21

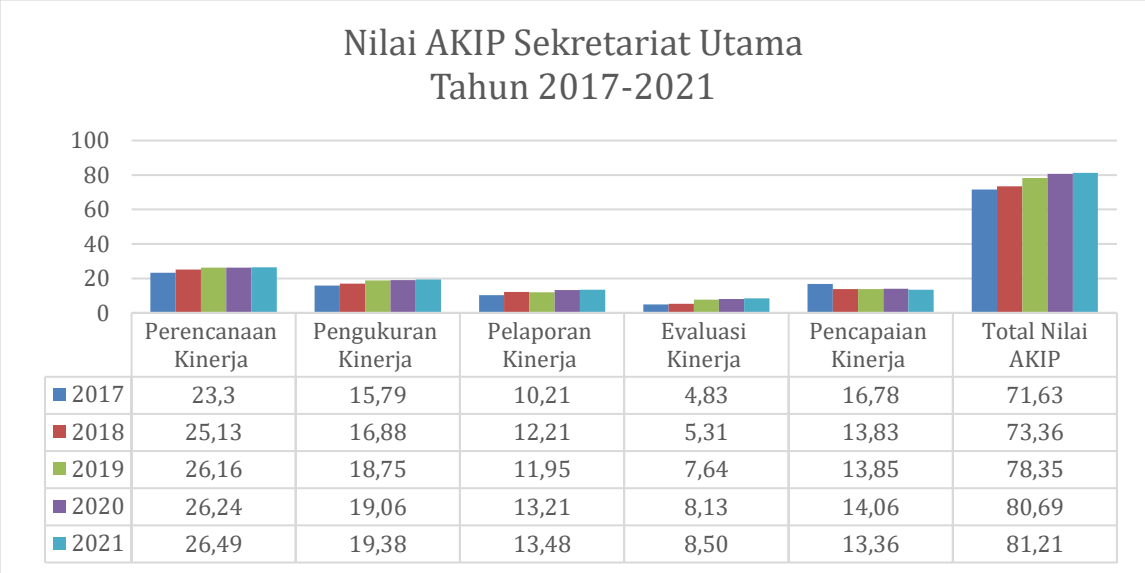

	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Kinerja	Total Nilai AKIP
2017	23,3	15,79	10,21	4,83	16,78	71,63
2018	25,13	16,88	12,21	5,31	13,83	73,36
2019	26,16	18,75	11,95	7,64	13,85	78,35
2020	26,24	19,06	13,21	8,13	14,06	80,69
2021	26,49	19,38	13,48	8,50	13,36	81,21

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	81	78,35	96,73	Baik
2020	81	80,69	99,62	Baik
2021	83	81,20	97,83	Baik

Indikator Nilai AKIP Sektama pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Namun demikian, masih diperlukan upaya agar ke depan target kinerja tahunan dapat tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Ittama	82,3	82,21	99,89%	Baik
2	Settama	83	81,2	97,83%	Baik
3	Kedeputian II	79,3	79,69	100,49%	Baik
4	Kedeputian I	82	78,44	95,66%	Baik
5	Kedeputian III	77,8	78,11	100,40%	Baik
6	Kedeputian IV	79,7	71,92	90,24%	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Apabila dibandingkan dengan realisasi nilai AKIP di Eselon I di lingkungan BPOM, maka realisasi indikator nilai AKIP Settama berada pada peringkat kedua.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Perencanaan: terdapat sasaran strategis yang mendukung lebih dari satu tujuan, sehingga sasaran tidak spesifik dalam pencapaian tujuan, Renstra 2020-2024 baru disahkan pada bulan Juni 2020 dan Penetapan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan belum didukung dengan kertas kerja penetapan target, dasar basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapan target kinerja, rencana aksi belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Target kinerja yang disusun telah diukur capaiannya secara berkala namun belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward) dan punishment.
2) Pengukuran: hasil pengukuran capaian kinerja hingga eselon IV belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment dan kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja masih belum sepenuhnya diakomodir oleh aplikasi e-performance.
3) Pelaporan: perhitungan efisiensi sumber daya belum dapat mengkuantifikasikan dan menganalisis besaran efisiensi dan Pemanfaatan atas informasi kinerja belum maksimal digunakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja, hal ini terlihat dari masih adanya capaian kinerja yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dan belum menunjukkan perbaikan kinerja.
4) Evaluasi Internal: Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum dapat menyimpulkan mengenai keberhasilan atau kegagalan program secara terukur. Selain itu evaluasi belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja serta rekomendasi terhadap peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pemantauan rencana aksi tindak lanjut (RATL) belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dalam bentuk langkah-langkah nyata.
5) Capaian kinerja: beberapa target kinerja tidak tercapai dan mengalami penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta terdapat beberapa indikator kinerja baru sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berikutnya dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal atas rencana aksi dan menindaklanjuti hasil evaluasi internal untuk perbaikan kinerja.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) tahun 2021 hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Utama tahun 2020
2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) tahun 2021 terhadap hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Utama tahun 2020 secara berkala periode triwulan
3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
4) Rakorpim penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPOM 2020-2024 termasuk didalamnya terkait Sekretariat Utama
5) Penyusunan Renstra Revisi BPOM 2020-2024
6) Sosialisasi e-planning yang diikuti oleh seluruh Biro-Biro dan Pusat-Pusat untuk meningkatkan kemampuan dalam menginput data perencanaan ke aplikasi online.
7) Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2021, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan UPT untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
8) Integrasi Aplikasi e-Planning dan e-Performance dalam aplikasi SIMETRIS
9) Penyusunan Laporan Evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I , II dan III Tahun 2021
10) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2020
11) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
12) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
13) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan s.d. TW IV Tahun 2021 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
14) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
15) Pemantauan Kinerja Individu Biro-Biro dan Pusat-Pusat s.d Triwulan II Tahun 2021.
16) Workshop Perencanaan bagi JFT Perencana BPOM
17) Asistensi Penyusunan Perencanaan Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Penyusunan dokumen perencanaan (PK dan RAPK) Settama tahun 2021 beserta revisinya sudah mengacu dan selaras pada Renstra 2020-2024.
2) Telah dilakukan Pengembangan sistem e-planning yang mengakomodir proses tagging Sub kegiatan/ komponen anggaran ke indikator, sehingga anggaran pada dokumen RAPK sudah mencantumkan sub kegiatan/komponen secara rinci
3) Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Lingkup Sekretariat Utama telah diatur dalam surat Settama Nomor B-PI.04.2.21.09.20.567 tanggal 21 September 2020, yang berisi acuan pedoman pengumpulan data kinerja, waktu pelaporan, tim penanggung jawab data, dan mekanisme penyampaian perbaikan data.
4) Pemantauan capaian kinerja dan anggaran Settama dan Biro-Biro telah menggunakan aplikasi e-performance per triwulan dan per bulan pada triwulan IV.
5) Tahun 2021 telah dilakukan pengembangan dengan mengintegrasikan e-planning dan e-performance, sehingga sasaran, indikator, target, DO, cara perhitungan, mapping anggaran yang ada pada e-planning akan menjadi sumber data bagi e-perfomance (tarik data dari e-performance) untuk meminimalisir kesalahan. pada aplikasi e-eperformance, unit hanya mengisi capaian kinerja dan anggaran saja.
6) Indikator kinerja telah di cascading dari level BPOM sampai dengan level eselon IV dan telah diintegrasikannya aplikasi simetris dengan e-skp
7) Pengukuran dan penilaian kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment, dimana telah diterbitkan SK Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
8) Pada Bab III Lapkin Settama Tahun 2020, telah mencantumkan capaian indikator yang telah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan tahun 2024 diusulkan untuk mereviu kembali target tahun 2021-2024. Pada triwulan I tahun 2021, telah dilakukan reviu target indikator Settama tahun 2021-2024 bersamaan dengan revisi Renstra BPOM berdasarkan OTK baru.
9) Pada Lapkin Settama Tahun 2020, telah membandingkan realisasi/capaian Settama dibanding realisasi/ capaian/ target organisasi sejenis yang setara atau sekelas yaitu dengan Settama BKKBN, Settama BNN, Kedeputian I, II, III, IV dan Ittama BPOM.
10) Telah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Biro-Biro di Kesettamaan dan Pusat-Pusat setiap triwulan untuk menyampaikan hasil kinerja dan anggaran beserta hambatan dan rencana tindak lanjut. Hasil pertemuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tersebut telah disusun laporan Evaluasi Internal dan Lapkin interim Settama triwulanan.

11) Capaian kinerja telah dilengkapi dasar perhitungan yang valid, akan tetapi belum dilengkapi dengan basis data. Mekanisme pengumpulan setiap triwulan melalui Rapat Evaluasi Internal Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat Triwulanan dan dashboard BOC sehingga lebih sistematis dan terukur.
12) Database manual IKU, Sasaran dan Indikator serta target dimasukkan dalam system sehingga mudah ditrace.
13) Telah dikembangkan modul upload kertas kerja penetapan target kinerja dalam sistem SIMETRIS

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Perencanaan :
    a) Melakukan reviu kembali atas pemetaan tujuan dan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan, sehingga masing-masing sasaran spesifik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
    b) Penetapan target kinerja agar mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya dan menyusun kertas kerja penetapan target berdasarkan basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapannya;
    c) Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.
    d) Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan punishment dengan memanfaatkan target kinerja yang telah disusun dan diukur capaiannya secara berkala.
2) Pengukuran
    a) Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai tingkat individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment;
    b) Menyempurnakan pemanfaatan aplikasi e-performance untuk pengukuran capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Pelaporan
   a) Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
   b) Menyempurnakan penyajian efisiensi sumber daya pada laporan kinerja yang memuat analisis penggunaan sumber daya pada level sasaran.
4) Evaluasi Internal : Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.
5) Capaian Kinerja
   a) Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.
   b) Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas rencana aksi dan menindaklanjuti hasil evaluasi internal untuk perbaikan kinerja dan perencanaan kinerja.

Sasaran 10	**Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal**
IKU ***Indeks Profesionalitas ASN di Sektama***	

25. Indeks Profesionalitas ASN di Sektama

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks Profesionalitas ASN di Sektama	82,6	79,6	83,41	104,79	109,98

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Sektama pada Tahun 2021 adalah sebesar 83,41 dari target 79,6, sehingga capaian indikator adalah 104,79% dengan kategori “Baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 82,6, capaian indikator ini adalah 109,98%, sehingga perlu dilakukan reviu target indikator tahun 2022-2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Penilaian dalam 1 Tahun terakhir.
4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima PNS, yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Sedangkan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 menggunakan aplikasi IP-ASN yang telah terintegrasi dengan data SAPK BKN. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25%), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5%).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama sebesar 83,41 dengan kategori Tinggi yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Unit Kerja/Satker	2021		
		Total IP	Jumlah Orang	IP
1	Biro kerja sama dan Humas	3352.4	40	83.81
2	Biro Perencanaan dan keuangan	4684.9	55	85.18
3	Biro Hukum dan Organisasi	4310	50	86.20
4	Biro SDM	4404.92	52	84.71
5	Biro Umum	5609	71	79.00
6	Settama	47627.5	571	83.41

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	71,88	-	-
2020	78	77,37	99,19	Baik
2021	79,6	83,41	104,79	Baik

Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Sektama pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Namun terdapat perbedaan cara pengukuran, dimana pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan form survei kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama, sedangkan Tahun 2021 menggunakan aplikasi IP-ASN yang telah terintegrasi dengan data SAPK BKN. Capaian Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan profesionalisme ASN lingkup Sektama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	K/L/Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Kedeputian I	79	87.42	110.66%	Sangat Baik
2	Kedeputian III	84.55	86.83	102.70%	Baik
3	Ittama	84.28	85.7	101.68%	Baik
4	Kedeputian IV	84.13	84.66	100.63%	Baik
5	Kedeputian II	84.2	84.53	100.39%	Baik
6	Settama	79.6	83.41	104.79%	Baik

Apabila dibandingkan dengan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Eselon I lainnya di lingkungan BPOM, maka Settama berada pada peringkat keenam, hal ini disebabkan pada pengukuran dimensi kualifikasi, pada Settama masih terdapat riwayat pendidikan formal terakhir yang dibawah D-III.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1) Pada dimensi kualifikasi, sekitar 215 dari 269 pegawai di lingkungan Sekretariat Utama telah memiliki kualifikasi pendidikan diatas D-III sebanyak 140 orang pegawai S-1 dan 74 orang pegawai S-2 serta 1 orang pegawai S-3
2) Pada dimensi kompetensi, pengembangan kompetensi telah menjadi kegiatan utama pegawai ASN pada Sasaran Kinerja Pegawai setiap tahunnya minimal 20 jam pelajaran
3) Pada dimensi kinerja, telah dilakukan pendampingan penyusunan dan penilaian kinerja individu pegawai setiap triwulannya
4) Pada dimensi disiplin, telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku kepada setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Utama

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

a) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
    1) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
    2) Telah dilaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III untuk 6 orang CPNS Biro Kerja Sama dan Humas;
    3) Penyelenggaraan *Workshop Informasi dan Komunikasi* (WIKOM) Tahun 2021;
    4) Penyelenggaraan Webinar Kelas Kebal Hoax;
    5) Telah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada siasn.pom.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
7) Melakukan Penilaian SKP Triwulan IV
8) Menyusun SKP tahun 2022
9) Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain*: e-Learning* Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sosialisasi Kearsipan, Webinar Penyusunan DUPAK JFT Pranata Humas, dll.

b) Biro Perencanaan dan Keuangan
1) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan untuk Petugas Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pengelola Keuangan
2) Mengikuti Pelatihan/Seminar/Diklat Online dan Offline baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, Instansi lain maupun lembaga pelatihan
3) Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai
4) Melakukan Penilaian serta Monev SKP Per Triwulan
5) Melakukan Bimbingan Kinerja minimal 1 kali dalam satu tahun
6) Inpasing Pengelola Keuangan ke JF Analis Pengelola Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN
7) Penerapan Aplikasi Persuratan Online Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)
8) Membuat SIAR Rorenkeu yang berisi FAQ Rorenkeu dilaksanakan oleh AoC Rorenkeu
9) Menyelenggarakan pelatihan Characteristik Building untuk membangun SDM yang disiplin dan berkinerja tinggi
10) Bimtek Untuk JF Analis Kebijakan dan JF Perencana
11) Pelatihan Teknis terkait Perencanaan, Penganggaran, Pengolahan Data untuk Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan
12) Pelatihan BSC untuk Perencana

c) Biro Hukum dan Organisasi
1) Melakukan Pemantauan seluruh pegawai dan melakukan penerapan semua aturan terkait disiplin pegawai dan Surat Edaran Larangan bepergian
2) Monev pegawai terkait penyusunan SKP sehingga semua pegawai setiap harinya mencatat tugas pekerjaan yang dilakukan
3) Monev Pegawai dengan Menyusun matriks jumlah Jam Pelajaran berupa bimtek.sosialisasi maupun penyuluhan apakah sdh terpenuhi
4) Mendorong pegawai untuk mengikuti diklat untuk jabatan fungsional maupun terkait jabatan administrasinya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d) Biro SDM

1) Kualifikasi: dilakukan monitoring dan perubahan data kepada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal.
2) Kompetensi: melakukan keikutsertaan pegawai di lingkungan Biro SDM pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM melalui *virtual meeting*, dan melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola SDM
3) Kinerja: telah dilakukan penilaian, monitoring dan evaluasi prestasi kinerja pegawai triwulan I, penilaian triwulan II dan penilaian triwulan III Tahun 2021.
4) Disiplin: Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin pegawai di lingkungan Badan POM sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 dengan jumlah hukuman tingkat ringan sebanyak 28 orang pegawai, hukuman tingkat sedang sebanyak 6 orang pegawai dan hukuman tingkat berat sebanyak 3 orang pegawai.

e) Biro Umum

1. Kualifikasi: Melakukan monitoring updating data pegawai khususnya pendidikan formal dan berkoordinasi dengan PPSDM BPOM mengenai usulan penugasan tugas belajar pegawai Biro Umum.
2. Kompetensi: Keikutsertaan pegawai di lingkungan Biro Umum pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM maupun pihak eksternal, Melakukan Workshop/ Bimtek/Pembinaan dan Asistensi kepada JF PPBJ, Penata Laksana Barang/ Pengelolaan BMN, serta Arsiparis di Lingkungan BPOM Sosialisasi dan Bimtek Internal kepada pegawai Biro Umum dalam rangka pengeembangan kompetensi, pengajuan diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural dan diklat fungsional untuk pejabat fungsional tertentu kepada PPSDM.
3. Kinerja: telah dilakukan penilaian, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan prestasi kinerja per triwulan untuk TA 2021 dan bimbingan kinerja minimal satu tahun sekali .
4. Disiplin: Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Biro Umum BPOM dan melakukan tindak lanjut atas monev tersebut dengan menerbitkan SK Hukuman Disiplin.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai
2) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat kepemimpinan/ diklat fungsional/ diklat teknis/seminar/workshop/sejenis secara daring atau luring.
3) Melakukan *coaching and mentoring* berjenjang SDM di lingkungan Sekretariat Utama;
4) Menerapkan *reward and punishment* bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, keempat kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Membuat Rencana dan Melaksanakan Pelatihan kepada semua pegawai sehingga memenuhi minimal 20 JP per tahun
2) Mengikuti Diklat PIM bagi Pejabat Struktural yang belum mengikuti DIklat PIM dan mengikuti Diklat Teknis bagi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu
3) meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat teknis/seminar/ workshop/ diseminasi secara daring atau luring
4) Melaksanakan Bimbingan Kinerja bagi pegawai yang tidak mencapai target kinerja atau minimal satu kali dalam satu tahun
5) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap SKP, Disiplin dan Kode Etik Pegawai

Sasaran 11	**Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**
IKU ***Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal***	

26. Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Sektama yang Optimal	3	2	1,20	60,00	40,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,20 dari target 2, sehingga capaian indikator adalah 60,00% dengan kategori "Kurang" (merah). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 3, capaian indikator ini adalah 40,00%. Dengan demikian, diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan untuk pencapaian target akhir periode Renstra.

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
   a) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   b) Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   c) BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
   d) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   e) Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracunan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal berdasarkan perolehan dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 7. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama Tahun 2021

Unit Kerja	Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi		Nilai Indeks Data dan Informasi mutakhir	Total Indeks
	email	pemutakhiran BOC	pemutakhiran BOC	
Biro kerja sama dan Humas	2	1	1	1.25
Biro Perencanaan Dan Keuangan	1	3	3	2.5
Biro Hukum Dan Organisasi	1	1	1	1
Biro SDM	2	0	1	1
Biro Umum	1	0	0	0.25
Settama (rata2 indeks)				1.2 (cukup optimal)

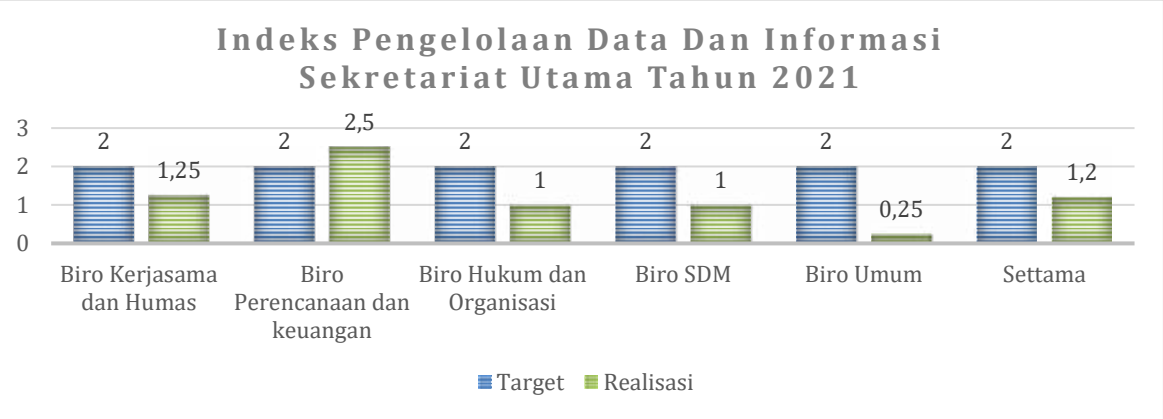

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2020	1,51	0,2	13,25	Sangat Kurang
2021	2	1,20	60,00	Kurang

Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Capaian Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020, namun masih jauh dari target yang ditetapkan. Perlu dilakukan upaya perbaikan berdasarkan komponen penilaian sehingga terdapat peningkatan nilai yang signifikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Kedeputian III	2	2.35	117.50%	Sangat Baik
2	Kedeputian II	2	1.55	77.50%	Cukup
3	Kedeputian IV	2	1.25	62.50%	Kurang
4	Kedeputian I	2	1.25	62.50%	Kurang
5	Settama	2	1.2	60.00%	Kurang
6	Ittama	2	1	50.00%	Kurang

Apabila dibandingan dengan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal pada Eselon I lainnya di lingkungan BPOM, maka realisasi Settama berada pada peringkat kelima.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal belum mencapai target Tahun 2021 karena :

1) Masih rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit
2) Masih kurangnya pemahaman pegawai dalam penggunaan *email corporate*
3) Pemanfaatan dan pemutakhiran data BOC akun Eselon II belum maksimal. Selain itu pada Biro Kerja Sama dan Humas, data pada BOC masih terbatas dan belum dapat mendukung pelaksanaan kerja sama dan kehumasan.
4) Masih rendahnya verifikasi/pemutakhiran data pada BOC
5) Tidak terintegrasinya data monev Biro Umum dengan Dashboard BOC

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2) Mengoptimalkan pemanfaatan *email corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan sektama
3) Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Operational Center* (BOC)
4) Pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC), untuk menyajikan data dan informasi

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Sosialisasi pengawai untuk menggunakan email pom.go.id.
2) Mendorong semua pegawai untuk menggunakan email corporate BPOM lebih intensif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Informasi ke unit pusat, Balai Besar, Balai dan Loka POM serta pihak eksternal terkait email korespondensi menggunakan pom.go.id.
4) Lebih sering login dan mengakses dashboard BCC melalui akun eselon 2 dengan target 20 kali dalam sebulan.
5) Melakukan pemutakhiran data Biro-Biro di Kesettamaan pada aplikasi BCC, dengan melakukan verifikasi data unit yang tayang di BCC, minimal sebulan sekali.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kelima kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Akan tetapi belum maksimal dan sudah meningkat dibandingkan tahun 2020, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Mendorong semua pegawai untuk menggunakan email corporate BPOM lebih intensif
2) Memanfaatkan data dan email untuk keperluan layanan kepegawaian
3) Membuka login dan mengakses dashboard BOC es II melalui akun eselon 2 setiap hari
4) Melakukan pemutakhiran data Biro-Biro di Kesettamaan pada aplikasi BOC, dengan melakukan verifikasi data unit yang tayang di BOC, minimal sebulan sekali
5) Meningkatkan akses dan Up-date BOC
6) Memutakhirkan data pegawai secara rutin dan melakukan rekonsiliasi data kepegawaian
7) Koordinasi dengan Pusdatin terkait usulan integrasi dengan BOC untuk data strategis sebagai alat pengambil keputusan Pimpinan, sebagai berikut:
   - Monev Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Aplikasi Sirup
   - Monev Realisasi Pengadaan Berdasarkan Aplikasi AMEL
   - Monev Status Kepemilikan Tanah Kantor UPT BPOM.

Sasaran 12	**Terkelolanya Keuangan Sektama secara Akuntabel**
IKU ***1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama*** ***2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama***	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

27. Nilai Kinerja Anggaran Sektama

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Nilai Kinerja Anggaran Sektama	94,8	93	88,75	95,43	93,62

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sektama pada Tahun 2021 adalah sebesar 88,75 dari target 93, sehingga capaian indikator adalah 95,43% dengan kategori "Baik" (hijau). Indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 94,8, maka capaian indikator ini adalah 93,62%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar target tahun 2022-2024 dapat tercapai.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Sektama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

= (84,89 x 60%) + (94,54 x 40%)

=88,75

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan OM-SPAN per 19 Januari 2022, Nilai EKA adalah 84,89, sedangkan nilai IKPA adalah 94,54, sehingga nilai kinerja anggaran (NKA) Tahun 2021 adalah 88,75 atau 95,43% dari target 93.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	88,14	-	-
2020	93	91,47	98,35	Baik
2021	93	88,75	95,43	Baik

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, maka realisasi Tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan ini disebabkan belum optimalnya konsistensi RPD dan efisiensi serta masih terdapat beberapa indikator IKPA yang memperoleh nilai dibawah 93.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Kedeputian II	92,3	95,45	103,41%	Baik
2	Kedeputian III	91,9	94,39	102,71%	Baik
3	Ittama	93,9	93,86	99,96%	Baik
4	Kedeputian I	93,3	93,6	100,32%	Baik
5	Settama	93	88,75	95,43%	Baik
6	Kedeputian IV	93	84,66	91,03%	Baik

Apabila dibandingkan dengan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Satker Eselon I lainnya di lingkungan BPOM, maka realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama berada pada peringkat kelima.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) karena konsistensi RPD dan efisiensi belum maksimal
2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) karena data kontrak dan kesalahan SPM kurang optimal.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pelaksanaan FGD IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan termasuk di lingkup Settama
2) Penetapan Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor HK.02.02.2.21.04.21.11 Tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan IV tahun 2021 pada SMART DJA
4) Monitoring dan Evaluasi IKPA Settama secara berkala bulanan dan triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan
5) Penyusunan sistem informasi pencairan anggaran Settama

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
2) Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.
3) Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
4) Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap seluruh indikator pada IKPA.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, keempat kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Akan tetapi belum maksimal sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan
2) Entry data kinerja pada aplikasi SAS dan SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
3) Menetapkan metode perhitungan capaian output.
4) Menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya).
5) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
6) Memastikan penyerapan anggaran triwulanan memenuhi target yang ditetapkan secara nasional oleh Kemenkeu (15% - 40% - 60% - 90%).
7) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
8) Penerapan reward dan punishment untuk Biro-Biro di lingkup Sekretariat Utama
9) Penerbitan SE terkait Pembebanan Biaya Pemeriksaan Covid, Karantina/Isolasi Mandiri, Penambah Daya Tahan Tubuh dalam DIPA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Target 2021 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2021	Realisasi 2021	% C thd 2021	% C thd 2024
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	100	100	75	75	75

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama pada Tahun 2021 adalah sebesar 75% dari target 100%, sehingga capaian indikator adalah 75% (Cukup). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena terdapat sasaran program yang persentase capaian inputnya lebih besar dibandingkan persentase capaian output. Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021. Berdasarkan hasil reviu, mulai tahun 2022, indikator ini tidak lagi digunakan pada level Satuan Kerja karena sudah menggunakan indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

1. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input $$\text{IE} = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}$$
2. Standar efisiensi (SE) adalah 1
3. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $$\text{TE} = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria **Efisien** apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan **Tidak efisien** apabila TE<0 atau TE>1.

Cara perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama adalah berdasarkan range, yaitu **0 - 0,2: 100% (Efisien)**; **0,21 - 0,4: 95% (Efisien)**; **0,41 - 0,6: 92% (Efisien)**; **0,61 - 0,8: 90% (Efisien)**; **0,81 - 1,0: 88% (Efisien)**; 1,01 - 1,2: 86% (Tidak Efisien); 1,21 - 1,4: 84% (Tidak Efisien); 1,41 - 1,6: 80% (Tidak Efisien); 1,61 - 1,8: 78% (Tidak Efisien); > 1,81dan <0: 75% (Tidak Efisien)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan capaian tahun 2021 sebesar 75%, maka masuk dalam kategori tidak efisien.

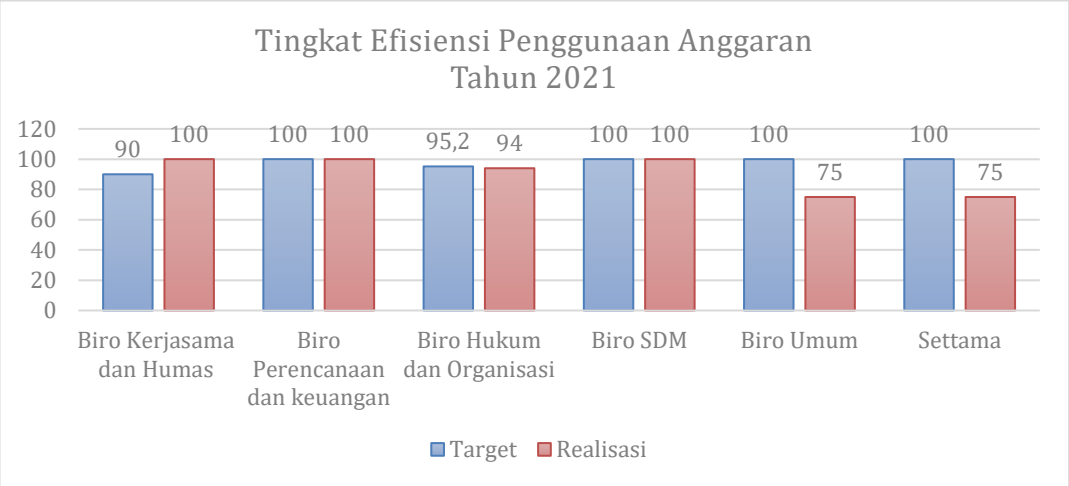

b. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	100	-	-
2020	100	75	75	Cukup
2021	100	75	75	Cukup

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama pada Tahun 2021 merupakan indikator lanjutan tahun 2020. Namun demikian, berdasarkan hasil reviu, mulai tahun 2022, indikator ini tidak lagi digunakan pada level Satuan Kerja karena sudah menggunakan indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM Tahun 2021 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Kedeputian II	99	100	101,01%	Baik
2	Kedeputian III	97	98.4	101,44%	Baik
3	Kedeputian I	100	91.2	91,20%	Baik
4	Ittama	89	75	84,27%	Cukup
5	Kedeputian IV	89	75	84,27%	Cukup
6	Settama	100	75	75,00%	Cukup

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Satker Eselon I lainnya di lingkungan BPOM, maka realisasi indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama berada pada peringkat terakhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan POA
2) Terdapat GAP yang besar antara %capaian indikator dan %capaian anggaran
3) %capaian indikator lebih kecil dibandingkan %capaian anggaran
4) Terdapat 8 Indikator yang tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator

1) Melakukan identifikasi potensi munculnya kendala dalam percepatan realisasi belanja serta review terhadap DIPA/POK TA 2021 dan segera melakukan revisi apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan, termasuk revisi pembukaan blokir.
2) Melakukan refocusing/realokasi anggaran yang diperkirakan tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, antara lain untuk penanganan pandemi Covid-19, peningkatan kompetensi pegawai, dll.
3) Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA.
4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020

1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja secara berkala.
2) Percepatan pencairan anggaran

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020, kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Akan tetapi belum maksimal sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2022

1) Mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
2) Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
3) Mempercepat kegiatan penanganan COVID-19 (pengadaan penambah daya tahan tubuh, alat pelindung diri, desinfektan, dll) untuk seluruh pegawai.
4) Melakukan optimalisasi anggaran untuk kegiatan yang sudah tercapai targetnya serta realokasi anggaran untuk kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain dan dipastikan terlaksana sampai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

akhir tahun dengan memperhatikan batas waktu revisi DIPA yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (31 Oktober 2021).

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
6) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
   i. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
   ii. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
   iii. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

II. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT UTAMA ATAS HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2020

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan	
	a. Penyusunan dokumen perencanaan agar dilakukan dengan selaras, yaitu memanfaatkan dokumen Renstra sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan dokumen perencanaan tahunan (PK dan RAPK) Settama tahun 2021 sudah mengacu pada Renstra 2020-2024 2. Sasaran dan indikator serta target yang ditetapkan pada dokumen Renja dan DIPA sudah mengacu pada Renstra 2020-2024 3. Revisi Renstra Settama tahun 2021-2024 4. Revisi PK dan RAPK Settama tahun 2021 berdasarkan Renstra Settama tahun 2021-2024
	b. Penyusunan dokumen perencanaan agar dilakukan dengan selaras, yaitu memanfaatkan dokumen Renstra sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	1. Telah dilakukan Pengembangan sistem e-planning yang mengakomodir proses tagging Sub kegiatan/ komponen anggaran ke indikator dan dilanjutkan dengan uji coba terbatas dengan melibatkan Pusdatin dan Inspektorat 2. Telah dilakukan sosialisasi e-Planning ke seluruh unit kerja Pusat dan UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		3. penyusunan RKT tahun 2022 berdasarkan Renstra Settama tahun 2021-2024
2	Pengukuran	
	a. Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP yang up to date di lingkungan Sekretariat Utama sehingga menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Lingkup Sekretariat Utama telah diatur dalam surat Settama Nomor B-PI.04.2.21.09.20.567 tanggal 21 September 2020, yang berisi acuan pedoman pengumpulan data kinerja, waktu pelaporan, tim penanggung jawab data, dan mekanisme penyampaian perbaikan data. 2. rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti tahun 2020 pada saat evaluasi AKIP Settama
	b. Melakukan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM	1. Settama telah menggunakan aplikasi e-performance dalam penyampaian capaian kinerja dan anggaran per triwulan. 2. Biro-Biro, Eselon III dan IV di Kesettamaan telah menyampaikan capaian kinerja dan anggaran per triwulan tahun 2020 pada aplikasi e-performance 3. Tahun 2021 telah dilakukan pengembangan dengan mengintegrasikan e-planning dan e-performance, sehingga sasaran, indikator, target, DO, cara perhitungan, mapping anggaran yang ada pada e-planning akan menjadi sumber data bagi e-perfomance (tarik data dari e-performance) untuk meminimalisir kesalahan. pada aplikasi e-eperformance, unit hanya mengisi capaian kinerja dan anggaran saja. 4. Biro-Biro di Kesettamaan telah menyampaikan capaian kinerja dan anggaran triwulan I s.d IV tahun 2021 pada aplikasi e-performance yang baru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	c. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.	1.Indikator kinerja telah di cascading dari level BPOM sampai dengan level eselon IV. 2.Telah diintegrasikannya aplikasi simetris dengan e-skp 3.Pengukuran dan penilaian kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment, dimana telah diterbitkan SK Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. pada SK tersebut penilaian berdasarkan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dengan bobot 60%, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot 30% dan Pencapaian Sasaran dengan bobot 10%
3	Pelaporan	
	a. Memanfaatkan informasi kinerja dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi untuk dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik. Serta melakukan evaluasi serta tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja tahun sebelumnya	1. Pada Bab III Lapkin Settama Tahun 2020, telah mencantumkan : a. capaian indikator yang telah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan tahun 2024 diusulkan untuk mereviu kembali target tahun 2021-2024 b. Tindak Lanjut Rekomendasi Ittama atas hasil evaluasi AKIP tahun 2019 2. Pada triwulan I tahun 2021, telah dilakukan reviu target indikator Settama tahun 2021-2024 bersamaan dengan revisi Renstra BPOM berdasarkan OTK baru. Revisi renstra berdasarkan hasil capaian kinerja 2020 yang disampaikan pada lapkin Settama Tahun 2020. 3. Revisi terhadap dokumen perencanaan dilingkup Settama : Renstra Settama tahun 2021-2024, PK dan RAPK Sektama 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	b. Melakukan pembandingan data kinerja yang memadai antara Realisasi atau capaian organisasi dibanding realisasi atau capaian organisasi sejenis yang setara atau sekelas.	Pada Lapkin Settama Tahun 2020, telah membandingkan realisasi/capaian Settama dibanding realisasi/ capaian/ target organisasi sejenis yang setara atau sekelas yaitu dengan Settama BKKBN, Settama BNN, Kedeputian I, II, III, IV dan Ittama BPOM
4	Evaluasi Internal	
	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.	1. Pada tahun 2020, telah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Biro-Biro di Kesettamaan dan Pusat-Pusat setiap triwulan untuk menyampaikan hasil kinerja dan anggaran beserta hambatan dan rencana tindak lanjut. Hasil pertemuan tersebut telah disusun laporan Evaluasi Internal dan Lapkin interim Settama triwulan Tahun 2020 yang telah diunggah pada bit.ly/capaianpusattahun2020 (Folder Upload Evaluasi Internal 2020 dan Folder Upload Lapkin Interim 2020) 2. Pada tanggal 13 Januari 2021, telah diadakan pertemuan Rapat Evaluasi Internal Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2020 yang membahas capaian kinerja dan anggaran beserta hambatan dan rencana tindak lanjut TA 2020. Hasil pertemuan tersebut telah disusun laporan Evaluasi Internal dan Lapkin interim Settama s.d TW IV Tahun 2020 yang telah diunggah pada bit.ly/capaianpusattahun2020 (Folder Upload Evaluasi Internal 2020 dan Folder Upload Lapkin Interim 2020) 3. Telah dilakukan pertemuan dalam rangka menyusun Lapkin Settama Tahun 2020 yang membahas hasil kinerja dan anggaran beserta hambatan dan rencana tindak lanjut/rekomendasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		tahun 2020 yang tertuang dalam Lapkin Settama Tahun 2020 4. Telah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Biro-Biro di Kesettamaan dan Pusat-Pusat pada triwulan I 2021 (16 April 2021), triwulan II 2021 (12 Juli 2021) dan Triwulan III 2021 (13 Oktober 2021) dan Triwulan IV (12 Januari 2022) dalam penyusunan laporan evaluasi internal dan lapkin interim TW I s.d IV 2021
	b. Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) untuk mengatasi kendala/hambatan serta monitoring RATL pada Pemantauan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.	1. Monitoring RATL pada pemantauan RAPK TA 2020 telah dilakukan pada saat pertemuan Evaluasi Internal Triwulanan lingkup Settama dan Pusat-pusat untuk mendapatkan arahan dari Sestama 2. pada TA 2021, telah disusun PK dan RAPK Tahun 2021 yang menetapkan target kinerja unit Eselon II Settama dan Pusat-Pusat baik tahunan dan triwulanan 3. Telah dilakukan Pertemuan Rapat Evaluasi Internal Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat Triwulan I s.d IV Tahun 2021 yang membahas juga monitoring RATL pada Pemantauan RAPK untuk perbaikan pelaksanaan kinerja pada triwulan berikutnya
5	Capaian Kinerja	
	Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur. Selanjutnya,	1. Capaian kinerja telah dilengkapi dasar perhitungan yang valid, akan tetapi belum dilengkapi dengan basis data. 2. mekanisme pengumpulan setiap triwulan melalui: a. Rapat Evaluasi Internal Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat Triwulanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	capaian kinerja sasaran (outcome) dan kegiatan (output) agar dimonitoring secara berkala dan dilaporkan dalam laporan kinerja.	b. Pada tahun 2020 telah dilakukan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja unit Pusat dan UPT melalui dashboard BOC bersama dengan Pusdatin sehingga lebih sistematis dan terukur. sistem pelaporan tersebut telah diimpelmentasikan untuk pelaporan tahun 2021 3. capaian kinerja sasaran (outcome) dan kegiatan (output) telah dimonitoring secara triwulan dan dilaporkan dalam laporan kinerja interim triwulanan yang telah diunggah pada bit.ly/capaianpusattahun2020 (Folder Upload Lapkin Interim 2020) dan bit.ly/capaianpusattahun2021 (Folder Upload Lapkin Interim 2021) 4. Penyusunan lapkin interim TW IV tahun 2020, TW I-III tahun 2021 5. Database manual IKU, Sasaran dan Indikator serta target dimasukkan dalam system sehingga mudah ditrace. 6. Telah dikembangkan modul upload kertas kerja penetapan target kinerja dalam sistem SIMETRIS

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2021 Pemerintah telah melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Pada Tahun 2021, pagu awal anggaran Sekretariat Utama adalah Rp386.965.204.000,-. Pada bulan Juni, terdapat pemotongan belanja pegawai Sesuai SB Menteri Keuangan Nomor :No. S-408/MK.02/2021 Tanggal 18 Mei 2021, sehingga pagu anggaran Sekretariat Utama menjadi Rp371.484.816.000,-. Pada bulan Juli, terdapat Refocusing dan Realokasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021, sehingga pagu anggaran Sekretariat Utama menjadi Rp337.459.536.000,-. Pada bulan November, terdapat revisi pagu belanja pegawai Sekretariat Utama ke Satker lain di BPOM sehingga pagu turun menjadi Rp334.423.477.000,-. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 berdasar kan aplikasi OMSPAN dapat direalisasikan sebesar Rp 330.684.930.501,- **(98,88%).** Rincian realisasi per program dan per sasaran program sebagai berikut:

Tabel 8. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2021

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Program Dukungan Manajemen	**334.423.477.000**	**330.684.930.501**	**98,88%**
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	6.317.509.700	6.213.012.724	98,35%
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	257.431.272.100	254.283.306.056	98,78%
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	4.073.986.900	4.049.635.773	99,40%
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	41.933.465.000	41.694.734.176	99,43%
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	967.909.000	948.543.573	98,00%
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	3.240.374.000	3.231.040.718	99,71%
7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	5.846.656.500	5.813.820.474	99,44%
8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama	2.520.770.000	2.515.892.270	99,81%
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	6.148.931.000	6.074.919.845	98,80%
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	2.265.668.000	2.258.984.146	99,70%
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	1.496.034.000	1.485.452.998	99,29%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	2.180.900.800	2.115.587.750	97,01%

Pada Tahun 2021, dengan adanya pemotongan dan revisi anggaran DIPA menyebabkan Pagu anggaran per Sasaran program maupun per indikator mengalami perubahan, sehingga pagu pada RAPK yang ditetapkan pada awal tahun berbeda dengan Pagu Triwulan IV Tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program "**Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sektama**" yaitu sebesar 76,98%, hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan).

Terdapat beberapa arahan Kepala Badan POM yang harus menjadi perhatian terkait penyerapan anggaran selama Tahun 2021, antara lain:

a. Proyeksi realisasi anggaran harus *over estimate*, minimal 99%.
b. Perlu langkah-langkah strategis/ *breakthrough activities* sehingga target kinerja dan anggaran dapat tercapai.
c. Kendala yang telah diidentifikasi, agar segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi yang tepat.

Upaya yang perlu dilakukan selama tahun 2021 agar realisasi anggaran optimal yaitu dengan segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan antara lain:

a. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2021 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
b. Pimpinan unit kerja melakukan monev berkala untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal dan POA yang ditetapkan.
c. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan memperhatikan prioritas pengalokasian anggaran belanja modal dengan cara:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

i. Melanjutkan kegiatan PBJ yang tertunda TA 2020 dan inisiatif baru/kebutuhan prioritas TA 2021.
ii. Mempertajam seleksi pemenuhan kebutuhan alat pengolah data (APD) dan software TIK berdasarkan rekomendasi Pusdatin sesuai penerapan SPBE.

d. Melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan cara:
i. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia. Apabila terjadi pagu minus maupun terdapat potensi terjadinya pagu minus, segera melakukan revisi anggaran.
ii. Mengisi capaian output guna memastikan kesesuaian output yang direncanakan dengan realisasi belanjanya.

e. *Refocusing*/realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19:
i. Biaya pemeriksaan covid-19 dalam rangka intensifikasi *tracking* dan *tracing* kasus covid-19 di lingkungan BPOM.
ii. Penyediaan fasilitas karantina/isolasi mandiri untuk pegawai yang positif covid-19.
iii. Penyediaan penambah daya tahan tubuh untuk seluruh pegawai.
iv. Percepatan vaksinasi bagi keluarga pegawai BPOM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.

f. Pimpinan unit kerja melakukan reviu terhadap DIPA/POK dan segera melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun diantaranya untuk:
i. Peningkatan kompetensi pegawai (pelatihan, seminar, diklat, *workshop*, dll)
ii. Pemeriksaan kesehatan pegawai
iii. Dukungan penyelenggaraan WFH

g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
iii. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
iv. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
v. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

h. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi:
i. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional dengan mengoptimalkan pembayaran langsung serta mempercepat *revolving* UP.
ii. Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

iii. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

IV. ANALISIS EFISENSI DAN EFEKTIFITAS

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input.* Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input,* sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian } \textit{Output}}{\%\ \text{Capaian } \textit{Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian } \textit{Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian } \textit{Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 9. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2021

No	SASARAN	OUTPUT	INPUT	IE	TE	Capaian TE	KATEGORI
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	98,72	98,18	1,01	0,005	**100 %**	Efisien
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	102,86	99,65	1,03	0,03	**100 %**	Efisien
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	100,00	99,40	1,01	0,01	**100 %**	Efisien
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	103,75	98,30	1,06	0,06	**100 %**	Efisien
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100,00	95,62	1,05	0,05	**100 %**	Efisien
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	100,24	99,70	1,01	0,01	**100 %**	Efisien
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	102,35	99,57	1,03	0,03	**100 %**	Efisien
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	101,10	99,84	1,01	0,01	**100 %**	Efisien
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	98,90	99,05	1,00	0,00	**75 %**	Tidak Efisien
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	104,79	99,70	1,05	0,05	**100 %**	Efisien
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	60,00	99,29	0,60	-0,40	**75 %**	Tidak Efisien
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	95,43	99,88	0,96	-0,04	**75 %**	Tidak Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan perhitungan efisiensi, pada Tahun 2021 dari 12 sasaran program di Sekretariat Utama, terdapat 3 sasaran program yang diukur efisiensinya dengan kategori tidak efisien karena sasaran 9 (capaian indikator Indeks RB Sekretariat sebesar 99,96% dan Nilai AKIP Sekretariat Utama sebesar 97,83%), sasaran 11 (Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik sebesar 60%), dan sasaran 12 (Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama sebesar 95,43%)

Capaian output (realisasi kinerja) 97,34% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 99,02% menunjukkan tidak efisiennya penggunaan anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,98 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,02.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input,* yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes.* Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2021 dan perkembangan tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dari 12 (dua belas) sasaran program, terdapat 10 (sepuluh) sasaran program masuk kategori baik, 1 (satu) sasaran program masuk kategori cukup dan 1 (satu) sasaran program masuk kategori kurang yaitu Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama.
2. Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 terdapat 20 indikator sudah tercapai, dan 8 Indikator tidak tercapai.
3. Dari 28 (dua puluh delapan) indikator, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori kurang, 1 (satu) indikator dengan kategori cukup, 25 (dua puluh lima) indikator dengan kategori baik, dan 1 (satu) indikator dengan kategori sangat baik, Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target Tahun 2021 sudah dapat tercapai.
4. 1 (satu) indikator dengan kategori kurang yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik karena masih rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, email unit dan pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC serta verifikasi/pemutakhiran BOC.
5. 1 (satu) indikator dengan kategori cukup, yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama karena terdapat 3 sasaran strategis yang tidak efisien yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal, Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama, dan Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.
6. Dari 25 (dua puluh lima) indikator dengan kategori baik, terdapat 6 (enam) indikator yang belum mencapai target Tahun 2021 yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Capaian Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama dan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, karena hasil penilaian Nilai RB tahun 2021 belum keluar dari Kementerian PANRB.
b. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen karena terdapat penilaian yang masih rendah dari responden terkait Prosedur Layanan, Persyaratan Layanan, Waktu Layanan, Responsibilitas Layanan dan Sarana dan Prasarana.
c. Indeks RB Sekretariat Utama karena proses pembangunan Zona Integritas dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan enam area di lingkungan Sekretariat Utama belum optimal.
d. Nilai AKIP Sekretariat Utama karena terdapat sasaran strategis yang mendukung lebih dari satu tujuan, hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment, pemanfaatan atas informasi kinerja Lapkin belum maksimal digunakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja, evaluasi program belum dapat menyimpulkan mengenai keberhasilan atau kegagalan program secara terukur, serta beberapa target kinerja tidak tercapai dan mengalami penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
e. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama karena rendahnya nilai konsistensi RPD, efisiensi, data kontrak dan kesalahan SPM

7. Dari 12 (dua belas) sasaran program, terdapat 3 (tiga) sasaran yang tidak efisien yaitu:
   a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal sebesar 98,90%
   b. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama 60,00%
   c. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel sebesar 85,22%

II. SARAN

Dari penjelasan di atas, secara umum sasaran program Sekretariat Utama telah tercapai. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator tersebut tidak tercapai 100% akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Diharapkan semua indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB BPOM dan Sekretariat Utama serta rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Sekretariat Utama.
2. Meningkatkan Layanan dukungan manajemen terutama pada layanan yang dinilai rendah oleh responden
3. Menghimbau seluruh pegawai melakukan penilaian kinerja individu sebelum batas waktu penyampaian penilaian yaitu tanggal 10 setiap triwulannya.
4. Agar dapat melakukan pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit secara intensif; pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC sebanyak 20 kali dalam sebulan; dan verifikasi/pemutakhiran BOC minimal 1 kali dalam sebulan.
5. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
6. Mempercepat pengadaan Barang/Jasa dan mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
7. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2021-2024

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	41	43,25	46,39	47,21	47,86
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	76,73	81,08	81,93	82,8
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	83	86	89	92
	Indeks Kepuasan Media	73	73,5	74	74,5	75
	Indeks Opini Publik BPOM	66	67	68	69	70
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70	3,73	3,75	3,78	3,81
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80	82	84	86	88
	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78	80	82	84	86
	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81	83	84	85	87
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	83	84	85	86
Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektof	Persentase kerja sama yang efektif	82	84	86	88	90
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,6	99,61	99,62	99,63
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	88,98	90,76	92,58	94,43	96,32
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79	80	81	82
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51	2	2,26	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 2. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2021-2024

REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	40,35	32,03	33,21	34,4	35,58
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	70,67	72,44	73,33	74,22	75,14
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,37	93	93,5	94,5	95,6
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	85,3	87	88	89	90
	Indeks Kepuasan Media	74,02	74	74,5	75	75,5
	Indeks Opini Publik BPOM	79,6	78	79	80	81
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,8	3,70	3,72	3,75	3,78
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	79	80	-	-	-
	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,95	2,98
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	56	72	74	80
	Indeks Sistem Merit	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,90)
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,43	95,5	95,75	96	96,5
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	91,67	84	86	88	90
	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	99,82	99,84	99,85	99,86
	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	53,17	65	66	67	68
Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,47	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	91	92,52	94,37	96,26	98,19
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	4,48	4,51	4,55	4,60	4,65
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	73,75	79,5	81,5	83,5	85,5
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	80,69	83	85,3	87,6	89,9
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	77,37	79,6	80,6	81,6	82,6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	0,2	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,47	93	93,6	94,2	94,8
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	75	Efisien (100%)	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

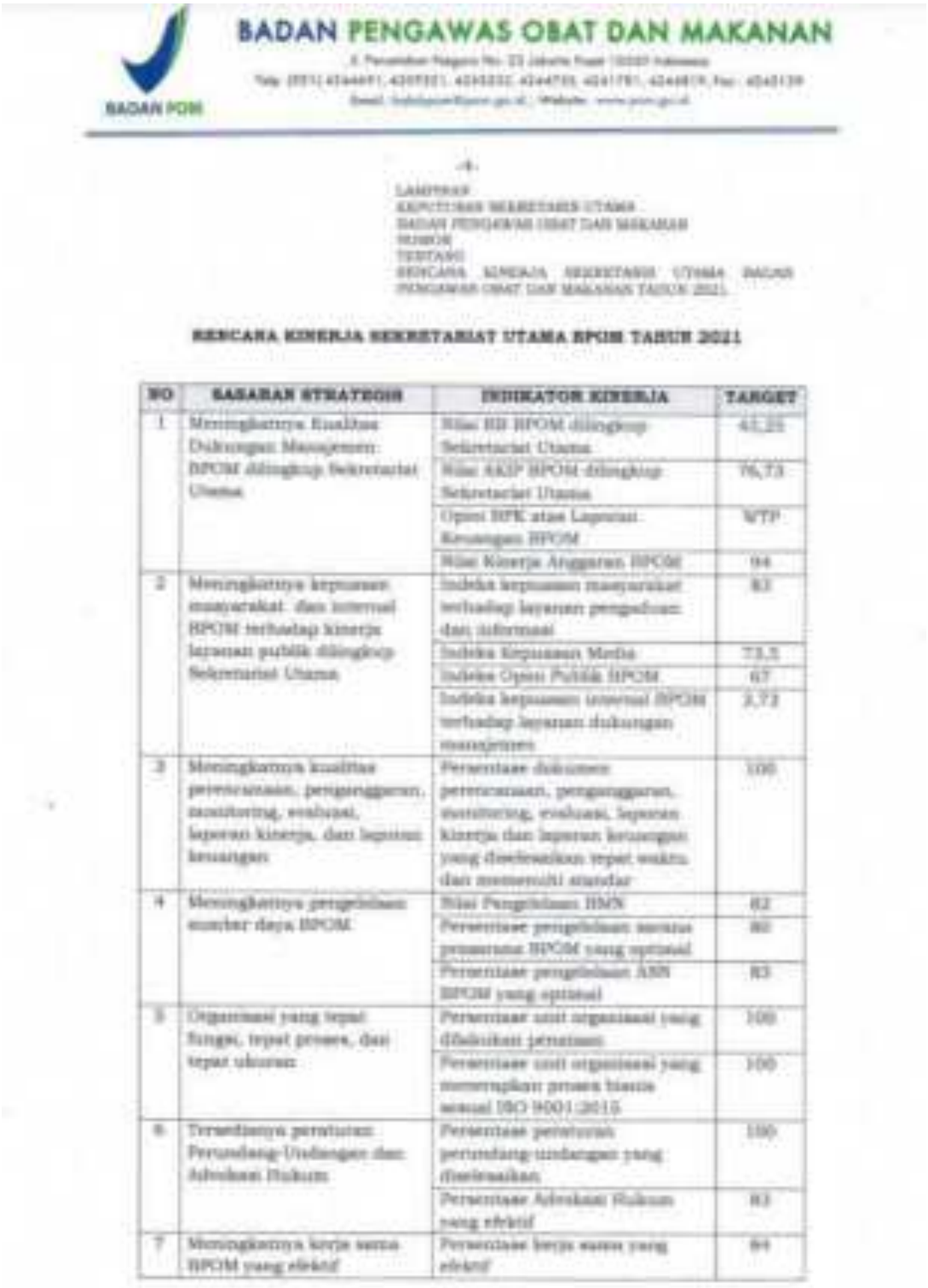

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN POM

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dilingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	61,25
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	76,73
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	83
		Indeks Kepuasan Media	73,5
		Indeks Opini Publik BPOM	67
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang disebesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	82
		Persentase pengelolaan aset/sarana prasarana BPOM yang optimal	80
		Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	83
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
6	Terwujudnya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	83
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	84

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4260333, 4244705, 4241781, 4244619 Fax. 4245139
Email : ... Website : www.pom.go.id

- 8 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
9	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	95,6
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	95,2
		Tingkat elektronik KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	75
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,06
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	80
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	65
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	79
11	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	2
12	Terlaksanaya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PLT. SEKRETARIS UTAMA

ELIN HERLINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elin Herlina Apt., MP
Jabatan : Sekretaris Utama
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Elin Herlina Apt., MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

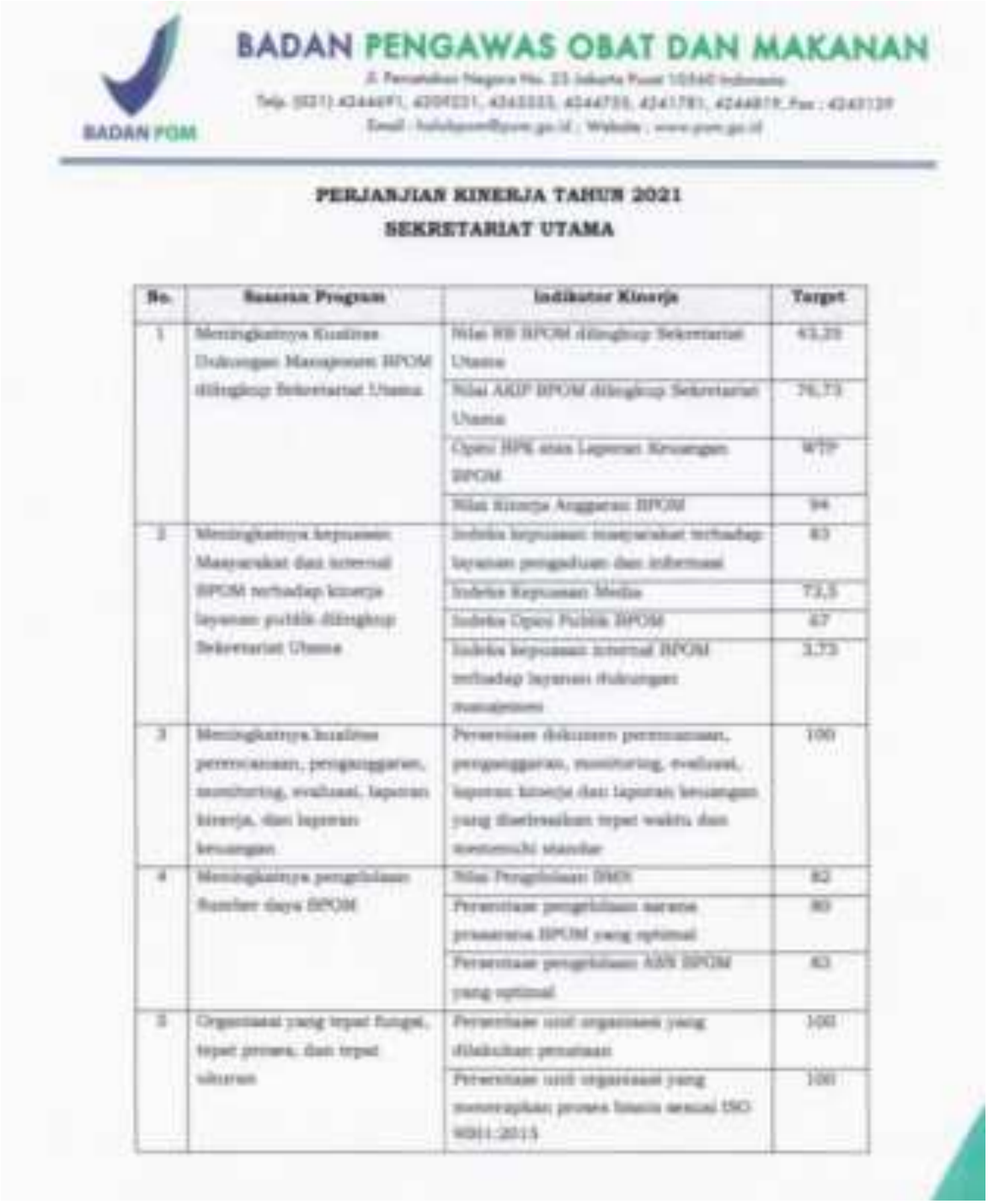

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN POM

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209231, 4263333, 4244755, 4241781, 4244879, Fax : 4243139

Email : [illegible] ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dilingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	63,25
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	76,73
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	83
		Indeks Kepuasan Media	73,5
		Indeks Opini Publik BPOM	67
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,73
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang disebesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan SMOI	82
		Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	80
		Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	83
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax. 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	83
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	94
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,6
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,2
		Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	90,76
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,06
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	89
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	83
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	79
11	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	2
12	Terlaksanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)

Alokasi Anggaran Tahun 2021 Rp386.965.204.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4243223, 4244755, 4241791, 4244819, Fax. 4243139
Email : hubdiypom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Program	**Anggaran**
Program Dukungan Manajemen	Rp386.965.204.000,00

Jakarta, 7 Desember 2020

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sekretaris Utama

Dra. Elin Herlina Apt., MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4243139

Email : hubdipom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	43,25	6.452.585.500
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	76,73	3.011.032.000
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	1.800.222.800
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	45	68	83	94	1.265.450.000
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	-	-	-	83	86.676.000
		Indeks Kepuasan Media	-	-	-	72,5	685.585.000
		Indeks Opini Publik BPOM	-	-	-	67	1.446.760.000
		Indeks kepuasan internal BPOM	-	3,73	3,73	3,73	280.354.879.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

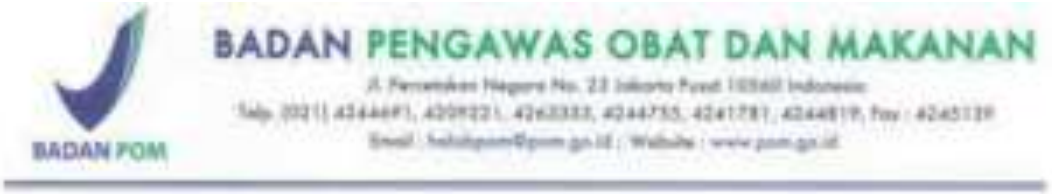

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			2021	2020	2019	2018	(Rupiah)
		terhadap layanan dukungan manajemen					
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	27	59	77	100	7.544.626.900
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	-	-	-	82	3.620.942.000
		Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	-	40	60	80	43.922.399.000
		Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	50	73	75	83	3.836.556.000
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	-	-	-	100	587.770.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	proses, dan tepat waktu	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	-	-	-	100	919.600.000
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	50	60	75	100	2.866.700.000
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	83	83	83	83	1.838.040.000
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	20	40	70	84	5.539.995.000
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,6	99,6	99,6	99,6	4.222.706.000
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,2	99,2	99,2	99,2	745.984.000
		Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan diinglap	90,76	90,76	90,76	90,76	2.294.489.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

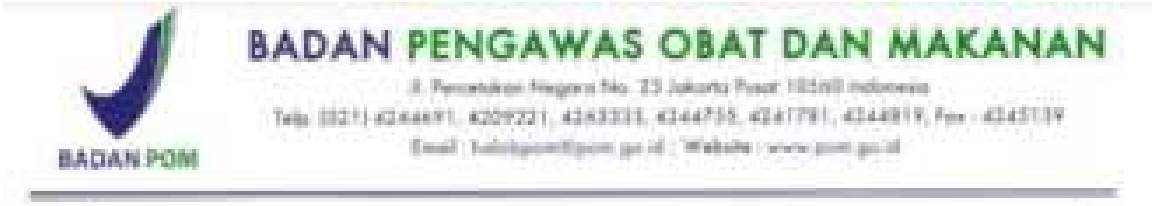

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			RO3	RO6	RO9	R12	(Rupiah)
		Sekretariat Utama					
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	4,06	542.680.000
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	-	-	-	89	4.173.136.000
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	-	-	83	1.206.864.000
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	-	-	-	79	2.925.967.000
11	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	2	2	2	2	2.311.678.000
12	Terlaksanaya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	45	50	55	94	526.815.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4243139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			2021	2020	2019	2018	(Rupiah)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (88%)	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (100%)	1.035.249.000

Jakarta, 7 Desember 2020

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sekretaris Utama

Dra. Elin Herlina Apt., MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 5. Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021

REVISI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elin Herlina Apt., MP

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 November 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Elin Herlina Apt., MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

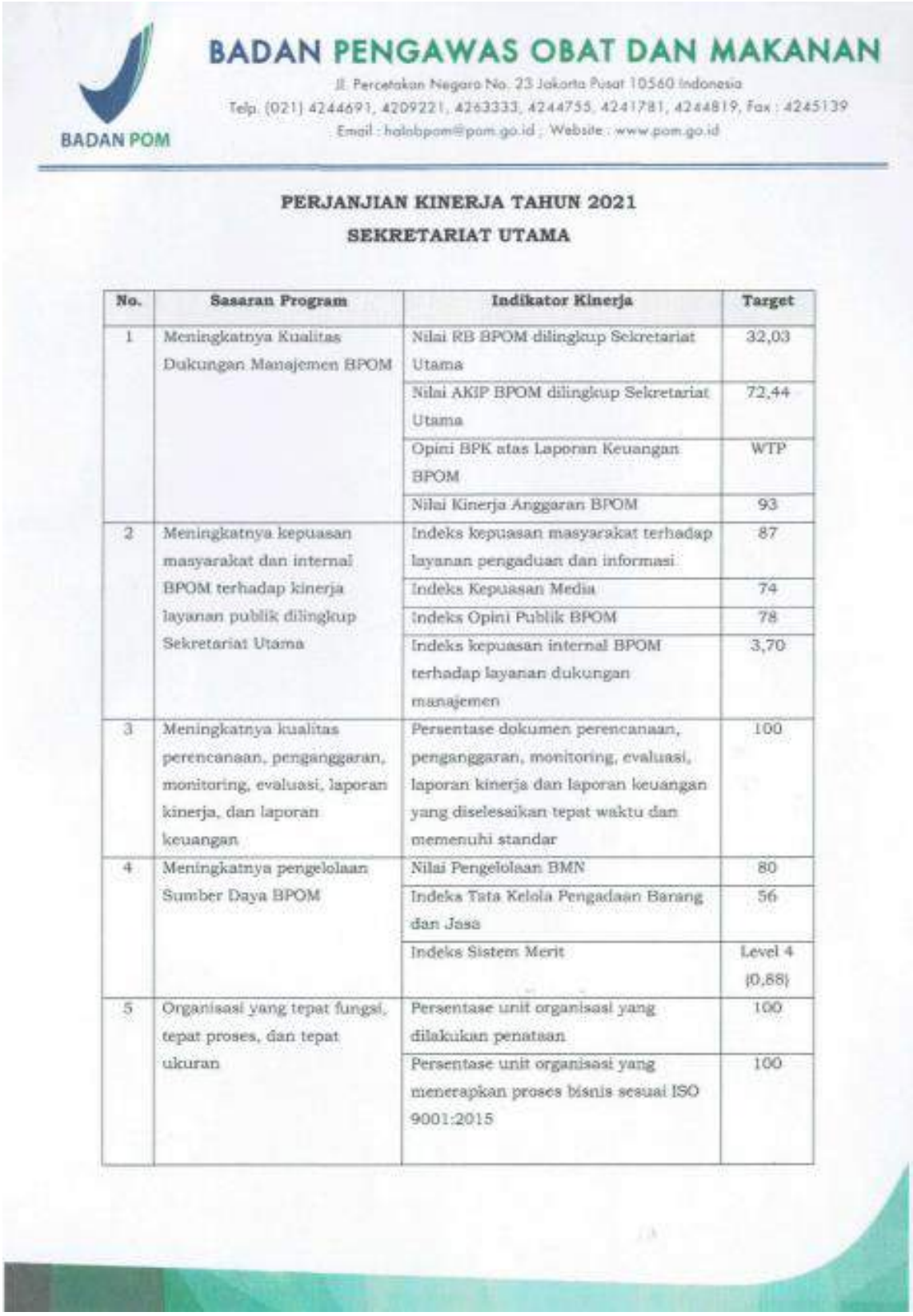

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	32,03
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	72,44
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	87
		Indeks Kepuasan Media	74
		Indeks Opini Publik BPOM	78
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	56
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,88)
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95,5
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	84
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,82
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	65
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,2
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	92,52
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,51
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	79,5
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	83
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	79,6
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)

Alokasi Anggaran Tahun 2021 Rp337.459.536.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Program	**Anggaran**
Program Dukungan Manajemen	Rp337.459.536.000,00

Jakarta, 8 November 2021

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Plt. Sekretaris Utama

Dra. Elin Herlina Apt., MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id , Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	32,03	3.410.676.600
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	72,44	1.594.726.300
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	805.533.800
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	45	50	55	88	88	93	413.669.500
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	-	-	-	-	-	87	65.805.000
		Indeks Kepuasan Media	-	-	-	-	-	74	322.110.000
		Indeks Opini Publik BPOM	-	-	-	-	-	78	1.145.746.000
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	280.323.436.400
3	Meningkatnya kualitas perencanaan,	Persentase dokumen perencanaan,	27	59	77	77	77	100	3.568.803.300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
	penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar							
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	-	-	-	-	-	80	2.337.047.000
		Persentase Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	64	37.128.269.000
		Indeks Sistem Merit	-	-	-	-	-	Level 4 (0,88)	2.865.884.000
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	-	-	-	-	-	100	213.120.000
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	-	-	-	-	-	100	746.701.000
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	50	60	75	78	78	100	1.534.295.000
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	83	83	83	83	83	83	1.686.190.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	20	40	70	71	71	84	2.961.351.000
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	2.117.436.000
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	65	322.110.000
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	469.265.000
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	92,52	92,52	92,52	92,52	92,52	92,52	1.669.927.000
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	-	-	4,51	4,51	4,51	4,51	418.900.000
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	79,5	4.548.135.300
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	83	1.160.537.000
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	79,6	2.101.718.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
	berkinerja optimal								
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2	2	2	2	2	3	1.545.780.000
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	45	50	55	75	75	93	608.172.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (88%)	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (100%)	1.374.172.800

Jakarta, 8 November 2021

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Plt. Sekretaris Utama

Dra. Elin Herlina Apt., MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2021	TARGET						REALISASI																		CAPAIAN 4Bendlagkan Target 2021 (%)	TARGET 2024	CAPAIAN 4Bendlagkan Target 2024 (%)
										B1			B6			B8			B10			B11			B12					
				B1	B6	B8	B10	B11	B12	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
Stakeholder Perspective																															
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	1	Nilai RB BPOM dengan Indikator Utama	52,00	-	-	-	-	-	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,23	57,50	96,83
		2	Nilai AKIP BPOM	72,84	-	-	-	-	-	72,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,56	75,16	84,83
		3	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	WTP	-	-	WTP	-	-	WTP	-	-	WTP	-	-	WTP	-	WTP	100,00
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	45	78	91	88	88	93	-	-	36,11	-	-	83,38	-	-	87,73	-	-	87,58	-	-	88,23	-	-	93,98	93,98	95,6	98,31
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dibidang Teknis	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	87	-	87	87	87	87	87	-	-	-	-	-	93,56	-	-	93,56	-	-	93,56	-	-	93,56	-	-	93,56	107,55	90	103,79
		5	Indeks Kepuasan Media	78	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,64	100,51	75,3	100,51
		7	Indeks Opini Publik BPOM	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,92	89,83	91	89,89
		9	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Aplikasi Kesekretariatan	3,7	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	-	-	3,58	-	-	3,58	-	-	3,60	-	-	3,60	-	-	3,60	-	-	3,56	96,59	3,70	92,59
Internal Process Perspective																															
3	Meningkatnya tertib perencanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase tertibnya perencanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang direkomendasikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	27	19	11	11	11	100	6	22	27,27	10	22	45,45	14	22	63,64	11	22	77,27	15	22	91,83	22	22	100,00	100,00	100	100,00
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Nilai Pengelolaan BMN	93	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,23	-	-
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	76	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	100,00	80	95,00
		12	Indeks Sistem Merit	0,80	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	100,00	0,9	97,78
7	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	100	100,00
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO tatalaksana	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100,00	100,00	100	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

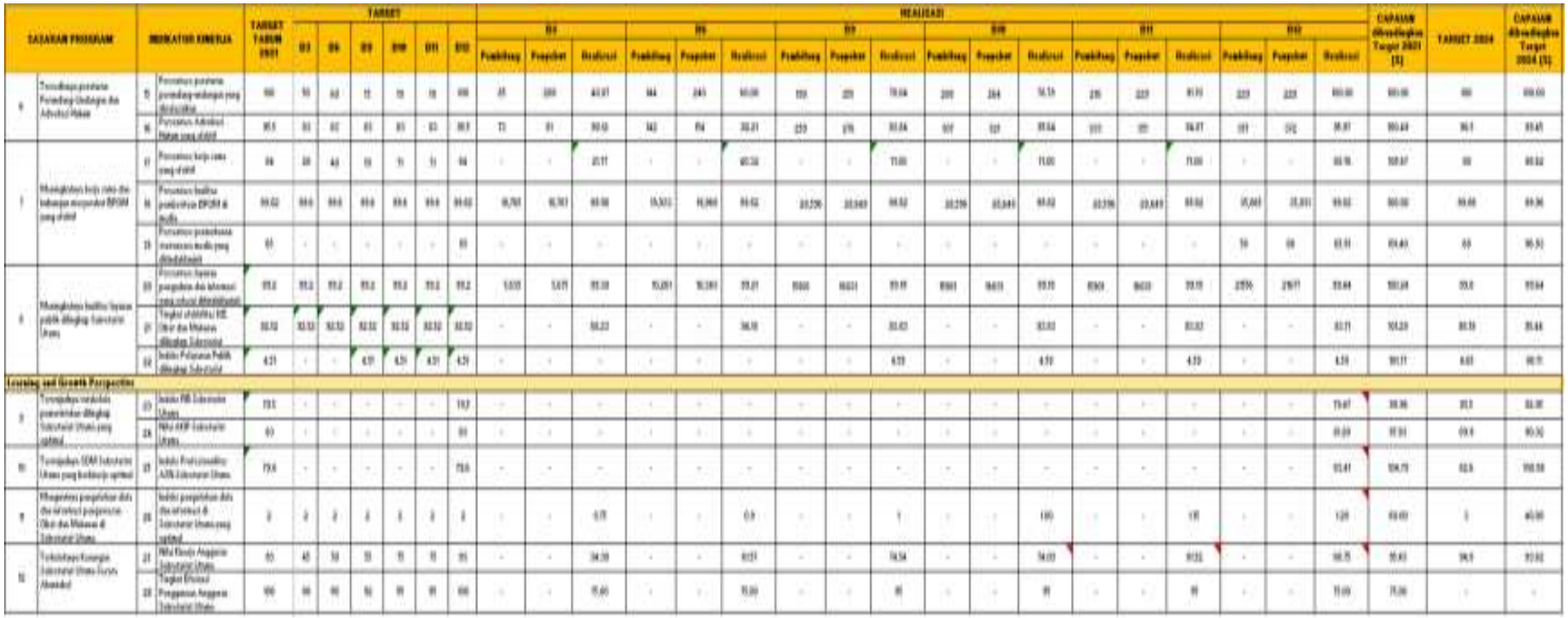

Keterangan: Capaian Indikator nomor 1 dan 2 merupakan capaian tahun 2021, karena hasil penilaian belum keluar dari KemenPAN-RB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2021

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	**Dukungan Manajemen**						
		1.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	4.366.075.700	4.319.316.669	98,93%
				Output:				
				Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	Nilai	4,22	3,96*	93,84
				Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	Nilai	72,44	70,67*	97,56
				Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	Nilai	WTP	WTP	100
				Nilai Kinerja Anggaran BPOM	Nilai	93	93,98	101,05
		1.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	742.864.000	723.438.205	97,39%
				Output:				
				Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	Nilai	4,38	4,25*	97,03
				Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	7,39	7,37*	99,73
				Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	Nilai	5,24	5*	95,42

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
				Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	5,67	5,58*	98,41
		1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	940.440.000	906.681.360	96,41%
				Output:				
				Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	90,00	94,22	104,69
		1.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	**Input:**				
				Dana	Rp	268.130.000	263.576.490	98,30%
				Output:				
				Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	Nilai	5,13	4,67*	91,03
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	**Dukungan Manajemen**						
		2.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	1.746.030.000	1.739.066.442	99,60%
				Ouput:				
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Nilai	3,80	3,42	90,00
		2.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-	**Input:**				
				Dana	Rp	126.492.000	126.327.600	99,87%
				Output:				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	Nilai	87	93,38	107,33
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	3,7	3,74	101,08
		2.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	251.262.399.000	248.124.303.920	98,75%
				Output:				
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	Indeks	3,73	3,33	89,28
		2.4	Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan Hubungan Masyarakat BPOM	**Input:**				
				Dana		2.200.227.100	2.199.046.376	99,95%
				Output:				
				Indeks Kepuasan Media	Nilai	74	76,64	103,57
				Indeks Opini Publik BPOM	Nilai	78	82,55	105,83
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks	3,84	3,62	94,27
		2.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	**Input:**				
				Dana	Rp	2.096.124.000	2.094.561.718	99,93%
				Output:				
				Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	Indeks	3,41	3,41	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	**Dukungan Manajemen**						
		3.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	4.073.986.900	4.049.635.773	99,40%
				Output:				
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	%	100	100	100
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	**Dukungan Manajemen**						
		4.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Penunjang Aparatur BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	38.976.902.000	38.794.078.009	99,53%
				Output:				
				Nilai Pengelolaan BMN	Nilai	80	89	111,25
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	56	56	100
		4.2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	**Input:**	Rp	2.956.563.000	2.900.656.167	98,11%
				Dana				
				Output:				
				Indeks Sistem Merit	Nilai	0,88	0,88	100
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	**Dukungan Manajemen**						
		5.1	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-	**Input:**				
				Dana	Rp	967.909.000	948.543.573	98,00%
				Output:				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	%	100	100	100
				Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	%	100	100	100
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	**Dukungan Manajemen**						
		6.1	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	3.240.374.000	3.231.040.718	99,71%
				Ouput:				
				Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	%	100	100	100
				Persentase Advokasi Hukum yang efektif	%	95,5	95,97	100,49
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	**Dukungan Manajemen**						
		7.1	Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan Hubungan Masyarakat BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	5.846.656.500	5.813.820.474	99,44%
				Output:				
				Persentase kerja sama yang efektif	%	84	88,76	105,66
				Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	%	99,82	99,82	100
				Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	%	65	65,91	101,40
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	**Dukungan Manajemen**						
		8.1	Koordinasi Penyusunan Peraturan	**Input:**				
				Dana	Rp	2.520.770.000	2.515.892.270	99,81%
				Output:				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	%	99,2	99,44	100,24
				Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	%	92,52	93,71	101,29
				Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	Nillai	4,51	4,59	101,77
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	**Dukungan Manajemen**						
		9.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	1.168.789.600	1.165.919.604	99,75%
				Output:				
				Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	72,2	72,16	99,94
				Nilai AKIP Sekretariat Utama	Nillai	83	81,20	97,83
		9.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	1.414.034.000	1.406.811.932	99,49%
				Output:				
				Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	85,8	85,82	100,02
		9.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	2.263.183.000	2.206.183.600	97,48%
				Output:				
				Indeks RB Biro Umum	Indeks	82,20	81,81	99,52

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
		9.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	**Input:**				
				Dana	Rp	1.105.833.000	1.099.082.309	99,39%
				Output:				
				Indeks RB Biro SDM	Indeks	82,50	82,54	100,05
		9.5	Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan Hubungan Masyarakat BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	197.091.400	196.922.401	99,91%
				Output:				
				Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks	75	75,04	100,05
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	**Dukungan Manajemen**						
		10.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	1.117.603.000	1.116.959.657	99,94%
				Output:				
				Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	81	85,18	105,16
		10.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	200.162.000	198.408.980	99,12%
				Output:				
				Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	84	86,2	102,62
		10.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	410.619.000	407.300.776	99,19%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
				Output:				
				Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	Indeks	74,00	79	106,76
		10.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	**Input:**				
				Dana	Rp	200.630.000	199.895.315	99,63%
				Output:				
				Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	Indeks	78,00	84,71	108,60
		10.5	Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan Hubungan Masyarakat BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	336.654.000	336.419.418	99,93%
				Output:				
				Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks	81	83,81	103,47
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	**Dukungan Manajemen**						
		11.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	427.451.000	422.709.005	98,89%
				Output:				
				Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	2	2,5	125
		11.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan	**Input:**				
				Dana	Rp	89.480.000	89.479.938	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	**Output:**				
				Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	Indeks	2	1	50
		11.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	369.122.000	365.606.302	99,05%
				Output:				
				Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	Indeks	2,00	0,25	12,5
		11.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	**Input:**				
				Dana	Rp	391.140.000	389.300.723	99,53%
				Output:				
				Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	Indeks	2	1	50
		11.5	Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan Hubungan Masyarakat BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	218.841.000	218.357.030	99,78%
				Output:				
				Indeks pengelolaan data dan informasi	Indeks	2	1,25	62,50
12		**Dukungan Manajemen**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	Terkelolanya Keuangan dilingkup Sektama secara Akuntabel	12.1	Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan Hubungan Masyarakat BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	322.819.000	322.583.168	99,93%
				Output:				
				Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	persen	90	100	111,111
		12.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	959.537.800	958.323.823	99,87%
				Output:				
				Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	Nilai	93	88,75	95,43
				Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	%	100	100	100
		12.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	208.168.000	206.153.000	99,03%
				Output:				
				Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	Efisiensi	95,2	94	98,74
		11.4		**Input:**				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Dana	Rp	344.165.000	344.097.437	99,98%
				Output:				
				Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	Persen	100	75	75
		11.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	**Input:**				
				Dana	Rp	346.211.000	284.430.322	82,16%
				Output:				
				Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	Efisien	100	100	100

Keterangan: *) merupakan capaian tahun 2020, karena hasil penilaian dari KemenPAN-RB belum keluar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 8. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Program/Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	%
A	**Program Dukungan Manajemen**		**334.423.477.000**	**330.684.930.501**	**98,88%**
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	3.379.551.000	3.313.361.007	98,04%
		Nilai AKIP BPOM	1.829.884.100	1.817.220.276	99,31%
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	776.966.000	758.945.852	97,68%
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	331.108.600	323.485.588	97,70%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	65.823.000	65.761.000	99,91%
		Indeks Kepuasan Media	314.837.500	314.832.509	99,998%
		Indeks Opini Publik BPOM	1.094.991.000	1.094.004.000	99,91%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	255.955.620.600	252.808.708.547	98,77%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	4.073.986.900	4.049.635.773	99,40%
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	2.507.380.000	2.434.130.102	97,08%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	36.469.522.000	36.359.947.907	99,70%
		Indeks Sistem Merit	2.956.563.000	2.900.656.167	98,11%
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	221.208.000	201.855.373	91,25%
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	746.701.000	746.688.200	99,998%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Program/Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	%
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	1.554.184.000	1.545.794.082	99,46%
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	1.686.190.000	1.685.246.636	99,94%
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	3.043.187.000	3.037.478.852	99,81%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	2.488.632.000	2.461.509.113	98,91%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	314.837.500	314.832.509	99,998%
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	375.989.000	375.030.620	99,75%
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	1.733.551.000	1.729.657.850	99,78%
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	411.230.000	411.203.800	99,99%
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	4.946.211.400	4.878.536.975	98,63%
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	1.202.719.600	1.196.382.870	99,47%
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	2.265.668.000	2.258.984.146	99,70%
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	1.496.034.000	1.485.452.998	99,29%
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	658.402.400	657.628.157	99,88%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	1.522.498.400	1.457.959.593	95,76%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 9. Mapping Anggaran Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021

MAPPING ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran/Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
1	[redacted]				Rp 4.217.009.700	Rp 4.213.013.737	99,91%
		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Nomenklatur/Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu		Realisasi		%
					Rp	[illegible]	Rp	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]	Rp	[illegible]	[illegible]

No.	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Gaji Pokok, Tunjangan Umum, Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Tunjangan Umum Non PNS dan Honorarium	1,294,458,000	1,294,458,000	100.00%
				Pengembangan Teknologi Komunikasi	1,858,175,000	1,851,181,777	99.62%
				Asuransi Gedung dan Kendaraan	89,027,000	89,027,000	100.00%
				Gaji Pokok Pensiun	325,951,000	325,951,000	99.99%
				Pengendalian dan Penanganan Covid-19	89,035,000	88,140,387	99.04%
				Biaya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pengelolaan Gaji dan Pensiun Pegawai	17,881,000	17,881,000	100.00%
				Pemenuhan Belanja Pegawai Dalam Rangka Pengelolaan Gaji Dan Pensiun Pegawai	89,758,000	89,758,000	100.00%
				Coaching Clinic Dalam Pengelolaan Gaji dan Pensiun	89,583,000	89,077,421	99.44%
				Pengendalian Dan Penanganan Covid-19	328,971,000	329,970,000	100.30%
				Pemenuhan Layanan Gaji Pensiun	9,082,921,000	9,082,921,000	100.00%
				Pemenuhan Gaji Pensiun	9,171,781,000	9,171,725,917	99.99%
				Pembayaran Tunjangan Kinerja	1,121,048,000	1,121,043,157	99.99%
				Layanan Makan Pagi	901,600,000	901,120,000	99.94%
				Pengelolaan Pemenuhan Fasilitas Perkantoran	1,088,668,000	1,088,122,424	99.95%
				Pemenuhan Operasional Layanan	66,581,000	66,275,000	99.54%
				Sarana Layanan Alat Utama	30,000,000	30,000,000	99.99%
				Pengelolaan Pemenuhan SDM	21,000,000	21,000,000	99.97%
				Pengembangan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	1,843,871,000	1,726,183,830	87.22%
				Pemenuhan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Pengaduan	633,110,000	633,246,466	99.99%
				Pemenuhan Layanan Sekolah Pengaduan Dalam Dan Luar Negeri	1,994,430,000	1,877,998,454	99.17%
			3110. Peningkatan pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Masyarakat SPIMI	Operasional Biro Kerja Sama	Rp 139,127,000	Rp 139,033,267	99.93%
				Pengelolaan Media Sosial	Rp 991,271,000	Rp 991,170,000	99.99%
			3112. Pengelolaan Kantor Luar Negeri	Pembinaan SDM	Rp 112,993,000	Rp 112,913,941	99.93%
				Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kode Etik Dan Disiplin Pns Dalam Rangka Pembinaan Kepegawai Regional	Rp 139,273,000	Rp 139,735,000	99.33%
				Pemeliharaan Kesehatan Unit Pegawai	Rp 1,997,979,000	Rp 1,997,931,771	99.99%
				Pemeliharaan Kesehatan Mental Pegawai	Rp 331,787,000	Rp 331,780,000	100.00%
				Pengembangan Dalam Jabatan Fungsional	Rp 57,001,000	Rp 57,000,000	100.00%
				Pembinaan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Rp 191,700,000	Rp 191,660,000	99.98%
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai	Rp 241,000,000	Rp 231,000,000	99.17%
I	001 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan				Rp 4,371,086,000	Rp 4,041,611,718	92.46%
		IK1 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan memenuhi standar	3105. Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan, Pelaksanaan Dokumen Anggaran, Evaluasi serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Penyusunan Rencana Penyusunan Revisi Renstra Unit Organisasi dan Rencana Kerja Tahun 2020-2024	Rp 371,267,000	Rp 371,266,000	99.97%
				Koordinasi Penyusunan Perencanaan Tahunan	Rp 181,038,000	Rp 161,035,180	88.95%
				Monitoring Penggunaan Kuasinan Tempat Pusat Unit 6010	Rp 37,995,000	Rp 37,994,724	99.99%
				Penyusunan Dan Revisi Perencanaan Rkakl Pagu Anggaran	Rp 56,049,000	Rp 56,004,000	99.92%
				Penyusunan Dan Revisi Perencanaan Rkakl Alokasi Anggaran	Rp 141,084,000	Rp 141,083,000	99.98%
				Penyusunan Rencana Dan Pengelolaan RKP Unggun Mitra Kerja SPIMI	Rp 442,832,000	Rp 442,799,000	99.99%
				Koordinasi Penganggaran Dengan Unsur Sekjen	Rp 186,209,000	Rp 186,141,062	99.97%
				Penyusunan SAK	Rp 89,999,000	Rp 89,999,000	100.00%
				Penyusunan Aplikasi Dan Jaringan	Rp 233,134,000	Rp 233,077,000	99.98%
				Penyusunan Dan Monitoring Evaluasi Efektif	Rp 71,041,000	Rp 71,040,000	99.97%
				Penyusunan Mekanisme Penganggaran Di 011/017/08	Rp 141,977,000	Rp 141,955,720	99.98%
				Penyusunan Pengembangan Aplikasi Efektif	Rp 232,994,000	Rp 232,959,000	99.77%
				Monitoring SAK	Rp 149,074,000	Rp 148,349,000	99.51%
				Pengelolaan Pelaporan Dan Update Aplikasi E-SPIMI SPIMI	Rp 124,734,000	Rp 115,780,643	92.82%
				Penyusunan Laporan Keuangan SPIMI	Rp 239,002,000	Rp 238,976,163	99.99%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Rencana/Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu		Realisasi		%
			dan Pelaporan	Penyelenggaraan Dukungan Peneraja Program	Rp	195.413.200	Rp	195.371.439	99,98%
			4133. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	Koordinasi Lintas Sektor Lintas Unit Regional Ke-	Rp	100.984.000	Rp	99.830.980	98,86%
				Koordinasi Teknis Pengelolaan Layanan PNBP	Rp	95.021.900	Rp	95.130.591	99,88%
				Penyelenggaraan Koordinasi dan Bina Hukum Dan Organisasi	Rp	8.857.000	Rp	8.857.000	100,00%
			5394. Pengelolaan Barang dan Pemantauan BPUM	Pengadaan Jaringan Terpadunya	Rp	55.000.000	Rp	55.000.000	100,00%
				Koordinasi Dalam Rangka Rekon Pusat Daerah Bulanan	Rp	244.304.000	Rp	241.196.791	98,67%
				Layanan dan Pelaporan	Rp	40.032.000	Rp	40.032.000	99,99%
			5108. Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPUM	Pelaksanaan Kerjasama Bea Cukai Satker	Rp	343.842.000	Rp	343.841.428	100,00%
				Koordinasi Lintas Sektor Kelembagaan	Rp	92.812.000	Rp	92.811.980	99,99%
			5112. Pengelolaan Kualitas Tata Manajemen	Pemeliharaan Data Pengelolaan Kinerja Kualitas Pegawai Di Lingkungan Satker	Rp	12.730.000	Rp	12.717.975	99,98%
				Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Instansi Mandiri & Lainnya	Rp	97.199.000	Rp	97.198.973	99,99%
				Koordinasi Lintas Sektor Kelembagaan	Rp	110.733.000	Rp	110.731.107	99,98%
11	5617. Mengelola pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama				Rp	1.006.524.000	Rp	1.005.992.900	99,95%
		5620. Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal.	5109. Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran Teknis, Penyusunan Dokumen Anggaran, Koordinasi serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Pemeliharaan Sistem Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja	Rp	65.016.000	Rp	65.016.000	100,00%
				Pemeliharaan Sistem Perencanaan	Rp	72.620.000	Rp	72.620.000	100,00%
				Pemeliharaan Sistem Penganggaran	Rp	98.032.000	Rp	97.211.078	99,16%
				Pemeliharaan Sistem Keuangan	Rp	13.030.000	Rp	13.030.000	100,00%
				Pemeliharaan Sistem Dokumen Kinerja Pelaporan	Rp	7.331.000	Rp	7.329.637	99,98%
				Pemeliharaan Sistem Informasi Perencana Anggaran Kepemerintah Utama	Rp	140.060.000	Rp	136.927.000	97,76%
			5103. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	Pelaksanaan Dan Penyusunan Kegiatan Bina Hukum Dan Organisasi	Rp	89.400.000	Rp	89.479.000	100,08%
			5394. Pengelolaan Barang dan Pemantauan BPUM	Koordinasi Teknis Pendampingan Bendahara Rutin	Rp	305.142.000	Rp	303.806.000	99,56%
			5108. Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPUM	Pengelolaan Tik Dan Satker Satker	Rp	43.050.000	Rp	43.050.000	100,00%
				Operasional Ambulansnya	Rp	172.941.000	Rp	172.437.000	99,71%
			5112. Pengelolaan Kualitas Tata Manajemen	Layanan dan Pelaporan Anggaran Pengelolaan Satker	Rp	102.778.000	Rp	102.747.000	99,98%
				Pengelolaan Sistem Informasi Kinerja Satker	Rp	198.902.000	Rp	198.302.220	99,99%
11	5611. Terlaksananya Koordinasi Sekretariat Utama Secara Maksimal				Rp	3.183.990.000	Rp	3.115.897.700	97,86%
		5627. Nilai Kinerja Anggaran	5109. Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran Teknis, Penyusunan Dokumen	Koordinasi Pengelola Tugas Sekretariat Utama	Rp	225.692.000	Rp	220.610.417	97,75%
				Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran	Rp	637.714.000	Rp	637.217.792	99,84%
		5628. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Sekretariat Utama	5109. Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran Teknis, Penyusunan Dokumen Anggaran, Koordinasi serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Koordinasi Penyusunan Pengelolaan Data Dan Bidkumen	Rp	93.533.000	Rp	93.280.000	99,73%
				Koordinasi Penyusunan Dan Bidkumen Anggaran	Rp	41.711.000	Rp	41.703.090	99,98%
				Koordinasi Dan Penyelesaian Dan Evaluasi Unsur Utama	Rp	147.507.000	Rp	147.350.977	99,89%
				Monitoring Dan Evaluasi Anggaran	Rp	25.402.000	Rp	25.400.000	99,99%
			5103. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bina Hukum Dan Organisasi	Rp	306.103.000	Rp	306.103.000	99,99%
			5394. Pengelolaan Barang dan Pemantauan BPUM	Kapel Koordinasi Pengelolaan Barang Dan	Rp	944.103.000	Rp	944.097.103	99,99%
			5108. Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPUM	Operasional Satker Satker	Rp	322.819.000	Rp	322.943.000	99,99%
			5112. Pengelolaan Kualitas Tata Manajemen	Pengelolaan Barang Dan Perawatan Gedung Satker Satker	Rp	340.111.000	Rp	304.430.000	91,18%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 10. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output Tahun Anggaran 2021

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT TAHUN ANGGARAN 2021

No	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Program Dukungan Manajemen				**334.423.477.000**	**330.684.930.501**	**98,88**
1	**3158 Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan Hubungan Masyarakat BPOM**				**9.122.289.000**	**9.087.148.865**	**99,61**
	3158.AEC.001 Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan (Dokumen)	70	83	118,57	3.490.667.000	3.485.211.300	99,84
	3158.EAI.003 Layanan Kehumasan (Layanan)	200	230	115,00	5.140.322.000	5.111.389.750	99,44
	3158.PEE.002 Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST) (Kesepakatan)	1	1	100,00	491.300.000	490.547.815	99,85
2	**3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan**				**13.859.474.000**	**13.771.930.972**	**99,37**
	3159.EAB.001 Dokumen perencanaan strategis dan tahunan yang disusun/ dikaji ulang (Dokumen)	5	5	100,00	3.700.422.000	3.677.821.029	99,39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	3159.EAH.002 Dokumen penganggaran yang disusun (Dokumen)	1	1	100,00	2.234.698.000	2.231.834.584	99,87
	3159.EAB.001 Layanan Tata Kelola Internal (Layanan)	1	1	100,00	2.564.640.000	2.559.777.260	99,81
	3159.EAL.001 Laporan keuangan yang disusun (Dokumen)	4	4	100,00	2.192.743.000	2.139.166.364	97,56
	3159.EAL.002 Dokumen monitoring evaluasi kinerja yang disusun (Dokumen)	5	5	100,00	3.166.971.000	3.163.331.735	99,89
3	**4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana**				**9.510.253.000**	**9.446.096.216**	**99,33**
	4110.AAH.001 Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (Peraturan)	220	229	104,09	1.998.265.000	1.988.783.679	99,53
	4110.BMB.001 Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan (Layanan)	1	1	100,00	2.777.902.000	2.771.209.250	99,76
	4110.EAG.001 Layanan Advokasi hukum yang diberikan (Layanan)	320	393	122,81	1.686.190.000	1.685.246.636	99,94
	4110.EAH.001 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Koordinasi Reformasi Birokrasi yang dihasilkan (Layanan)	8	8	75,00	3.047.896.000	3.000.856.651	98,46

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4	**4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia**				7.364.631.000	7.231.503.044	98,19
	4112.EAF.001 Layanan SDM BPOM yang diselesaikan (Orang)	4609	4609	100,00	7.364.631.000	7.231.503.044	98,19
5	**6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**				**294.566.830.000**	**291.148.251.404**	98,84
	6384.EAA.001 Layanan Perkantoran Sekretariat Utama dan Kedeputian (Layanan)	1	1	100,00	228.175.875.000	225.172.834.372	98,68
	6384.EAC.001 Layanan Umum (Layanan)	1	1	100,00	3.506.015.000	3.411.138.885	97,29
	6384.EAC.002 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) (Layanan)	1	1	100,00	3.496.563.000	3.419.795.777	97,80
	6384.EAD.001 Layanan Sarana Internal Sekretariat Utama (Unit)	1	1	100,00	52.762.001.000	52.640.540.191	99,77
	6384.EAE.001 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	1	1	100,00	6.626.376.000	6.503.942.179	98,15

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 11. Capaian RAPK Per Eselon II di Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021

CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2021	Realisasi	%Capaian
1	Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	Persen	84	88,49	105,34
		Persentase peran Badan POM dalam pertemuan Bilateral, Regional dan Multilateral	Persen	84	89,02	105,98
		Indeks kepuasan media	Indeks	74	76,64	103,57
		Indeks opini publik BPOM	Indeks	78	82,55	105,83
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks	3,84	3,62	94,27
		Presentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	Persen	82	86,40	105,36
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	Negara	1	1	100
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	Persen	99,82	99,82	100
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	Persen	65	65,91	101,40
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	Persen	80	90,29	112,86
		Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks	75	75,04	100,05
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks	81	83,81	103,47
		Indeks pengelolaan data dan informasi	Indeks	2	1,25	62,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	persen	90	100	111,111

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2021	Realisasi	%Capaian
2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	Nilai	4,22	3,96*	93,84
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	Nilai	72,44	70,67*	97,56
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	Nilai	94	92,82	98,75
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	Nilai	94,87	95,72	100,90
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Nilai	3,80	3,42	90,00
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	%	75,43	71	94,13
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	%	100	99	99
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja,	%	100	98	98

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2021	Realisasi	%Capaian
		pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar				
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	Nilai	83,1	84,41	101,70
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	72,2	72,16	99,94
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	81	85,18	105,16
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	2	2,5	125
		Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	%	100	100	100
3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	Nilai	4,38	4,25*	97,03
		Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	7,39	7,37*	99,73
		Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	Nilai	5,24	5*	95,42
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	5,67	5,58*	98,41
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	Indeks	87	93,38	107,33
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	3,7	3,74	101,08
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	%	100	100	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	%	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2021	Realisasi	%Capaian
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	%	100	100	100
		Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	%	99,2	99,44	100,24
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	%	92,52	93,71	101,29
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51	4,59	101,77
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	85,8	85,82	100,02
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	84	86,2	102,62
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	Indeks	2	1	50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	Efisiensi	95,2	94	98,74
4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	Nilai	5,13	4,67*	91,03
		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,88	0,88	100
		Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	Indeks	3,41	3,41	100
		Persentase ASN BPOM yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	%	75,00	74,42	99,22
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	%	91,00	99,89	109,77
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	Indeks	3,05	3,05	100
		Persentase ABK yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan	%	70,00	77	110

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2021	Realisasi	%Capaian
		Persentase Data ASN yang Dimutakhirkan	%	80,00	83	103,75
		Indeks RB Biro SDM	Indeks	82,50	82,54	100,05
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	Indeks	78,00	84,71	108,60
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	Indeks	2	1	50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	Efisien	100	100	100
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	90,00	94,22	104,69
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	Nilai	80,00	89	111,25
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	56	56	100
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	Indeks	3,73	3,33	89,27
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	Persen	90,00	95	105,55
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	Persen	87,00	96	110,3
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	Persen	91,00	81	89,01
		Persentase Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	Persen	91,00	90	98,90
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	Persen	75,00	87,67	116,89
		Indeks RB Biro Umum	Indeks	82,20	81,81	99,52

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2021	Realisasi	%Capaian
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	Indeks	74,00	79,21	107,04
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	Indeks	2,00	1	50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	Persen	100	75	75

Keterangan: *) merupakan capaian tahun 2020, karena hasil penilaian dari KemenPAN-RB belum keluar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 12. Hasil Penilaian Komponen Hasil Antara dan Komponen Hasil RB Tahun 2021

HASIL PENILAIAN KOMPONEN HASIL ANTARA DAN KOMPONEN HASIL RB TAHUN 2021

Hasil Antara	Kemenag	Kemen PUPR	Kemenperin	BNNRI	Basarnas	Perpusnas	BNPB	BPOM	Kemenkes Marves	Kemen perhub
Indeks Sistem Merit 2021	252,0	306,5	269,5	304,5 (*	262,5	258,0	273,0	384 (*	84,5 (*	254 (*
Indeks Kualitas Kebijakan 2021	32,78			35,58	31,70	53,44		78,64		
Indeks Pengelolaan Aset 2021	2,45	3,38	2,43	3,61	3,14	2,99	2,09	2,93	3,38	2,50
Indeks Profesionalitas ASN 2020	46,45	69,70	45,34	54,72	35,56	46,69	25,81	82,88	57,41	44,63
Indeks SPBE 2021	3,35	2,50	2,48	2,81	2,75	3,40	2,68	2,91	2,80	2,59
Indeks Pengadaan 2021	46,33	22,33	13,83	21,67	34,29	21,85	20,00	70,88	16,15	18,20
IKPA 2021	94,07	94,49	78,98	95,33	90,82	91,20	83,81	95,72	95,62	87,69
APIP	3	2	2	3	2+	1+	3	3	2+	2+
SPIP	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3
Kepatuhan Pelayanan ORI 2021	77,79					81,30		95,30		
Pengawasan Kearsipan 2021	62,99	55,53	82,91	66,15	78,93	81,12	91,38	94,22	75,31	81,34
IPP 2021 (**										
IKM 2021 (**										
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SPI KPK Internal	76,26	76,43	78,77	81,01	74,73	83,07	71,45	88,86	79,35	74,30
SPI KPK Eksternal	83,74	85,13	78,19	86,76	83,90	85,10	75,01	89,30	86,51	79,01
Nilai SAKIP 2020	71,85	65,59	67,57	67,48	72,27	68,94	72,97	79,02	68,97	77,01

Keterangan:
(* Menggunakan data tahun sebelumnya
(** Data belum dipublikasi

Sumber data : Paparan Exit Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Kemenpan-RB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jl. Percetakan Negara No. 23
Jakarta Pusat 10560

021 4244691

halobpom@pom.go.id

www.pom.go.id

@bpom_ri

Bpom RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN